MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KAJIAN AKADEMIK:

KAJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN PELAKSANANNYA

BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BAB XV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
ATURAN PERALIHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

BADAN PENGKAJIAN MPR RI
2022

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KAJIAN AKADEMIK:

KAJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN PELAKSANAANNYA

(Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan, Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Bab XV Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Bab XVI Perubahan Undang-Undang Dasar, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan)

BADAN PENGKAJIAN MPR RI
2022

KAJIAN AKADEMIK: KAJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN PELAKSANAANNYA (Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan, Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Bab XV Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Bab XVI Perubahan Undang-Undang Dasar, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan)

ISBN: 978-623-6191-35-4

Penasehat:
PIMPINAN BADAN PENGKAJIAN MPR RI
Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S.
Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si
Dr. Benny K. Harman, S.H.
Ir. H. Tifatul Sembiring
Tamsil Linrung

Pengarah:
Dr. H. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.

Penanggung Jawab:
Yana Indrawan

Tim Peneliti:
M. Fauzan, Kadar Pamuji, Riris Ardhanariswari, Tedi Sudrajat,
Dwiyanto Indiahono, Tobirin, Abdul Aziz Nasihuddin, Siti Kunarti,
Kartono, Otto trengginas Setiawan, Pradita Devis Dukarno

Editor:
Agip Munandar, Abdul Rafiq, Euis Karmilah, Wasinton Saragih,
Bernadetta Widyastuti, Kartika Amanda, Amaliya Fitri Saraswati, Encep S.

Penerbit:
Badan Pengkajian MPR RI

Redaksi:
Gedung Bharana Graha Lt. 3
Kompleks MPR RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6, Jakarta Pusat

Cetakan pertama, 2022
Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa izin tertulis dari penerbit

SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL MPR RI

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa atas diterbitkannya buku **Kajian Akademik: Kajian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pelaksanaannya (Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan, Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Bab XV Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Bab XVI Perubahan Undang-Undang Dasar, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan)**, yang merupakan hasil penelitian bersama antara Badan Pengkajian MPR dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Dalam kerangka memperluas cakrawala pengetahuan dan memperkaya khazanah pemahaman ketatanegaraan, Sekretariat Jenderal MPR RI sebagai unsur pendukung bagi pelaksanaan tugas-tugas konstitusional MPR RI membukukan berbagai materi kajian ketatanegaraan untuk menambah khazanah pemikiran pembaca dan kalangan dunia akademis, serta menjadi bahan rujukan anggota MPR RI dalam melakukan pengkajian komprehensif akan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Buku ini juga diharapkan menjadi pendorong dan penyemangat untuk terus-menerus melakukan pekerjaan kajian-kajian ilmiah.

Akhir kata, semoga penerbitan buku Kajian Akademik ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan pemahaman ketatanegaraan Indonesia baik dalam konteks masa kini ataupun masa yang akan datang.

Sekretaris Jenderal MPR RI,

Dr. H. MA'RUF CAHYONO, S.H., M.H.

SAMBUTAN PIMPINAN BADAN PENGKAJIAN MPR RI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sebuah konstitusi mempunyai peran untuk mempertahankan esensi keberadaan sebuah negara dari pengaruh berbagai perkembangan yang bergerak dinamis. Oleh karena itu, konstitusi yang ideal adalah hasil dari penyesuaian dan penyempurnaan untuk mengikuti segala perkembangan, khususnya yang berkaitan dengan keinginan hati nurani rakyat.

Konstitusi secara alamiah akan terus berkembang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakatnya. Karena itu, konstitusi yang ada harus dapat terus menyesuaikan dengan tuntutan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan kehidupan bernegara. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) turut dihadapkan pada perkembangan nilai-nilai masyarakat yang tumbuh dan berkembang, sehingga perlu menjadi pertimbangan untuk melakukan penyesuaian.

Salah satu tugas MPR yang pelaksanaannya dilakukan Badan Pengkajian MPR adalah mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya. Dari hasil pengkajian yang telah dilakukan dan aspirasi yang berkembang yang berhasil dihimpun sejak Badan Pengkajian dibentuk, terdapat usulan dan gagasan mengenai perlunya melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada tahun 2021, Badan Pengkajian MPR melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pelaksanaannya yang dibagi dalam beberapa kerjasama kajian akademik. Salah satu kajian tersebut adalah Kajian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pelaksanaannya (Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan, Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Bab XV Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Bab XVI Perubahan Undang-Undang Dasar, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan), yang merupakan hasil penelitian bersama

antara Badan Pengkajian MPR dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Hasil kajian sebagaimana dimaksud di atas akan menghasilkan 2 (dua) kemungkinan rekomendasi, yaitu: (1) Dalam hal terdapat persoalan ketatanegaraan yang disebabkan oleh rumusan Pasal atau Ayat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka rekomendasinya adalah melakukan perubahan Undang-Undang Dasar; dan (2) Dalam hal terdapat persoalan ketatanegaraan yang disebabkan pada tataran implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam perumusan Undang-Undang, maka rekomendasinya adalah penyempurnaan Undang-Undang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi tahap awal dalam menyajikan ruang pemikiran, gagasan dan kaidah secara akademis, serta dapat menjadi rujukan ilmiah bagi seluruh Anggota MPR dalam menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya.

Terima kasih, selamat membaca, selamat berpikir, dan salam konstitusi.

Ketua,

Drs. DJAROT SAIFUL HIDAYAT, M.S.

Wakil Ketua,

Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP.,M.Si

Wakil Ketua,

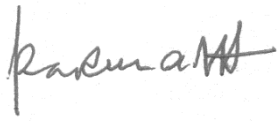

Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.

Wakil Ketua,

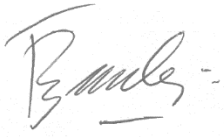

Ir. H. TIFATUL SEMBIRING

Wakil Ketua,

TAMSIL LINRUNG

DAFTAR ISI

SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL MPR RI iii
SAMBUTAN PIMPINAN BADAN PENGKAJIAN MPR RI iv
DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. TUJUAN PENELITIAN 6
C. SASARAN, PELAKSANA, WAKTU DAN TEMPAT 7

BAB II KAJIAN TEORITIS 9
A. SISTEM KETATANEGARAAN DAN *CHECKS AND BALANCES* LEMBAGA NEGARA 9
B. NEGARA HUKUM, KONSTITUSI DAN DEMOKRASI 11
C. KONSEP HUKUM PEMBANGUNAN 12
1. Relevansi Penggunaan Konsep Hukum Pembangunan dalam Menganalisis Pembentukan Hukum di Indonesia 12
2. Penerapan Model Hukum Pembangunan 15
D. SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL 18
E. IDENTITAS NASIONAL 23
F. PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 27

BAB III METODE PENELITIAN 29

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 33
A. KAJIAN BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 33
1. Kondisi Ideal [Kondisi Ideal yang ada di UUD NRI Tahun 1945 (Ruang Lingkup Pendidikan dan Kebudayaan yang Ada dalam UUD NRI Tahun 1945) 33
2. Makna Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Penyusun Konstitusi 37
3. Keterkaitan UUD NRI Tahun 1945 dengan Undang-Undang 52
4. Mempertahankan Pasal Pendidikan dan Kebudayaan UUD: Klausul [yang Masih] Ideal 118

B. KAJIAN BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN NASIONAL……131
1. Perekonomian Nasional 138
2. Kesejahteraan Sosial 152
C. KAJIAN BAB XV, BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN…… 166
1. Pemaknaan tentang Bendera 166
2. Pemaknaan tentang Bahasa 171
3. Pemaknaan tentang Lambang Negara 177
4. Pemaknaan tentang Lagu Indonesia Raya 179
5. Kajian tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 181
D. KAJIAN BAB XVI PERUBAHAN UUD, ATURAN PERALIHAN DAN ATURAN TAMBAHAN…… 185
1. Dinamika Perubahan Konstitusi Di Indonesia 185
2. Kelemahan Hasil Amandemen UUD NRI Tahun 1945 187
3. Eksistensi MPR Sebagai Lembaga Politik 192
4. Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan 193

BAB V PENUTUP 197
A. KESIMPULAN……197
B. REKOMENDASI…… 199

DAFTAR PUSTAKA 205

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Seluruh aktivitas berbangsa dan bernegara dengan demikian akan selalu diarahkan pada pencapaian tujuan ini. Upaya pembangunan yang terencana, sistematis dan berkesinambungan selalu berupaya untuk mempercepat pencapaian tujuan negara ini.

Upaya untuk mencapai tujuan negara tersebut kemudian diejawantahkan pada visi-visi kebangsaan yang tercantum pada batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bab-bab yang ada di dalamnya merupakan turunan kondisi ideal yang memuat hak dan kewajiban, warga negara, pemerintah dan negara dalam pencapaian tujuan. Hal penting yang dapat dilakukan adalah melakukan kajian atas pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian tentang implementasi Undang-Undang Dasar 1945 pun telah dilakukan, misalnya Penelitian Fauzan et al. (2018) menunjukkan bahwa dalam hal pelayanan pendidikan masyarakat, 79,60% (1194) responden menyatakan pelayanan pendidikan masyarakat dalam kondisi baik, dan 7,47% (112) responden mengatakan bahwa pelayanan pendidikan masyarakat dalam kondisi sangat baik. Sementara yang mengatakan pelayanan pendidikan masyarakat

dalam kondisi tidak baik berjumlah 11,87 % (178) responden dan sangat tidak baik 1% (15) responden. Hasil survei tersebut masih mengindikasikan tugas negara dalam menyelenggarakan pendidikan masih menjadi permasalahan yang cukup krusial. Masih ada penduduk atau warga negara Indonesia yang masih mengalami kesulitan dalam pendidikannya. Terutama di wilayah perbatasan dan pelosok penjuru tanah air masih menjadi hal sulit dalam mengenyam pendidikan.

Grafik 1 Pelayanan Pendidikan Masyarakat

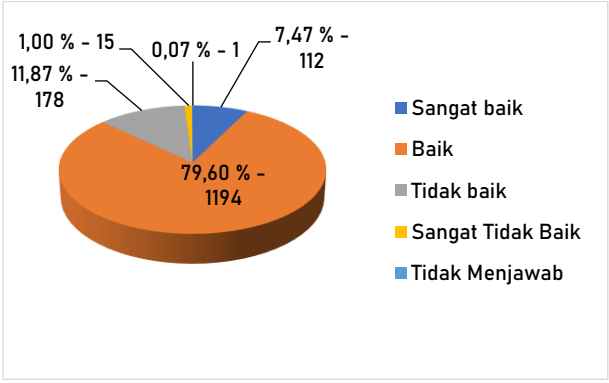

Sumber: (Fauzan et al., 2018)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan juga mencerminkan hasil yang cukup baik. IPM suatu bangsa didapatkan dengan memperhatikan Usia Harapan Hidup (UHH), lama dan rata-rata mengenyam bangku sekolah (HLS dan RLS) serta aspek pengeluaran per kapita. Pada Era Pandemi Covid-19, IPM Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan, yang dapat dilihat dari perlambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2020 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2020, IPM Indonesia tahun

2020 adalah 71,94 atau tumbuh 0,03 persen (meningkat 0,02 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Turunnya rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan menyumbang pengaruh yang signifikan pada perlambatan pertumbuhan IPM, dari 11,30 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 11,01 juta rupiah pada tahun 2020. Pada sisi pendidikan, anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,98 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,03 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 12,95 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,14 tahun, dari 8,34 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,48 tahun pada tahun 2020. Pada sisi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2020 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,47 tahun, lebih lama 0,13 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya (BPS, 2020).

Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia terkait dengan implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kondisi yang cukup menggembirakan. Sebanyak 60,93% responden berpendapat bahwa kondisi ekonomi masyarakat saat ini dalam kondisi baik dan 3,2% responden mengaku ekonomi masyarakat indonesia dalam kondisi sangat baik. Sementara 32% berpendapat bahwa kondisi ekonomi masyarakat tidak baik. Sedangkan 3,73% mengatakan bahwa kondisi ekonomi masyarakat sangat tidak baik. Hasil survei ini menunjukkan masih ada hasil yang tidak menggembirakan responden yang menyatakan tidak baik dan sangat tidak baik. Perlu menjadi pertimbangan pemerintah sebagai pengambil kebijakan dengan jawaban responden tersebut, masih ada penduduk Indonesia yang mengalami kondisi ekonomi yang tidak baik bahkan sangat tidak baik. Padahal tujuan dari negara ini adalah

menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bersama untuk seluruh warga negara Indonesia. Berikut adalah hasil survey tersebut:

Grafik 2 Kondisi Ekonomi Masyarakat Tahun 2018

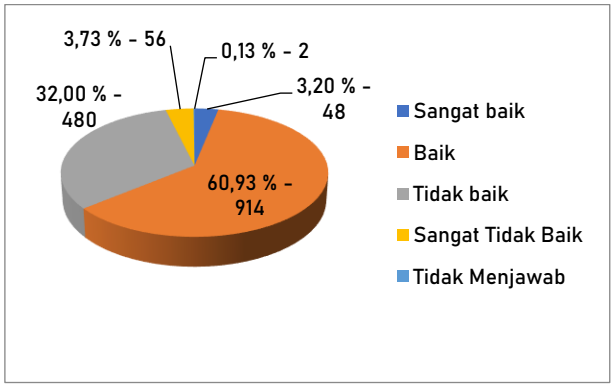

Sumber: (Fauzan et al., 2018)

Kajian tentang kondisi ekonomi sebagai wujud implementasi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 semakin menjadi serius ketika Pandemi Covid-19 melanda Indonesia dan dunia. BPS (2020) pada Maret 2020 melaporkan bahwa Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Hal ini berarti jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019.

Kajian tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pelaksanaannya dengan demikian menjadi penting guna mengetahui dinamika perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya mencapai tujuan

negara. Dinamika dalam mencapai tujuan negara harus dapat dikenali dengan baik, sehingga aktivitas untuk mencapai tujuan selalu diorientasikan sesuai dengan perkembangan zaman. Cara dan budaya kerja masa lalu untuk mencapai tujuan negara, harus diadaptasikan dengan cara dan budaya kerja masa kini sehingga upaya mencapai tujuan dapat tetap berada pada jalur yang tepat sesuai dengan zamannya.

Kajian tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pun telah beberapa kali dilakukan, diantaranya Cahyono et al. (2020), yang melakukan survei pandangan ahli tata negara di Indonesia yang memetakan opini umum dan perdebatan para ahli seputar pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 khususnya yang terkandung dalam Bab 1, 2 dan 3. Hasil penelitian menunjukkan secara umum para ahli tata negara menilai pasal-pasal pada tiga bab tersebut telah mencerminkan semangat amandemen UUD Tahun 1945 untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan prinsip negara kesatuan, serta mewujudkan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga negara (check and balances), serta menjamin pelaksanaan kekuasaan eksekutif yang bertanggung jawab.

Kajian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pelaksanaannya dengan demikian harus terus dilanjutkan, dan pada kajian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pelaksanaannya ini akan membahas BAB XIII Pendidikan dan Kebudayaan, BAB XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Nasional, BAB XV, Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, BAB XVI Perubahan UUD, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Bab-Bab ini menjadi penting untuk ditelaah karena akan:

Pertama, membahas tentang hak warga negara dalam pendidikan dan kebudayaan, ekonomi dan kesejahteraan;

Kedua, membahas kewajiban negara dalam hal memberikan hak-hak warga negara dalam pendidikan dan kebudayaan; serta ekonomi dan kesejahteraan;

Ketiga, membahas pelaksanaan Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; dan

Keempat, membahas pelaksanaan Perubahan UUD, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan.

Oleh karena itu kajian ini akan menjawab pertanyaan: Bagaimanakah dinamika kajian dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pada BAB XIII Pendidikan dan Kebudayaan, BAB XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Nasional, BAB XV, Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, BAB XVI Perubahan UUD, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan?

B. TUJUAN PENELITIAN

Kegiatan Kajian Akademik bertujuan untuk menggali secara lebih mendalam mengenai:

1. Telaahan secara menyeluruh terhadap pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang terdapat dalam BAB XIII Pendidikan dan Kebudayaan, BAB XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Nasional, BAB XV, Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, BAB XVI Perubahan UUD, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan.
2. Pasal-pasal yang perlu dilakukan perubahan/penyempurnaan berikut alasannya.

3. Rumusan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang mendasari perlunya perubahan/ penyempurnaan.
5. Saran penyempurnaan Undang-Undang karena terdapat ketidaksesuaian antara rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan penjabarannya ke dalam Undang-Undang.

C. SASARAN, PELAKSANA, WAKTU DAN TEMPAT

1. Sasaran Kegiatan

Tersedianya kajian akademik yang dapat digunakan sebagai referensi ilmiah tentang pokok-pokok sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian terdokumentasi secara utuh dan komprehensif beserta dokumen lainnya.

2. Pelaksana Kajian Akademik

Pelaksana Kajian Akademik adalah perguruan tinggi/universitas, lembaga penelitian, dan/atau lembaga strategis lainnya. Pelaksanaan kegiatan kajian akademik ini berdasarkan kesepakatan kerja sama atau dalam bentuk kontrak antara salah satu unit kerja di Sekretariat Jenderal MPR dan pihak perguruan tinggi/universitas, lembaga penelitian, dan/atau lembaga strategis lainnya.

3. Jangka Waktu

Kegiatan Kajian Akademik ini dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

4. Tempat

Lokasi MPR dan Universitas Jenderal Soedirman.

BAB II
KAJIAN TEORITIS

A. SISTEM KETATANEGARAAN DAN *CHECKS AND BALANCES* LEMBAGA NEGARA

Kata sistem berasal dari bahasa Latin, yaitu systēma. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Pengertian sistem yang paling umum adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka. Sedangkan kata ketatanegaraan berasal dari gabungan 2 (dua) kata, yaitu tata dan negara. Kata tata mempunyai makna, yaitu mengatur dan Negara mempunyai arti, yaitu suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.(Jimly Asshiddiqie, 2006)

Secara historis pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat ada saat itu. Pada zaman Yunani Kuno para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Aristoteles yang hidup pada tahun 384-322 S.M., merumuskan negara dalam bukunya Politica, yang disebutnya sebagai negara polis. Konstitusi atau undang-undang dasar (bahasa latin : constitutio) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. konsep pengertian negara modern: Roger H. Soultou, mengemukakan bahwa negara adalah alat-alat *agency* atau

wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. (Kaelan, 2016)

Negara Indonesia mendasarkan ketatanegaraan pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sistem ketatanegaraan juga dapat berkembang dan terbentuk melalui praktik yang berulang-ulang, yang tumbuh menjadi yang harus ditaati oleh para penyelenggara negara. Hal ini disebut dengan konvensi yang harus ditaati dalam rangka memelihara dan mewujudkan kedaulatan rakyat, sebagai salah satu upaya mewujudkan dan memelihara demokrasi (Ahmad Tholabi Kharlie, 2020)

Selain itu dalam sistem kenegaraan khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahannya juga harus didasarkan pada demokrasi konstitusional. Pemerintahan dalam arti luas harus mempunyai kekuasaan perundang-undangan (legislatif), pelaksana undang-undang (eksekutif) dan kekuasaan peradilan (yudikatif). Agar kekuasaan tersebut tidak dijalankan sewenang-wenang maka perlu dibatasi oleh UUD. UUD mempunyai fungsi khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sehingga hak-hak dari warga negara akan terlindungi. (Puji Wahyumi, 2015)

Sistem ketatanegaraan Indonesia berlandaskan pada paham kedaulatan rakyat dan negara hukum. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945), serta Pasal 1 ayat (2) UUD NRI yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah penganut jenis kedaulatan rakyat dan sekaligus merupakan negara hukum.

Kedaulatan rakyat dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut I Dewa Gede Atmadja, inti dari teori kedaulatan rakyat adalah domain kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini berarti bahwa kehendak rakyat adalah satu-satunya sumber kekuasaan bagi setiap pemerintah. Dalam kaitan ini muncul adagium "solus populi suprema lex" suara rakyat adalah hukum yang tertinggi atau "volk vovuli vo dei", "suara rakyat adalah suara Tuhan". Oleh karena itu, kedaulatan rakyat tetap harus dijamin karena rakyatlah yang sesungguhnya pemilik negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan kekuasaan negara baik untuk legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. (I Dewa Gede Atmadja, 2012)

B. NEGARA HUKUM, KONSTITUSI DAN DEMOKRASI

Penegasan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Dalam paham negara hukum itu, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip the Rule of Law, and not of Man, yang sejalan dengan pengertian nomocratie, yaitu kekuasaan dijalankan oleh hukum, nomos. (Jimly Asshiddiqie, 2011)

Selanjutnya konstitusi merupakan sebuah praktek ketatanegaran umumnya dapat berarti lebih luas dari undang-undang dasar karena pengertian undang-undang dasar hanya meliputi konstitusi tertulis saja pada hal masih terdapat konstitusi tidak tertulis yang tidak tercakup dalam undang-undang dasar.

Keduanya sama pengertiannya dengan undang-undang dasar karena hanya berisi aturan tertulis. Dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia konstitusi sama dengan pengertian undang-undang dasar. Hal ini terbukti dengan disebutkannya istilah konstitusi Republik Indonesia Serikat bagi undang-undang dasar Republik Serikat.(Kaelan, 2000)

Secara terminologi, pengertian konstitusi tidak hanya dipahami sesederhana itu, tetapi dapat dipahami secara lebih luas lagi, hal itu disebabkan karena semakin kompleksnya permasalahan dalam suatu negara, maka pendekatannya dalam memahami konstitusi bukan saja dilihat dari sudut pandang hukum, khususnya Hukum Tata Negara saja, tetapi harus pula dipahami dari sudut pandang ilmu politik. (M. Agus Santoso, 2013). Oleh karena itu konstitusi sampai dewasa ini dapat menunjuk pada peraturan ketatanegaraan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi atau undang-undang dapat dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati oleh negara dan pejabat-pejabat negara. (Effendi Suryani dan Kaswan, 2015).

C. KONSEP HUKUM PEMBANGUNAN

1. Relevansi Penggunaan Konsep Hukum Pembangunan dalam Menganalisis Pembentukan Hukum di Indonesia

Sebagai penggagas konsep Hukum Pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja (1976) berpendapat bahwa hukum sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan masyarakat. Kata asas dan kaidah menggambarkan hukum sebagai gejala normatif, sedangkan kata lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai gejala sosial. Kata "asas" memperhatikan pandangan

aliran hukum alam, karena asas ini ada kaitannya dengan nilai moral tertinggi, yaitu keadilan. Pengertian ini memberikan makna bahwa hukum sebagai "sarana pembaharuan masyarakat" lebih luas maknanya daripada hukum sebagai alat karena:

a. Peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia memiliki posisi yang lebih strategis (misalnya) jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan the *Supreme Court*);
b. Konsep hukum sebagai "alat" akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan "l*egisme*" sebagaimana pernah digunakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
c. Apabila "hukum" di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.

Aksentuasi tolok ukur konteks di atas menunjukkan terdapatnya 2 (dua) dimensi sebagai inti dari konsep Hukum Pembangunan yaitu:

a. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya; dan
b. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Apabila diuraikan secara lebih intens, maka alur pemikiran di atas sejalan dengan asumsi Sjachran Basah (1992) yang menyatakan "fungsi hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya yang klasik, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara".

Hal inilah yang menekankan hukum dalam dimensi yang operasional, dan berperan untuk mengatur perilaku dan mengendalikan hubungan antar manusia dalam kesehariannya. Dalam kaitan ini, Edmund Husserl berpendapat bahwa dunia kehidupan itu hanya ada dalam pengalaman keseharian. Berger dan Luckmann juga berpendapat bahwa hidup manusia yang merupakan konstruksi sosial dari kenyataan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari (Nugroho, 2017). Hal tersebutlah yang menjadikan alasan mengapa semua perumus peraturan perundang-undangan seharusnya selalu berusaha untuk menyusun ketentuan yang memuat rumusan dari suatu norma hukum dengan sejelas dan selogis mungkin, sehingga sejauh mungkin menutup kemungkinan, bahwa dia dibaca dan dipahami secara berlainan oleh para subjek hukum yang berbeda (Kusumohamidjojo, 2012). Dalam posisi ini Mochtar Kusumaatmadja menekankan pentingnya hukum sebagai salah satu kaidah sosial (disamping kaidah moral, agama, kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan, dan lain-lain) yang merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga hukum yang baik adalah hukum yang hidup. Jelas ini berarti bahwa hukum haruslah memiliki optik dan pendekatan secara holistik komprehensif dan interdisipliner. Konsekuensinya bahwa hukum tidak selamanya menjalankan fungsinya dengan baik apabila dalam penerapannya menimbulkan kekakuan. Agar penyusunan hukum dapat berjalan dengan baik dan responsif, maka perlu adanya

diskursus-diskursus dari masyarakat sipil yang berjalan secara komunikatif untuk mencapai suatu konsensus bersama tanpa adanya pertikaian.

Mencermati hal diatas, maka terdapat beberapa argumentasi substantif mengapa konsep Hukum Pembangunan relevan dengan pola pembentukan hukum di Indonesia, *Pertama,* konsep Hukum Pembangunan merupakan konsep yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh pakar hukum yang memahami dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tolok ukur dimensi konsep hukum pembangunan telah lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakteristik ke-Indonesia-an. Kondisi ini memiliki makna bahwa ketika akan diterapkan, maka akan menciptakan kesesuaian dengan kondisi faktual masyarakat Indonesia yang pluralistik; *Kedua,* secara dimensional, konsep Hukum Pembangunan menggunakan kerangka pikir yang menyesuaikan dengan pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia yang berbasis ideologi Pancasila yang bersifat kekeluargaan. Atas dasar itu, maka asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam konsep Hukum Pembangunan merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi) sebagaimana ditegaskan oleh Lawrence W. Friedman (1984); dan *Ketiga,* pada dasarnya konsep Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai "sarana pembaharuan masyarakat" (*law as a tool social engineering*) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang dinamis.

2. Penerapan Model Hukum Pembangunan

Pandangan Mochtar Kusumaatmadja (1976) tentang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional dikenal sebagai model Hukum Pembangunan. Hal ini kemudian diletakkan sebagai

premis-premis yang merupakan inti ajaran atau prinsip sebagai berikut:

a. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya;
b. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari pada masyarakat yang sedang membangun maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tak dapat diabaikan dalam proses pembangunan;
c. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat;
d. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu; dan
e. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.

Dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan, model hukum pembangunan diarahkan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat ikut berperan dalam proses hukum. Secara filosofis, cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila sebenarnya diwujudkan dalam model-model partisipasi dan aspirasi masyarakat yang

membuka ruang komunikasi dan mendorong untuk mampu melihat fakta sosial sehingga keputusan hukum yang dibuat pembentuk peraturan perundang-undangan mencerminkan keadilan sosial dan memberikan manfaat bagi rakyatnya.

Jika dikaitkan dengan pola pengembangan hukum nasional, maka dalam menerapkan bidang hukum harus dapat dipertimbangkan bidang hukum yang tidak mengandung kompilasi-kompilasi kultural, keamanan dan sosiologis. Pandangan tersebut mengandung arti bahwa:

a. Pengembangan hukum nasional adalah proses pengisian kekosongan hukum dalam kebutuhan hukum yang ada atau proses mengubah hukum guna mendukung program pembangunan atau pembaruan masyarakat. Pengembangan hukum nasional dilakukan dengan cara melalui pembentukan peraturan perundang-undangan oleh pihak yang berwenang (perintah penguasa yang berdaulat/positivisme hukum).
b. Proses pengembangan hukum nasional jangan menimbulkan kompilasi-kompilasi kultural, keamanan dan sosiologis; artinya, pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan benturan dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh meninggalkan asas-asas hukum yang berkembang dalam masyarakat dan telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat (sejarah hukum masyarakat/mazhab sejarah).

Pandangan ini jelas menggabungkan 2 (dua) fungsi hukum, yaitu hukum sebagai pencipta dan penjaga ketertiban yang berarti perlu adanya kepastian hukum dan hukum sebagai sarana menuju keadaan yang berkeadilan. Mochtar Kusumaatmadja juga

menyatakan bahwa ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.

D. SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL

Sistem merupakan kebulatan dari sejumlah unsur (nilai ide, orang, benda dan peristiwa) yang subsistem satu dengan yang lain saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Selain itu sistem sebagai kesatuan yang terpadu secara holistik yang didalamnya terdiri atas bagian-bagian, dan tiap-tiap bagian memiliki ciri dan batas sendiri. Suatu sistem pada dasarnya merupakan organisasi besar yang menjalin berbagai subjek/objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subyek/obyek pembentuk sebuah sistem dapat berupa orang-orang atau masyarakat yang menggunakan perangkat kelembagaan. (Wahyu Bhudianto, 2012).

Dalam konteks ini sistem sebagai kebulatan dari sejumlah unsur-unsur yang dipakai oleh suatu negara untuk mengatur perekonomiannya dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya. Unsur-unsur dalam sistem perekonomian meliputi ideologi, pelaku ekonomi, objek yang harus diatur dalam kontek ini adalah kekayaan negara, dan peristiwa atau kejadian yaitu peristiwa-peristiwa transaksi ekonomi seperti perdagangan, pemerataan pendapatan, pemungutan kontribusi rakyat dan lain sebagainya. Sistem adalah serangkaian unsur yang saling berhubungan dan berinteraksi, unsur-unsur tadi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sistem yang dimaksudkan disini adalah sistem ekonomi, sehingga dapat didefinisikan bahwa sistem ekonomi adalah

suatu proses yang menyebabkan pendapatan yang berdampak pada kehidupan masyarakat baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, (Chamsyah, Bachtiar dkk, 2008).

Sistem Perekonomian menurut Dumairy, merupakan suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan, selanjutnya dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. (Dumairy, 1996). Sistem ekonomi juga dikaitkan dengan manajemen distribusi kekayaan dalam suatu masyarakat yang cenderung menyelesaikan permasalahan perekonomian dari beragam kelompok dengan memungkinkan atau melarang mereka memanfaatkan sarana-sarana produksi dan kepuasan. Oleh karena itu, sistem ekonomi harus harus mencakup 3 elemen utama seperti: 1. Kepemilikan properti, 2. komoditas, dan kekayaan 3. Pemberian kepemilikan serta distribusi kekayaan di antara orang-orangnya.

Pendapat lain juga menegaskan bahwa sistem ekonomi adalah cara suatu bangsa atau negara dalam menjalankan perekonomiannya: "Sistem ekonomi juga sebagai suatu kesatuan yang terpadu yang secara holistik yang di dalamnya ada bagian-bagian dan masing-masing bagian itu memiliki ciri dan batas tersendiri". (Nazeri, 2016) Berdasarkan pemahaman tentang sistem ekonomi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem ekonomi merupakan cara yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan sumberdaya yang terbatas. (Heru Maruta, 2014) Sistem ekonomi: suatu sistem yg mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dlm suatu tatanan kehidupan Sistem ekonomi berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat.

Sistem ekonomi suatu negara bersifat khas sehingga dapat dibedakan dari sistem ekonomi yg diterapkan di negara lain oleh karena itu untuk membedakan sistem ekonomi yg diterapkan di suatu Negara, maka dapat dilihat dari aspek berikut: Sistem pemilikan sumber daya, keleluasaan masyarakat untuk berkompetisi dan menerima imbalan atas prestasi kerjanya, kadar peran pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.

Selain itu sistem ekonomi dapat juga berarti mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Dengan ciri sebagai berikut; 1) suatu organisasi besar yg menjalin berbagai subyek (atau obyek) serta kelembagaan dlm suatu tatanan tertentu 2) suatu organisasi yg mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan, 3) perangkat kelembagaan lembaga ekonomi (formal/informal) , 4) cara kerja norma peraturan/hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang menentukan jawaban atas pertanyaan: apa (what) barang dan jasa yang akan dihasilkan; bagaimana (how) menghasilkannya; dan untuk siapa (for whom) barang tersebut dihasilkan. suatu kumpulan dari mekanisme dan lembaga ekonomi yang ada di masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonominya dan aktivitas ekonomi, produksi; konsumsi; dan distribusi. (Herispon, 2018)

Sistem ekonomi suatu negara dikatakan bersifat khas sehingga dibedakan dari sistem ekonomi yang berlaku atau diterapkan dinegara lain, hal ini berdasarkan beberapa sudut tinjauan: (1) Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi; (2) keluwesan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya; dan

(3) kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya. (Ai Siti Farida, 2011).

Di dunia terdapat bermacam – macam Sistem Ekonomi yang dapat diklasifikasikan beberapa cara yaitu: (1) Dilihat dari mekanisme koordinasinya, sistem ekonomi dibedakan dalam tiga kategori, yaitu: sistem tradisi, sistem komando, dan sistem pasar; (2) Dilihat berdasarkan penekanan hak kepemilikan yang berlakukan, terdapat sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi kapitalis. Secara umum Sistem Ekonomi dikelompokkan menjadi tiga bentuk , yaitu : Sistem Ekonomi Liberalis-kapitalistik, Sistem Ekonomi sosialis-komunistik dan Sistem Ekonomi Campuran (*Mixed Economy*). (Subandi, 2011).

Di Indonesia kecenderungan sistem ekonominya menonjolkan pada kepentingan ekonomi kerakyatan, walaupun pada kenyataannya tidak demikian. Beberapa hasil penelitian menunjukan sistem Ekonomi Indonesia lebih masih bercirikhaskan ekonomi kapitalis. Kondisi ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan lebih berpihak kepada pemilik modal. Selain itu sumber-sumber produksi lebih banyak dikuasai oleh pihak swasta dan asing, sehingga terjadi distribusi pendapatan yang tidak merata. Hal lain yang menunjukkan sistem ekonomi Indonesia masih menganut pada sistem ekonomi kapitalis terlihat dari penerapan sistem ekonomi kapitalis di Indonesia masih berlangsung sampai saat ini, dihapuskannya berbagai subsidi dari pemerintah secara bertahap. Berarti, harga dari barang-barang strategis yang selama ini penentuannya ditetapkan oleh pemerintah, selanjutnya secara berangsur diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Isu-isu ekonomi politik banyak dibawa ke arah liberalisasi ekonomi, baik liberalisasi sektor keuangan, sektor industri maupun sektor

perdagangan. Sektor swasta diharapkan berperan lebih besar karena pemerintah dianggap telah gagal dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi, baik yang berasal dari eksploitasi sumberdaya alam maupun utang luar negeri. (Rachbini, 2001).

Selanjutnya bagaimanakah dengan sistem ekonomi kerakyatan, sistem ekonomi Pancasila yang dirumuskan dari berbagai sudut pandang, seperti yang disampaikan oleh Emil Salim, sistem ekonomi yang khas Indonesia yaitu mengacu pada hal berikut: 1) sebaiknya berpegang pada pokok[1]pokok pikiran yang tercantum dalam Pancasila, 2) Dari Pancasila, sila keadilan sosial yang paling relevan untuk ekonomi. 3) Sila keadilan sosial mengandung dua makna: Prinsip pembagian pendapatan yang adil dan Prinsip demokrasi ekonomi 4) Pembagian pendapatan masa penjajahan tidak adil, karena ekonomi berlangsung berdasarkan free fight liberalisme 5) Prinsip demokrasi ekonomi ditegaskan (diatur) dalam UUD 1945 pada pasal-pasal 23, 27, 33, 34. Sedangkan Rumusan Mubyarto mengandung prinsip dasar ekonomi Pancasila adalah sebagai berikut: 1) Prinsip Dasar Ekonomi Pancasila, a) Etika (*ethics*) bermoral, b) Manusiawi (*humanity*) c) Nasionalisme ekonomi (*economic* nationalisme) c) Demokrasi ekonomi; ekonomi kerakyatan d) Keadilan sosial (*social justice*). Selanjutya dirumuskan dalam hal berikut: 1) Perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral 2) Ada kehendak masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial ekonomi. 3) Nasionalisme selalu menjiwai kebijaksanaan ekonomi 4) Koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional 5) Ada keseimbangan antara sentralisme dan desentralisme dalam kebijaksanaan ekonomi. (Hastanaka, 2012).

E. IDENTITAS NASIONAL

Identitas nasional (*national identity*) berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas (*identity*) secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jatidiri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain (ICCE, 2005). Sedangkan kata nasional (*national*) merupakan identitas yang melekat pada kelompok- kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Istilah identitas nasional atau identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok (*collective action* yang diberi atribut nasional) yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional.

Menurut Kaelan (2007), identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa (*nation*) dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Billig (1995) dalam bukunya Banal Nationalism menyatakan bahwa sebuah identitas dapat ditemukan dari kebiasaan kehidupan sosial termasuk pemikiran dan penggunaan bahasa. Billig juga menegaskan bahwa memiliki identitas nasional juga melibatkan kondisi fisik, legal, sosial, emosional, dalam sebuah tanah air.

Nilai-nilai budaya yang berada dalam sebagian besar masyarakat dalam suatu negara dan tercermin di dalam identitas nasional, bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam bentuk normatif dan dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka yang cenderung terus menerus berkembang karena hasrat menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya. Implikasinya adalah bahwa identitas nasional merupakan sesuatu

yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. Artinya, bahwa identitas nasional merupakan konsep yang terus menerus direkonstruksi atau dekonstruksi tergantung dari jalannya sejarah.

Secara empiris, identitas nasional biasanya berdasarkan budaya bersama, agama, sejarah, bahasa, atau etnisitas. "*Nation creates national identity*", bangsa menciptakan identitas nasional. Hal inilah yang membuat masyarakat memiliki keterikatan terhadap sebuah bangsa yang kemudian menjelma dalam jati diri yang khas dimiliki oleh suatu bangsa dan tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Dalam hal ini, tidak hanya mengacu pada individu saja, akan tetapi berlaku juga pada suatu kelompok. Dengan kata lain, identitas nasional adalah kumpulan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya.

Kondisi inilah yang menciptakan identitas nasional didasarkan pada unsur-unsur yang merujuk pada bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan unsur-unsur pembentuk identitas nasional yang meliputi suku bangsa, agama, kebudayaan dan bahasa. Dari unsur-unsur identitas nasional tersebut, maka dapat dirumuskan ke dalam 3 (tiga) bagian sebagai identitas di Indonesia, yaitu:

1. Identitas Fundamental, yaitu Pancasila sebagai falsafah bangsa, dasar negara dan ideologi negara;
2. Identitas Instrumental, yaitu berisi UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangannya. Dalam hal ini, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, bendera negara Indonesia,

lambang negara Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya; dan

3. Identitas Alamiah, yaitu meliputi negara kepulauan dan pluralisme dalam suku, budaya, bahasa dan agama serta kepercayaan. (Rahayu, 2007)

Dalam konteks ke-Indonesiaan, identitas nasional bangsa Indonesia adalah identitas yang bersumber dari nilai luhur Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai inilah yang kemudian mencirikan karakter bangsa melalui bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, bendera negara Indonesia, lambang negara Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. Fungsi identitas nasional adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, khususnya bagi negara yang majemuk, maka identitas nasional hadir untuk memadukan keberagaman masyarakat tersebut menjadi satu.

Adapun beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi: bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik dalam UUD NRI tahun 1945 maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Dasar pertimbangan tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia diatur dalam undang-undang karena:

1. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945; dan
2. Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan demikian, bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekadar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia. Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang beragam sebagai bangsa besar dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diarahkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum, keselarasan, keserasian, standardisasi, dan ketertiban di dalam mengangkat identitas nasional.

F. PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Menurut KC Wheare, ada tiga cara untuk mengubah undang-undang dasar, yaitu : (i) formal amandemen atau perubahan resmi, (ii) *constitutional convention* atau konvensi ketatanegaraan; dan (iii) *judicial* interpretation atau penafsiran pengadilan. Selanjutnya dijelaskan pula tentang perubahan konstitusi secara informal, dimana terdapat kekuatan-kekuatan yang mampu menimbulkan perubahan konstitusi itu sendiri. Kekuatan itu sendiri oleh Wheare dibagi menjadi dua, yaitu; *pertama,* kekuatan yang dapat menciptakan berubahnya kondisi di suatu negara. Kekuatan itu tidak merubah kalimat-kalimat dalam konstitusi secara eksplisit, namun kekuatan tersebut mampu menciptakan kondisi yang dapat merubah makna atau kestabilan supremasi konstitusi. *Kedua*, kekuatan yang mampu menciptakan kondisi sehingga terlaksananya perubahan konstitusi secara formal, melalui interpretasi hakim atau melalui konvensi ataupun kebiasaan ketatanegaraan. (KC.Wheare, 2011).

Berdasarkan pendapat tersebut selanjutnya kekuatan yang mendorong terjadinya Perubahan UUD 1945 yang terjadi pada masa reformasi. Secara substantif, perubahan yang telah terjadi atas UUD 1945 telah menjadikan konstitusi proklamasi itu menjadi konstitusi yang baru sama sekali, meskipun tetap dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan UUD 1945 tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan mengenai aturan dasar bernegara yang muaranya adalah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ni'matul Huda, 2004)

Perubahan atas amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 selama empat tahap. Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tahap pertama dilakukan pada tahun 1999 dan tahap kedua tahun 2000, dilanjutkan

tahap ketiga pada tahun 2001 dan terakhir dilakukan tahap keempat pada tahun 2002.

Amandemen tahap keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah memberikan perubahan yang berarti bagi lembaga negara melalui tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia tidak lagi didudukkan sebagai lembaga pemegang kekuasaan negara tertinggi, melainkan sejajar kedudukannya dengan lembaga negara lain seperti Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pergeseran lain adalah terbentuknya lembaga perwakilan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai utusan daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum (Chairul Anwar, 1999).

BAB III
METODE PENELITIAN

Penyusunan kajian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pelaksanaannya diarahkan untuk menganalisis materi muatan Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan, BAB XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Nasional, BAB XV, Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, BAB XVI Perubahan UUD, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Kajian ini menggunakan jenis penelitian campuran *(mixed research*), baik normatif maupun empiris. Kajian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif (Ashshofa, 2007), adapun spesifikasi penelitian yang digunakan berupa deskriptif (Soekanto, 1983), yaitu memberikan gambaran dan paparan kondisi saat ini terkait dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pelaksanaannya.

Secara operasional, data dan informasi diawali dengan inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, hasil kajian, survey dan penelitian yang dideskripsikan secara *comprehensive, all inclusive dan systematic* (Marzuki, 2005). Selanjutnya dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan serta dianalisis data dan informasi yang disajikan berdasarkan teori, norma, doktrin serta praktik ketatanegaraan yang telah dan sedang berlangsung di Indonesia.

Pendekatan normatif, penyusunan kajian ini dilakukan dengan mengacu kepada materi muatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Penyusunan kajian akademik ini dilakukan melalui studi literatur dan eksplorasi bahan hukum yang akan

diakomodasikan dalam produk hukum, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukumnya. Dengan demikian, untuk mengumpulkan data dan bahan analisis dilakukan pula studi referensi dan studi lapangan.

Pendekatan empiris, kajian ini dilakukan melalui studi penelaahan dokumen, wawancara dan mendengarkan pendapat narasumber atau para ahli. Penentuan narasumber dilakukan dengan *purposive sampling* dengan berdasar pada kualifikasi, kompetensi, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki narasumber. *Purposive Sampling* yang dimaksud adalah pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Amirudin, 2004). Untuk teknik wawancara dilakukan secara *in-depth interview* dengan jenis wawancara kelompok berdasarkan pada objek yang dikaji yaitu :

1. Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Nasional;
3. Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; dan
4. Perubahan UUD, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan.

Data yang diperoleh dari narasumber dijadikan sebagai materi wawancara sebagai bahan pembanding dari kajian normatif yang kemudian didiskusikan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengundang pakar bidang hukum, sosial, ekonomi dan budaya serta dihadiri oleh para akademisi dan penyelenggara pemerintahan terkait.

Data dari telaah normatif, wawancara dan FGD diolah dengan menggunakan reduksi data, yakni suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa. Setelah itu menggunakan Display data berupa menyusun data yang relevan sehingga dapat menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Tahap pengolahan data kemudian memasuki tahap kategorisasi data, yakni upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan (Moleong, 2000). Adapun pengujian data atau uji kredibilitas data akan dilakukan dengan cara Triangulasi sumber yang bertujuan untuk menghasilkan keabsahan atau kebenaran data yang telah dikumpulkan. Menurut Moleong (2000), triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk teks naratif dan tabel. Teks naratif, yaitu menguraikan data secara sistematis, logis dan rasional. Sistematis di sini maksudnya adalah keseluruhan data primer yang diperoleh akan dihubungkan data sekunder.

Mendasarkan pada keseluruhan pentahapan kegiatan, maka hasil kajian akan didasarkan pada analisis norma-norma hukum, doktrin, wawancara, FGD dan teori. Metode analisis yang digunakan adalah *Content Analysis Method dan Constant Comparative Analysis Method*. *Content analysis* merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi. *Constant Comparative Analysis* merupakan suatu analisis yang menggunakan logika perbandingan. Rangkaian proses ini menjelaskan bahwa kajian ini diarahkan untuk mengetahui pasangan nilai yang dikonsepsikan untuk memberikan rekomendasi perubahan/penyempurnaan berikut alasannya; menjelaskan

rumusan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; menjelaskan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang mendasari perlunya perubahan/ penyempurnaan; dan memberikan saran penyempurnaan Undang-Undang karena terdapat ketidaksesuaian antara rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan penjabarannya ke dalam Undang-Undang.

Untuk menganalisis data dan informasi, digunakan logika deduktif guna menarik kesimpulan dari suatu permasalahan. Adapun alat bantu penerapan logika hukum, peneliti menerapkan beberapa model interpretasi meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi menurut penetapan suatu ketentuan perundang-undangan (*wet historische-interpretatie*) dan hermeneutik. Keseluruhan tahapan tersebut dilakukan dalam rangka mensinkronisasikan teori dan praktik yang disesuaikan dengan karakteristik Indonesia.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KAJIAN BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Kondisi Ideal [Kondisi Ideal yang ada di UUD NRI Tahun 1945 (Ruang Lingkup Pendidikan dan Kebudayaan yang Ada dalam UUD NRI Tahun 1945)

Tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa maka negara bertanggung jawab pada pemenuhan hak warga negara berupa pendidikan. Pendidikan didefinisikan sebagai hak asasi warga negara, dan negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya.

Pemenuhan hak asasi warga negara kemudian diejawantahkan dengan dimasukkannya Bab Pendidikan dan Kebudayaan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada batang tubuh UUD NRI 1945 disebutkan:

Pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****)
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.****)
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.****)
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan

belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.****)

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.****)

Pasal 32

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.****)

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.****)

Pasal 31 ayat (1) menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini memberi petunjuk bahwa negara harus menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Hal yang semestinya ditetapkan kemudian adalah warga negara seperti apa yang berhak mendapatkan pendidikan, standar pendidikan minimal seperti apa yang hendak dipenuhi oleh pemerintah, serta mekanisme seperti apa yang dapat dilakukan untuk meyakinkan bahwa setiap warga negara telah mendapatkan akses yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 31 ayat (2) memuat klausul: “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Hal ini menunjukkan bahwa hak asasi warga negara untuk mendapatkan pendidikan di Indonesia adalah pendidikan dasar. Setiap anak bangsa minimal harus memiliki pendidikan dasar, dan negara menjamin pembiayaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka negara harus memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan pendidikan secara prima. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memastikan pendidikan dasar dapat

terselenggara dengan baik untuk memenuhi amanat UUD NRI Tahun 1945 ini.

Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang". Hal ini memberi pesan bahwa pemerintah dalam rangka pemenuhan hak asasi pendidikan warga negara memiliki kewajiban untuk membuat satu sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional Indonesia bermuara pada tujuan mencerdaskan kehidupan bahsa tetapi harus berlandaskan pada keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia. Pengembangan pendidikan Indonesia dengan demikian berbeda dengan pengembangan pendidikan di negara lain. Pengembangan pendidikan Indonesia tidak boleh lepas dari jati diri bangsa yang memiliki keimanan, ketaqwaan serta akhlak mulia. Pendidikan di Indonesia dengan dasar ini tidak boleh hanya berkiblat pada negara-negara yang telah maju pendidikannya, tetapi juga harus memiliki kesesuaian dengan pengembangan karakter akhlak mulia dalam pendidikan.

Pasal 31 ayat (4) menunjukkan bahwa "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Kewajiban untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas tentu membutuhkan banyak sumber daya, terutama sumber daya finansial atau anggaran. Hal ini mendapatkan perhatian khusus pada UUD NRI Tahun 1945, yang mengatur khusus anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan ditetapkan sekurang-kurangnya adalah dua puluh persen dari

anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hal ini semata-mata dilakukan agar pendidikan sebagai aktivitas pembangunan yang strategis dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Anggaran dua puluh persen dari nasional dan daerah merupakan wujud kolaborasi pusat dan daerah untuk mencapai tujuan nasional. Alokasi yang besar pada anggaran pendidikan menunjukkan dua gejala besar: Pertama, wujud komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama mencapai tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Publik tidak harus tahu dari mana biaya sekolah mereka dialokasikan, yang yang mereka harus dapatkan adalah memiliki akses yang mudah kepada fasilitas pendidikan dengan kualitas pendidikan yang baik. Hal yang dapat dibahas kemudian adalah mana alokasi anggaran pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, dan mana anggaran alokasi pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini menjadi penting agar tidak terjadi lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan. Kedua, anggaran yang besar pada pendidikan menunjukkan bahwa pendidikan dianggap sebagai bidang penting dan strategis yang harus dikembangkan. Pendidikan dapat memberi multiplier effect dalam pembangunan. Keluarga miskin biasanya didefinisikan sebagai keluarga yang kurang akses (less access) terhadap pendidikan dan kesehatan, sehingga anggaran besar di bidang pendidikan setidaknya upaya yang sungguh-sungguh untuk membuka akses yang lebar bagi keluarga miskin untuk menikmati sekolah. Anak dari keluarga miskin yang bersekolah lebih tinggi dari pendidikan orang tuanya memiliki kesempatan lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan. Pendidikan merupakan salah satu jalur yang dapat ditempuh untuk meningkatkan strata kelas sosial.

2. Makna Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Penyusun Konstitusi

Berikut ini pidato Soepomo pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 15 Juli 1945. Pada waktu itu Soepomo berbicara sebagai anggota panitia perancang hukum dasar. Pada saat itu ada empat panitia Undang-Undang Dasar yakni panitia perancang hukum dasar, panitia perancang keuangan dan ekonomi, panitia pembelaan Tanah Air, dan panitia pendidikan dan pengajaran. Konsep rumusan yang disampaikan oleh Soepomo sebagai berikut: (1) tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran (2) Pemerintah harus mendirikan dan mengusahakan satu sistem pengajaran nasional yang lengkap dan laras, yang diatur dengan undang-undang. Rumusan tersebut ada di Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945.

> *"Tentang pengajaran, perlu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar, bahwa kita hendak menyelenggarakan sistem pengajaran nasional dan untuk memajukan negara dan masyarakat".*
> *"Ini tidak berarti bahwa kita menolak adanya kebudayaan daerah. Bukan maksud kami untuk menghapuskan misalnya kebudayaan Jawa, oleh karena dianggap bukan kebudayaan Indonesia. "Bukan itu maksud kami. Kebudayaan Jawa, Bali, Sunda dan sebagainya semuanya adalah kebudayaan Indonesia. Kebudayaan daerah harus dihormati, dijunjung tinggi".* (Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 1998)

Sementara itu tentang kebudayaan materi yang diajukan oleh Soepomo ada di Pasal 34 sebagai berikut:Pemerintah harus memajukan kebudayaan nasional Indonesia dan bagi itu memajukan kebudayaan dari masing-masing daerah, sebagai rukun dari kebudayaan nasional itu. Soepomo menjelaskan makna rumusan tersebut bahwa dibutuhkan persatuan di antara budaya daerah

untuk melahirkan sebuah nasional. Persatuan yang dimaksud disini bukan meleburkan menjadi satu tetapi setiap kebudayaan dihormati dan dijunjung tinggi sesuai keunikan masing-masing.

Mohammad Hatta sebagai salah satu Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menyampaikan saran bahwa "*pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Apakah tidak lebih baik pasal itu ditaruh dalam bab XIII tentang kesejahteraan sosial? Saya kira pasal itu lebih kena, kalau ditempatkan dalam bagian pendidikan*". (Risalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). (Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 1998)

Dalam sidang tersebut juga terdapat panitia kecil tentang pendidikan dan pengajaran yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara dan anggotanya terdiri dari Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat, Prof. Dr. Asikin, Prof. Ir. Rooseno, Ki Bagoes Hadikoesoemo, K.H. Masjkoer. Panitia tersebut memiliki pengaruh besar dalam menyusun konsep pendidikan yang berkebudayaan terutama oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berkebudayaan yang dimaksud proses belajar menjadi manusia seutuhnya dengan tidak hanya bertumpu mengembangkan kemampuan kognitif tetapi juga disertai dengan mengaktualisasikan nilai kebudayaan yang terdiri dari sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku bersama sebagai hasil daya pikir, daya rasa, daya karsa, dan daya raga. Sistem pendidikan yang berkebudayaan membentuk lingkungan sosial yang mempengaruhi cara manusia berperilaku dan memaknai dunianya. Peserta didik diharapkan mampu mengembangkan potensi diri dan memajukan kebudayaan sebagai pembentuk identitas bersama. (Risalah Sidang

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 1998).

Titik utama konsep pendidikan tersebut adalah budi pekerti. Secara harfiah budi berarti pikiran, perasaan, dan kemauan sedangkan pekerti adalah tenaga. Pendidikan budi-pekerti adalah pendidikan yang berkebudayaan, yakni yang mengupayakan bersatunya pikiran, perasaan, dan kemampuan manusia yang mendorong kekuatan tenaga yang dapat melahirkan penciptaan dan perbuatan yang baik, benar, dan indah. Pendidikan dan kebudayaan merupakan proses kreatif dan saling membutuhkan seperti dua sisi mata uang yang sama. Mohammad Hatta menggambarkan bahwa proses pendidikan adalah kebudayaan, sedangkan Pendidikan itu sendiri adalah proses pembudayaan. Tujuan dari pendidikan yang berkebudayaan adalah menciptakan manusia merdeka yang berbudaya dan beradab. (Risalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 1998)

Dalam laporan risalah BPUPKI pada tanggal 15 Juli 1945 rumusan pasal tentang Pendidikan dan kebudayaan ditetapkan dengan beberapa perubahan. Usulan dari Hatta agar kebudayaan dan Pendidikan menjadi satu bab diterima oleh forum rapat. Pasal tentang kebudayaan disusun lebih singkat dan umum dengan tujuan agar dapat menampung dinamika kebudayaan nasional. Materi muatan Pasal 31 dan Pasal 32 sebagai berikut: Pasal 31 (1) “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. (2) “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”, Pasal 32 “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. (Risalah BPUPKI dan Yudi Latif Pendidikan yang Berkebudayaan Risalah Badan Penyelidik

Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 1998)

Materi Pasal 31 dan Pasal 32 diberikan penjelasan dengan tujuan agar hakekat pendidikan yang berkebudayaan dapat dipahami oleh pembuat kebijakan dan masyarakat. Posisi Penjelasan dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari naskah UUD NRI Tahun 1945. Penjelasan tersebut dibuat oleh panitia kecil tentang Pendidikan dan Pengajaran sebagai berikut:

Soal Pendidikan dan Pengajaran

(Garis-Garis Besar)

I. Dengan Undang-Undang berkewajiban belajar, atau peraturan lain, jika keadaan suatu daerah memaksanya, pemerintah memelihara Pendidikan dan kecerdasan akal budi untuk segenap rakyat dengan cukup sebaik-baiknya, seperti ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, Pasal 31

II. Dalam garis-garis besar adab kemanusiaan, seperti terkandung di dalam segala pengajaran agama, maka pendidikan dan pengajaran nasional bersendi pada agama dan kebudayaan bangsa serta menuju ke arah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat.

III. Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budidaya rakyat Indonesia seluruhnya.
Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

IV. Untuk dapat memperhatikan serta memelihara kepentingan-kepentingan khusus dengan sebaik-baiknya, teristimewa yang berdasarkan agama dan atau kebudayaan, maka pihak rakyat diberi kesempatan yang cukup luas untuk mendirikan sekolah-sekolah partikelir, yang penyelenggaraannya, Sebagian atau sepenuhnya, boleh dibiyai oleh pemerintah. Pengawasan dari

pemerintah atas usaha-usaha sekolah partikelir itu, hanya mengenai syarat-syarat untuk menjamin kebaikan pelajaran dan ketentraman umum.

V. Tentang susunan pelajaran pengetahuan umum harus ditetapkan suatu daftar pengajaran sedikit-dikitnya (minimum *leerplan*), yang menetapkan luas tingginya pelajaran pengetahuan dan kepandaian umum, serta pula pendidikan budi pekerti, teristimewa pendidikan semangat bekerja, kekeluargaan, kebaktian, cinta tanah air serta keprajuritan. Syarat-syarat itu diwajibkan untuk semua sekolah baik kepunyaan negeri maupun partikelir.

VI. Susunan sekolah diatur sebagai berikut:

1. Mulai tingkatan Sekolah Rakyat sampai tingkatan Sekolah Menengah Tinggi diadakan sekolah pengetahuan umum dan sekolah kepandaian khusus (*vakschool*)
2. Untuk murid-murid yang tidak meneruskan pelajarannya, maka tiap-tiap Sekolah Rakyat diadakan kelas sambungannya, yaitu "kelas masyarakat" untuk mengajarkan permulaan kepandaian khusus yang sesuai dengan alam dan masyarakat di tempat kedudukan sekolah masing-masing (pertanian di desa-desa, perdagangan dan pertukangan di dalam kota, pelajaran dan perikanan di keliling pantai, dsb) dan pelajaran ilmu kemasyarakatan yang praktis.
3. Tiap-tiap sekolah pengetahuan umum mempunyai hubungan lanjutan dengan sekolah kepandaian khusus.
4. Sekolah-sekolah menengah tinggi dibagi menjadi Bagian A (dari Alam) dan bagian B (dari Budaya), untuk menyesuaikan dari pengajaran dengan pembawaan anak-anak murid.
5. Pada sekolah-sekolah menengah atau menengah tinggi putri daftar pelajarannya yang mengenai pengetahuan umum, sama dengan daftar pelajarannya yang mengenai pengetahuan umum, sama dengan daftar pelajaran sekolah yang sejenis untuk anak-anak laki-laki.
6. Lama belajarnya di masing-masing tingkatan sekolah (pertama, rakyat, menengah, dan menengah tinggi) ialah 3 tahun.
7. Tentang sekolah-sekolah khusus, yakni sekolah kepandaian *(vakschool*), maka untuk segala kepentingan masyarakat dan kebudayaan harus diadakan sekolah-sekolah khusus yang cukup. Misalnya, sekolah-sekolah tani, pertukangan, teknik, dan sebagainya; juga sekolah-

sekolah kesusastraan, musik, pelukis, ukir-ukiran, dan sebagainya.

8. Sekolah-sekolah untuk mendidik guru-guru harus dipentingkan. Bahkan, untuk perluasan pendidikan dan pengajaran yang sehebat-hebatnya, harus diadakan usaha-usaha mendidik guru dengan secara kilat. Baik untuk penyelenggaran sekolah-sekolah guru biasa, maupun untuk pendidikan guru secara kilat, maka kegiatan rakyat dengan sekolah-sekolah partikelir harus dipergunakan sebaik-baiknya.
9. Untuk dapat tenaga pemimpin penyelenggara segala kewajiban negara dan masyarakat yang penting-penting, makan harus diadakan Universiteit dan atau sekolah-sekolah tinggi yang cukup; jangan dilupakan sekolah-sekolah tinggi untuk keprajuritan.
10. Biaya belajar harus serendah-rendahnya, dengan pembebasan uang belajar untuk mereka yang tidak mampu.

VII. Tentang pelajaran Bahasa dan kebudayaan, dengan mengingat pasal-pasal 32 dan 36 Undang-Undang Dasar dan pasal III dalam Garis-Garis besar ini sebagai berikut:

1. Bahasa Indonesia diajarkan dengan cukup di sekolah di seluruh Indonesia dan dipakai sebagai Bahasa perantaraan, mulai di Sekolah Rakyat sampai di Sekolah Tinggi.
2. Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik, diwajibkan mengajarkan Bahasa Persatuan mulai kelas 3 pada sekolah pertama, dengan jaminan akan cukup pandainya anak-anak dalam Bahasa Indonesia, bila mereka tamat belajar di sekolah-sekolah rakyat.
3. Bahasa Nippon sebagai bahasa asing yang terpenting di seluruh Asia, baik untuk kepentingan hubungan negara-negara Asia Timur Raya maupun untuk mudah mengambil kebudayaan Nippon, yang dapat memperkaya kebudayaan bangsa Indonesia, diajarkan mulai kelas 5 di Sekolah Rakyat, dengan jaminan akan cukup pandainya anak-anak dalam Bahasa itu, bila mereka duduk di Sekolah Menengah.
4. Di Sekolah Menengah Tinggi (=SMA) bagian budaya diajarkan bahasa Arab dan Sansekerta.
5. Bahasa asing, yang kelak diakui sebagai bahasa perantara sedunia, diajarkan Bahasa Arab dan Sansekerta

VIII. Selain di dalam sekolah-sekolah harus dipentingkan juga pendidikan rakyat dengan jalan sebagai berikut:
   1. Latihan-latihan keprajuritan untuk pemuda-pemuda, laki-laki dan perempuan;
   2. Pendidikan yang ditujukan kepada orang-orang dewasa;
   3. Pendidikan khusus kepada kaum wanita dengan mempergunakan Huzinkai;
   4. Memperbanyak bacaan dengan memajukan perpustakaan, penerbitan surat-surat kabar dan majalah-majalah;

IX. Mendirikan Balai Bahasa Indonesia.

X. Mengirimkan pelajar-pelajar ke seluruh dunia.

(Sumber: BPUPK Risalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 1998 lihat juga dalam Yudi Latif, 2020.)

Dalam beberapa karya Ki Hadjar Dewantara juga menambahkan maksud dan tujuan yang ada dalam konstitusi dan penjelasan Undang-undang Dasar. Pasal Pendidikan dan pengajaran memiliki relasi dengan Pembukaaan Undang-Undang Dasar yang tertuang pada alinea keempat yakni "mencerdaskan kehidupan bangsa". Kaitan antara Pembukaan dan Pasal 31 "tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran" menunjukan bahwa pendidikan dan pengajaran yang dibangun harus bermuara pada mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, bila dielaborasi lebih mendalam makna "kewajiban belajar" Pasal 31 harus dikaitkan dengan Pasal 32 tentang kebudayaan dan Pasal 36 tentang bahasa. Pada rangkaian pasal ini pemerintah harus memastikan masyarakat Indonesia mendapatkan hak pendidikan dan pengajaran didasarkan pada semangat budaya dan bahasa kebangsaan.

Pasal 31 memiliki sinergitas dengan Pasal 27 dan 34. Materi Pasal 27 tentang persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang

layak. Sedangkan substansi Pasal 34 tentang fakir miskin dipelihara oleh negara. Rangkaian Pasal 31, 27, dan 34 menunjukan sebuah konektivitas/keterhubungan bahwa pendidikan dan pengajaran di Indonesia harus memberikan ruang dan kesempatan yang layak dan sama kepada seluruh warga negara dan wajib memelihara anak-anak terlantar. Tujuan dari rangkaian pasal tersebut bahwa pendidikan dan pengajaran yakni kesetaraan kepada seluruh warga negara dan meningkatkan taraf kehidupan anak-anak terlantar. Pemikiran para pendiri bangsa khususnya Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan vis ideal yang disusun dalam konstitusi adalah pendidikan yang mengutamakan kesetaraan, kesejahteraan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Yudi Latif, *2020*.)

Para pendiri bangsa juga memiliki visi ideal selanjutnya yakni persatuan, kepribadian dan ketertiban dunia. Visi ideal ini dapat dilihat dalam Pancasila yang memiliki nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pendidikan yang dirancang oleh pendiri bangsa bukan hanya mengajarkan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi membentuk pribadi-pribadi yang menjaga dan merawat persatuan, memiliki pribadi yang tangguh dan ikut berpartisipasi aktif dalam perdamaian dunia. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus masuk dalam kurikulum pendidikan sehingga dapat memberikan warna dasar yang kuat pada masyarakat Indonesia khususnya generasi muda.

Dalam judul Bab XIII dan materi Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 terdapat dua gagasan tentang **pendidikan** dan **pengajaran**. Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan memiliki tujuan untuk membentuk manusia yang utuh dan kuat secara karakter. Sementara itu, pengajaran lebih bertumpu pada transfer *knowledge* dan *skill*. Pendidikan dan pengajaran merupakan suatu sistem yang disusun secara terencana. Makna pengajaran dalam materi Pasal 31

merupakan seperangkat kebijakan atau dapat dianalogikan seperti sebuah anak tangga yang harus disiapkan oleh pemerintah. Makna pendidikan pada judul bab merupakan muara akhir yang ingin dicapai yakni pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada materi Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945 para pendiri bangsa juga memiliki visi ideal tentang kebudayaan yakni usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru yang memiliki value positif dari kebudayaan asing yang dapat memajukan kebudayaan bangsa. Visi ideal tersebut kemudian diturunkan pada kebijakan strategis antara lain: 1) Pemerintah berkewajiban memajukan kebudayaan nasional Indonesia; 2) Kebudayaan nasional yang dimaksud adalah kebudayaan bangsa yang timbul sebagai buah dari usaha budinya seluruh rakyat Indonesia; 3) Kebudayaan bangsa itu mencakup warisan kebudayaan lama dan asli sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia, ditambah oleh bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia; 4) Usaha kebudayaan harus ditujukan ke arah kemajuan peradaban memperkaya dan memperkembangkan kebudayaan, dan persatuan, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. (Jimly Asshiddiqie, 2017).

Selain dari muatan materi dan visi ideal pendidikan dan kebudayaan dalam konstitusi. Konteks waktu/situasi zaman juga sangat berpengaruh dalam penyusun UUD NRI Tahun 1945. Konteks Perang Dunia II dan dalam rangka mengantisipasi Perang Revolusi telah memengaruhi paradigma para penyusun UUD, baik di BPUPKI maupun di PPKI. Para penyusun UUD NRI Tahun bekerja dalam tempo singkat dan berpacu dengan waktu sebelum Perang Dunia II

terjadi. Soekarno sendiri mengakui bahwa Undang-Undang Dasar yang disusun masih belum sempurna. (Valina Singka Subekti, 2008.)

UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu konstitusi yang paling singkat dan sederhana di dunia. UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan itu. Bidang yang diatur dalam konstitusi antara lain kekuasaan negara, hak rakyat, kekuasan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

"Undang-Undang Dasar yang dibuat sekarang adalah Undang-Undang Dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan, ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara, di dalam suasana yang lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna". (Muhammad Yamin, 1959)

Semangat untuk menyempurnakan materi pendidikan dan kebudayaan dalam UUD NRI Tahun 1945 pernah beberapa kali dilakukan antara lain pasca perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) 27 Desember 1949. Perjanjian menyepakati bahwa bentuk negara yang diakui adalah Republik Indonesia Serikat beserta konstitusinya. Konstitusi ini juga berlaku singkat karena pada tanggal 15 Agustus 1950 Soekarno menetapkan berlakunya Undang-Undang Sementara (UUDS) Republik Indonesia. Selang dua hari kemudian, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan diganti dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UUD NRI Tahun 1945, ketentuan tentang pendidikan merupakan bab tersendiri, sedangkan dalam Konstitusi RIS dan UUDS ketentuan pendidikan merupakan bagian dari Bab Hak-Hak Warga Negara.

Tabel 1 Persandingan Undang-Undang RIS dan UUDS tentang Pendidikan

MATERI PASAL UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK SERIKAT	MATERI PASAL UUDS TENTANG PENDIDIKAN
Bagian V Hak-Hak Kebebasan Dasar Manusia Pasal 29: (1) Mengadjar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa jang dilakukan terhadap itu menurut peraturan-peraturan undang-undang (2) Memilih pengadjaran jang akan diikuti, adalah bebas. **Bagian VI Asas-Asas Dasar** Pasal 38: Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudajaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Dengan melindungi asas ini, maka penguasa memadjukan sekuat tenaganja perkembangan kebangsaan dan kebudajaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Pasal 39: (1) Penguasa wadjib memadjukan sedapat-dapatnja perkembangan rakjat baik rohani maupun djasmani, dan dalam hal ini teristimewa berusaha selekas-lekasnja menghapuskan buta-huruf. (2) Di mana perlu, penguasa memenuhi kebutuhan akan pengadjaran umum jang diberikan atas dasar memperdalam keinsjafan kebangsaan, mempererat	**Bagian V Hak-Hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia** Pasal 30: (1) Tiap-tiap warga-negara berhak mendapat pengadjaran. (2) Memilih pengadjaran jang akan diikuti, adalah bebas. (3) Mengajar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa jang dilakukan terhadap itu menurut peraturan perundang-undangan. **Bagian VI Azas-azas Dasar** Pasal 40: Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudajaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Dengan mendjundjung azas ini maka penguasa memadjukan sekuat tenaganya perkembangan kebangsaan dalam kebudajaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Pasal 41: (1) Penguasa wadjib memadjukan perkembangan rakjat baik rohani maupun djasmani. (2) Penguasa teristimewa berusaha selekas-lekasnja menghapuskan buta-huruf.

MATERI PASAL UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK SERIKAT	MATERI PASAL UUDS TENTANG PENDIDIKAN
persatuan Indonesia, membangun dan memperdalam perasaan peri-kemanusiaan, kesabaran dan penghormatan jang sama terhadap kejakinan agama setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam djam-peladjaran untuk mengadjarkan peladjaran agama sesuai dengan keinginan orang-tua murid. (3) Murid-murid sekolah partikulir memenuhi syaratsjarat kebaikan-kebaikan menurut undang-undang bagi pengadjaran umum, haknja sama dengan hak murid-murid sekolah umum. (4) Terhadap pengadjaran rendah, maka penguasa berusaha melaksanakan dengan lekas kewadjiban belajar jang umum	(3) Penguasa memenuhi kebutuhan akan pengadjaran umum jang diberikan atas dasar memperdalam keinsjafan kebangsaan, mempererat persatuan Indonesia, membangun dan memperdalam perasaan perikemanusiaan, kesabaran dan penghormatan jang sama terhadap kejakinan agama setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam djam pelajaran untuk mengadjarkan peladjaran agama sesuai dengan keinginan orang-tua murid-murid. (4) Terhadap pengadjaran rendah, maka penguasa berusaha melaksanakan dengan lekas kewadjiban beladjar jang umum. (5) Murid-murid sekolah partikelir jang memenuhi sjarat-sjarat kebaikan-kebaikan menurut undang-undang bagi pengadjaran umum, sama hak-haknja dengan murid-murid sekolah umum.

Sumber: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi), hlm. 26-28.

Undang-Undang Dasar Sementara perjalananya relatif singkat dari 17 Agustus 1950 hingga 10 November 1957. Dewan Konstituante yang bertugas menyusun undang-undang dasar tidak berhasil menyelesaikan tugasnya. Salah satu pembahasan yang diwarnai perdebatan keras dan berujung pada pemungutan suara 3 kali di Dewan Konstituante yakni soal dasar negara. Namun seluruh pemungutan suara tidak pernah menghasilkan suara mayoritas atau dua pertiga suara. Hingga akhirnya, Soekarno menetapkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 sebagai berikut:

Menetapkan pembubaran Konstituante; Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, terhitung mulai penetapan dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara. (Muhammad Yamin, 1959).

Dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 UUD NRI Tahun 1945 berlaku kembali termasuk materi Pasal 31 dan Pasal 32 tentang pendidikan dan kebudayaan. UUD NRI Tahun 1945 tetap menjadi konstitusi dasar ketika terjadi pergantian rezim dari pemerintahan Soekarno (Orde Lama) ke pemerintahan Soeharto (Orde Baru) pada tahun 1966. Selama pemerintahan Orde Baru dari tahun 1966 sampai tahun 1998 UUD NRI Tahun 1945 tidak mengalami perubahan. Kebijakan ini selaras dengan slogan pemerintah Orde Baru yakni "Melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen". Dalam bidang pendidikan, kebijakan yang dipilih mencoba memadukan antara pendidikan nasional dengan tujuan pembangunan nasional. (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.)

Kebijakan pendidikan dan pembangunan nasional menggunakan Pancasila sebagai jembatan penghubungnya. Kebijakan pendidikan nasional tersebut di era pemerintahan

Soeharto mengusahakan, (1) pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya serta mampu dan mandiri, dan (2) memberi dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh yang mengandung makna terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kebijakan tersebut menggunakan pendekatan pendidikan bela negara diberikan kepada peserta didik sebagai bagian dari keseluruhan sistem pendidikan nasional. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Orde Baru menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (https://www.bphn.go.id/data/documents/89uu002.pdf, diakses pada 6 November 2021).

Pendidikan nasional yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut menerapkan satu sistem sebagai berikut:

a. berakar pada kebudayaan nasional dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melanjutkan dan meningkatkan pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetia Pancakarsa);
b. merupakan satu keseluruhan dan dikembangkan untuk ikut berusaha mencapai tujuan nasional;
c. mencakup, baik jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah;
d. mengatur bahwa jalur pendidikan sekolah terdiri atas tiga jenjang utama, yang masing-masing terbagi pula dalam jenjang atau tingkatan;
e. mengatur bahwa kurikulum, peserta didik dan tenaga kependidikan--terutama guru, dosen atau tenaga pengajar- -

merupakan tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan belajar-mengajar;

f. mengatur secara terpusat (sentralisasi), tetapi penyelenggaraan satuan dan kegiatan pendidikan dilaksanakan secara tidak terpusat (desentralisasi);
g. menyelenggarakan satuan dan kegiatan pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan Pemerintah;
h. mengatur bahwa satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat berkedudukan serta diperlakukan dengan penggunaan ukuran yang sama;
i. mengatur bahwa satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memiliki kebebasan untuk menyelenggarakannya sesuai dengan ciri atau kekhususan masing-masing sepanjang ciri itu tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi bangsa dan negara;
j. memudahkan peserta didik memperoleh pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat dan tujuan yang hendak dicapai serta memudahkannya menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan.

(Penjelasan UU No. 2 Tahun 1989 pada https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU2-1989Sisdiknas.pdf. Diakses pada 6 November 2021)

Pada bidang kebudayaan, pemerintahan Orde Baru menggunakan budaya sebagai bentuk pengamalan Pancasila. Pengembangan budaya merujuk berdasarkan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan

Pancasila (P-4) Eka Prasetya Pancakarsa dengan fokus pada wawasan sejarah lingkup nasional, lingkup kawasan, dan lingkup internasional. Pengembangan kebijakan budaya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuan kebijakan tersebut agar kebudayaan nasional dapat memperkuat kepribadian bangsa, kebanggaan nasional, dan kesatuan nasional. Kebudayaan daerah juga digali dan dipupuk sebagai unsur-unsur yang memperkaya kebudayaan nasional. Demikian pula unsur-unsur kebudayaan dari luar yang bersifat positif.

3. Keterkaitan UUD NRI Tahun 1945 dengan Undang-Undang

a. Kesesuaian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS)

Melalui pengesahan konstitusi pertama yang disahkan oleh BPUPKI yang setelah itu diganti menjadi konstitusi versi PPKI sampai dengan terbentuk Dekrit Presiden 1959 yang kemudian diubah dalam empat tahap amandemen pada tahun 1999-2002, menghasilkan sebuah momentum yang luar biasa. Terdapat tiga macam perubahan dalam momentum amandemen ke-IV, yaitu penghapusan atau pencabutan beberapa ketentuan; penambahan ketentuan atau lembaga baru; dan modifikasi terhadap ketentuan atau lembaga lama.

Perubahan atau amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah amanat dari masa reformasi. Perubahan pertama UUD NRI Tahun 1945 yang ditetapkan pada 19 Oktober 1999 berhasil diamandemen sebanyak 9 pasal. Perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 2000 telah diamandemen sebanyak 25

pasal. Perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang ditetapkan pada 9 November 2001 berhasil diamandemen sebanyak 23 pasal. Perubahan keempat UUD NRI Tahun 1945 yang ditetapkan pada 10 Agustus 2002 mengamandemen 13 pasal serta memasukkan 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan. Sehingga jumlah total pasal UUD NRI Tahun 1945 yang dikumulatifkan dari amandemen pertama sampai dengan empat terdapat 75 pasal, 23 ayat, dan 21 Bab.

Pada bab UUD NRI Tahun 1945 hasil sebelum dan sesudah amandemen ketentuan Bab mengenai pendidikan ditambah, yang semula sebelum amandemen BAB XIII Pendidikan, sesudah amandemen menjadi BAB XIII Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut pasal utama pada UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai pendidikan dan kebudayaan.

BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
(2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia,

Pasal 32

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Di samping pasal 31 dan 32 UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan pasal utama dalam penjabaran Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional masih ada beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjiwai dan dan terakomodasi dalam penyusunan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yakni:

1. Pasal 18, yang berkaitan dengan otonomi daerah. Meskipun disebutkan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya namun khusus untuk penyelenggaraan pendidikan tidak boleh ada klausul yang dapat menyebabkan kesenjangan pemerataan akses dan kualitas pendidikan antara daerah kaya dan miskin. Dalam hal ini juga termasuk penetapan jenis dan isi kurikulum yang meliputi Pendidikan Kewarganegaraan (Pancasila), Sejarah Nasional, Bahasa Indonesia dan Geografi Nasional.
2. Pasal 26, yang berkaitan dengan warga negara dan penduduk. UU Sisdiknas harus dijaga agar tidak mengandung isi yang secara implisit dan eksplisit diskriminatif terhadap warga Negara.
3. Pasal 27, pendidikan harus dapat mengantarkan warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini berarti bahwa pendidikan harus merupakan bagian dari usaha mengentaskan warga negara

dari kemiskinan. Pasal 27 juga mengharuskan Sisdiknas menumbuhkan kecintaan dan kemampuan bela negara

4. Pasal 28, tentang hak asasi manusia, untuk memahami, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan hak dan kewajiban manusia sebagai individu, warga negara, serta anggota masyarakat dunia.
5. Pasal 29, yang menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu.
6. Pasal 31, yang merupakan pasal utama yang dijabarkan dalam UU Sisdiknas.
7. Pasal 32, yang tidak memisahkan antara pendidikan dan kebudayaan karena hanya dengan pendidikan suatu bangsa dapat memajukan kebudayaan nasional. Di sini perlunya untuk menyatukan kembali pendidikan nasional dengan budaya nasional. Budaya harus tumbuh dari hasil kecintaan terhadap bangsa dan negara dari hasil pendidikan, sehingga dapat menciptakan peradaban nasional yang bermutu tinggi.
8. Pasal 33, pendidikan harus dapat berperan dalam kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial bangsa,
9. Seluruh bab XV dalam UUD NRI Tahun 1945 yang harus termanifestasikan secara eksplisit dalam isi pendidikan nasional.
10. Pasal 34, dalam UU Sisdiknas harus ada pasal sebagai realisasi dari jaminan pendidikan untuk anak fakir miskin dan terlantar.

(Sumber:https://www.bphn.go.id/data/documents/AE%20UU%20NO%2020%20Tahun%202003%20Tentang%20Sistem%20Pendidikan%2

0Nasional%202011.pdf, diakses pada 4 Agustus 2021 pukul 21:09 WIB.)

Sebelum dijabarkan secara deskriptif, kesesuaian UU Sisdiknas dengan UUD NRI 1945 dapat disajikan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Kesesuaian UU Sisdiknas dengan UUD NRI 1945

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
Konsideran: Huruf (a) b. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; Huruf (b) c. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan	Pasal 31 ayat (3) (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 31 ayat (5) (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 ayat (3) (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.	

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; Huruf (c) d. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;		
Pasal 3 Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta	Pasal 31 ayat (3) (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan akhlak mulia dalam rangka	

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.	mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 31 ayat (5) (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.	
Pasal 4 (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. (4) Pendidikan diselenggarakan dengan	Pasal 28C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.	

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.	Pasal 31 ayat (3) (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.	
Pasal 5 (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang	Pasal 28C ayat (1) (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 ayat (1)	

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Pasal 5 ayat (5) (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.	(1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.	
Pasal 6 ayat (1) (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 6 ayat (2) (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.	Pasal 31 ayat (2) (3) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.	Pasal 31 ayat (3) (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional, yang meningkatkan

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
		keimanan dan ketakwaan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
Pasal 7 ayat (1) (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Pasal 7 ayat (2) (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.	Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.	Pasal 28I ayat (4) (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
Pasal 8	Pasal 28C ayat (2) (1) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara	

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.	kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.	
Pasal 10 Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11 (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. (6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.	Pasal 31 ayat (3) (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 31 ayat (4) (4) Negara memprioritaskan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan nasional.	

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
Pasal 12 ayat (1) (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang	Pasal 31 ayat (2) (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat (5) (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal 28I ayat (2) (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.	Pasal 31 ayat (2) (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat (4) (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
ditetapkan Pasal 12 ayat 2 (2) Setiap peserta didik berkewajiban: a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 12 ayat 3 (7) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.		belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Pasal 13 (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang	Pasal 31 ayat (3) (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan	

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
dapat saling melengkapi dan memperkaya. (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh. Pasal 14 Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pasal 15 Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pasal 16 Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.	nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.	
Pasal 17	Pasal 31 ayat (3)	

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
(4) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. (5) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. (6) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 18 (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),	(1) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.	

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. (4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 19 (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. (2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Pasal 20 (1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. (2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian,		

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi. (4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 21 (1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya. (2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi. (3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari		

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi. (4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan. (5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan. (6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi		

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak sah. (7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.		
Pasal 22 Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.	Pasal 28G ayat (2) (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.	
Pasal 24 (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan	Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.	

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan. (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik. (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 28E ayat (3) (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.	
Pasal 26 (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.	Pasal 28 ayat (1) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 31 ayat (1) (1) Setiap warga negara berhak mendapat	

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
(2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan	Pendidikan.	

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. (4) (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.		
Pasal 27 (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah	Pasal 28 ayat (1) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 31 ayat (1) (2) Setiap warga negara berhak mendapat	

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 28 (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur	Pendidikan.	

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Pasal 29 (1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen. (2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. (3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal. (4) Ketentuan mengenai pendidikan		

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
kedinasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 30 (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam		

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 31 (1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. (2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan. (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan		

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
Pemerintah. Pasal 32 (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.		
Pasal 33 ayat (1)	Pasal 36	

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
(1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Pasal 33 ayat (2) dan (3) (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu. (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.	Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Pasal 28C ayat (1) (2) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.	
Pasal 34 ayat (1) dan (2) (1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.	Pasal 31 ayat (2) (3) Setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 28I ayat (4) (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah	

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
	tanggung jawab negara, terutama pemerintah.	
Pasal 34 ayat (3) (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.		
Pasal 36 (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan : a. peningkatan iman dan takwa; c. peningkatan akhlak mulia; d. peningkatan potensi, kecerdasan,	Pasal 31 ayat (5) (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.	

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
dan minat peserta didik; e. keragaman potensi daerah dan lingkungan; f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional; g. tuntutan dunia kerja; h. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; i. agama; j. dinamika perkembangan global; dan k. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.		
Pasal 40 (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh: a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;	Pasal 28D ayat (1) (2) (3) (4) (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil	

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban: a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan	dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (4) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (5) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.	

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
kepadanya.		
Pasal 41 ayat (3) (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.	Pasal 31 ayat (3) (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.	
Pasal 42 (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan	Pasal 31 ayat (5) (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.	

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.		
Pasal 44 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya. (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.	Pasal 28C ayat (1) (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.	
Pasal 46 ayat 1		Pasal 31 ayat (2) (3) (4) (2) Setiap warga negara wajib

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.		mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang¬undang. (4) Negara

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
		memprioritaskan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari aggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Pasal 49 (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor	Pasal 31 ayat (4) (4) Negara memprioritaskan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah	

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan nasional.	
Pasal 50 ayat (3) (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang		Pasal 31 ayat (3) (3) Pemerintah mengusahakan dan

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.		menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
Pasal 55 (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi	Pasal 28C ayat (1) (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.	

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.		
Pasal 61 (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik	Pasal 28 G ayat (1) (3) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,	

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.	
BAB XX Ketentuan Pidana (Pasal 67-Pasal 71) Pasal 67 (1) Perseorangan, organisasi, atau	Pasal 28 I ayat (1) (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan	

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana	hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.	

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 68 (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).		

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
(3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 69 (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana		

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal 71 Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah		

PASAL-PASAL UU SISDIKNAS	PASAL-PASAL UUD NRI 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).		

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa ketentuan dalam UU Sisdiknas yang dianggap belum sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut didapati dari proses mencermati terhadap satu demi satu pasal yang terdapat di dalam UU Sisdiknas yang kemudian disesuaikan dengan ketentuan di dalam UUD NRI Tahun 1945. Penjabaran mengenai pasal yang dinilai kurang atau tidak sesuai dengan ketentuan pada UUD NRI Tahun 1945 dapat dijelaskan sebagai berikut; **Pertama**, Pasal 6 ayat (2) UU Sisdiknas, menyatakan bahwa, "setiap warga Negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan". Di dalam Pasal 31 ayat (3) UUD Tahun NRI Tahun 1945 telah menjelaskan bahwa pemerintahlah yang harus menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dalam Pasal tersebut dinilai bias makna, sehingga dapat diartikan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan apabila tidak berlangsung baik adalah tanggung jawab milik rakyat. Dari hal itu terdapat ketidaksesuaian pengemban tanggung jawab dalam UU Sisdiknas dengan UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 2 UU Sisdiknas menegaskan bahwa pendidikan nasional berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan Pasal 2 itu dimaknai bahwa segala ketentuan yang terkandung di dalam UU Sisdiknas akan menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pendidikan yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pada alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka

disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Kalimat yang bergaris bawah pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea-4, Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan adanya penekanan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia bertanggung jawab membiayai, menyelenggarakan pendidikan nasional. Namun dalam UU Sisdiknas justru banyak memuat mengenai penetapan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab warga negara, orang tua, masyarakat, bahkan peserta didik itu sendiri. Memang konsep dari hak setiap manusia tidaklah terlepas dari yang namanya sebuah kewajiban, namun masalah penyelenggaraan pendidikan sudah disebutkan di awal bahwa tanggung jawab ada pada pemerintah.

Kedua, Pasal 7 ayat (2) UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa, "Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya". Pasal ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) yang mengatur bahwa segala pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara termasuk dalam sektor pendidikan. Harus diingat, tidak semua orang tua di Indonesia memiliki cukup kemampuan dalam mengajarkan anaknya pendidikan dasar. Tingkat pendidikan orang tua di zaman dahulu tidak sebaik dengan kualitas pendidikan di tahun 2000-an. Bahkan di daerah-daerah masih ditemukkan orang tua yang tuna aksara dan tidak pernah mengemban bangku sekolah sama sekali. Pasal 7 ayat

(2) UU Sisdiknas ini harus kembali dikaji dalam pelaksanaan kedepannya.

Ketiga, Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa, "setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan". Telah tegas di dalam Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tertulis, "setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

Keempat, Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa, "pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat". Ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 31 ayat (2), ayat (3), maupun ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dari ketentuan tersebut secara tersurat dan tersirat Pemerintah lah yang bertanggung jawab membiayai penyelenggaraan pendidikan nasional dan UUD NRI Tahun 1945 tidak mengenal ketentuan tentang tanggung jawab warga Negara, masyarakat, atau peserta didik, karena dalam Negara kesejahteraan masyarakat warga Negara adalah pembayar pajak. Melalui penerimaan uang dari masyarakat melalui pajak itulah pemerintah membiayai pendidikan.

Kelima, Pasal 50 ayat (3) menyatakan bahwa, "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang – kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional". Ketentuan ini menimbulkan beberapa makna dan gagasan-gagasan yang sedikit menyimpang dengan UUD NRI Tahun 1945. Kata 'Nasional' pada UU Sisdiknas yang berjumlah 65 kali penyebutan ini seakan sia-sia karena pasal ini dapat memandang bahwa sesuatu yang bersifat nasional dapat dikatakan lebih rendah daripada internasional. Di samping itu di dalam pelaksanaannya sekolah yang bertaraf internasional berorientasi kepada kurikulum

non-Indonesia dan menggunakan bahasa internasional, yang mana Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945 tentang Bahasa Indonesia dapat tergores. Serta hakekatnya mengingkari fungsi pendidikan nasional dan dasar pendidikan nasional.

Secara keseluruhan sudah banyak pasal-pasal di dalam UU Sisdiknas yang telah sesuai dan mengakomodir ketentuan yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945. Namun terdapat beberapa pasal yang luput bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga dalam pelaksanaannya pun mengalami banyak kebingungan karena adanya ketidaksesuaian pasal dengan konstitusi, dan juga dalam beberapa penelitian ditemukan ketidaksesuaian pasal dengan pasal di dalam UU Sisdiknas.

Hal ini dapat menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak serius menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memerlukan adanya revisi dari UU Sisdiknas ini. Wacana merevitalisasi sistem pendidikan yang membangun kompetensi utama agar menghadirkan belajar menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan; sistem terbuka yang memungkinkan kerja sama/gotong royong antar pemangku kepentingan; guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar; dan pelatihan guru diselenggarakan berdasarkan praktik-praktik baik, membuat banyak tokoh pemerintah, akademisi mengusulkan perubahan atau revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini.

b. Kesesuaian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (UU SISNAS IPTEK)

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting karena melalui kemajuan IPTEK, manusia dapat mendayagunakan kekayaan dan lingkungan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Dalam perkembangan peradaban umat manusia, IPTEK juga sangat mewarnai persaingan antar bangsa dalam kehidupan *worldwide.* Kemampuan dalam membangun iptek akan menentukan mampu tidaknya suatu negara untuk menghadapi persaingan, baik di tingkat lokal maupun internasional. Negara yang mampu menguasai dan mengembangkan iptek akan berada di garis terdepan dalam persaingan *worldwide,* sedangkan bangsa yang tidak mampu menguasai, memanfaatkan, dan turut memajukan kemajuan iptek akan semakin tersisih dalam peraturan internasional.

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (yang selanjutnya disebut UU No. 18 Tahun 2002), yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002. Hal ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah dalam mendukung kemajuan iptek. Namun dalam penerapannya, UU No. 18 Tahun 2002 belum mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal-hal yang belum optimal terhadap pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2002 adalah masalah penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilansir

dari naskah akademik UU No. 11 Tahun 2019, masalah penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan permasalahan teknologi yang berkaitan dengan ekonomi (*economically-related technological problems*), padahal sesungguhnya penguatan sistem nasional litbangrap iptek adalah permasalahan ekonomi yang butuh dukungan teknologi untuk memecahkannya (*technologically-related economical problems*). (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2017).

Beberapa kelemahan dan perlunya penyempurnaan dalam pengaturan UU No. 18 Tahun 2002 itu sendiri, antara lain: (1) UU No. 18 Tahun 2002 belum mengatur mengenai mekanisme koordinasi antar lembaga dan sektor pada level agenda setting, level perencanaan program-anggaran serta level pelaksanaan secara jelas dan lugas; (2) UU No. 18 Tahun 2002 belum mengatur secara jelas dan lugas aspek pembinaan pemerintah terhadap kelembagaan, SDM, dan jaringan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Litbangjirap IPTEK); (3) Perlu adanya harmonisasi UU No. 18 Tahun 2002 dengan perkembangan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama dengan peraturan perundang-undangan sistem keuangan negara dan sistem perencanaan nasional; dan (4) UU No. 18 Tahun 2002 belum mengatur hal-hal khusus dan strategis lainnya, seiring perkembangan lingkungan sistem IPTEK saat ini. Keempat hal utama tersebut menyebabkan UU No. 18 Tahun 2002 masih belum dapat dijalankan secara optimal dalam rangka meningkatkan kontribusi iptek terhadap pembangunan nasional. Terkait dengan keempat penyebab utama di atas, perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam terhadap pengaturan-pengaturan terkait dalam UU No. 18

Tahun 2002. (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2017).

Belum optimalnya UU No. 18 Tahun 2002 mendorong pemerintah untuk merancang pengganti UU No. 18 Tahun 2002. Rancangan Undang-Undang Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sisnas Iptek) telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang. Pengesahan tersebut diputuskan DPR RI dalam Rapat Paripurna pada 16 Juli 2019. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 adalah undang-undang yang sifatnya lintas sektoral, mulai dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), sampai dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terlibat dalam pembentukannya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti, Prakoso, menyatakan, Setiap kementerian yang memimpin sektor masing-masing memiliki kontribusi di UU Sisnas Iptek ini, sebagai contoh Kemenpan dan RB terkait dengan kelembagaan dan sumber daya manusia, Kemenkeu terkait dengan sumber daya pendanaan, karena memang satu-satunya kementerian yang mengatur terkait dengan sumber daya pendanaan adalah Kemenkeu. Bappenas terkait dengan perencanaan, hubungan antara Rencana Induk Pemajuan Iptek yang ada di Undang-Undang ini dengan RPJMN, dan sebagainya. (Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, 2019).

Berikut pokok-pokok penting dalam pengaturan UU Sistem Nasional Iptek yang perlu menjadi perhatian, yakni:

1. Rencana Induk Pemajuan Iptek akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJPN dan RPJMN.
2. Penambahan batas usia pensiun untuk Peneliti Ahli Utama (menjadi 70 tahun) dan Peneliti Ahli Madya (menjadi 65 tahun).
3. Hasil Litbang wajib dipublikasikan dan didiseminasikan.
4. Komisi Etik dibentuk untuk menegakkan kode etik penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) iptek.
5. Pemerintah menetapkan wajib serah dan wajib simpan atas seluruh data primer dan output riset, paling singkat selama 20 tahun, melalui sistem informasi iptek yang terintegrasi secara nasional.
6. Untuk menjalankan litbangjirap dan menghasilkan invensi dan inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional (BRIN).
7. Dana abadi litbangjirap invensi dan inovasi dibentuk oleh pemerintah untuk membiayai litbangjirap.
8. Insentif pengurangan pajak bagi badan usaha yang melakukan litbangjirap.
9. Dilarang melakukan pengalihan material kekayaan hayati dll, kecuali uji material nya tidak dapat dilakukan di Indonesia. Dalam hal ini wajib dilengkapi dengan dokumen MTA.
10. Pemerintah melakukan pengukuran indikator iptek nasional secara berkala.
11. Kegiatan litbangjirap yang berisiko tinggi dan berbahaya wajib mendapatkan izin dari pemerintah, melalui proses di komisi etik.
12. Beberapa sanksi administratif dan ketentuan pidana bagi pelanggar UU. (Yohanes Enggar Harususilo, 2019)

UU Sisnas Iptek ini diklaim sebagai upaya agar kebijakan pembangunan nasional yang berjalan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, etika, dan keilmuan dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Setelah mengetahui mengenai poin-poin pokok yang terkandung dalam UU Sisnas Iptek ini, maka perlu dikaji pelaksanaan UU Sisnas Iptek yang telah berlangsung selama hampir dua tahun ini. Perlu dilihat apakah dalam pelaksanaannya UU Sisnas Iptek telah sesuai dengan Konstitusi RI dan apakah muncul problematik yang mendasar setelah disahkan.

Berikut ini adalah Tabel untuk melihat kesesuaian UU SISNAS dengan UUD NRI Tahun 1945:

Tabel 3 Kesesuaian UU SISNAS dengan UUD NRI Tahun 1945

PASAL DALAM UU SISNAS IPTEK	PASAL DALAM UUD NRI TAHUN 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
Konsideran Menimbang:	1. Pembukaan alinea ke-4 2. Pencapaian kesejahteraan masyarakat (pasal 31 ayat 5) 3. Hak Asasi Manusia dalam pemanfaatan Iptek (Pasal 31 ayat 5)	
Pasal 2: Asas Asas adalah jiwa UU yang nantinya akan menjadi cerminan perumusan pasal.	Perumusan asas yang terdapat dalam UU Sisnas Iptek semuanya sejalan dengan jiwa UUD: a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. kemanusiaan; c. keadilan: d. kemaslahatan; e. keamanan dan keselamatan; a. kebenaran ilmiah; f. transparansi; g. aksesibilitas; dan h. penghormatan.terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal.	

PASAL DALAM UU SISNAS IPTEK	PASAL DALAM UUD NRI TAHUN 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
	Penetapan asas UU Sisnas Iptek sejalan dengan amanat Pasal 31 ayat 5 dan Pasal 32 ayat 1	
Pasal 3: Tujuan Memuat cakupan yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional	1. Sejalan dengan Tujuan pembangunan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD. 2. Sejalan dengan upaya pencapaian kemandirian, kesejahteraan dan daya saing bangsa.	
Pasal 4: Arah kebijakan Sisnas	1. Mencerminkan pengakuan tentang keberadaan budaya bangsa dan kearifan lokal (Pasal 32) 2. Pengembangan Iptek yang mendukung tercapainya kelestarian lingkungan hidup (Pasal….)	
Pasal 5 dan Pasal 6: Kedudukan dan Peran	Merumuskan kedudukan dan Peran Sisnas Iptek yang sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD.	
Pasal 8 s.d. 12: Rencana Induk Sisnas	Perumusan Rencana Sisnas Iptek sejalan dengan upaya pembangunan nasional yang disusun Rencana Pembangunan Nasional (Pasal…..)	

PASAL DALAM UU SISNAS IPTEK	PASAL DALAM UUD NRI TAHUN 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
Pasal 14 (1) Penyelenggaraan ilmu Pengetahuan dan Teknologi dilakukan melalui: a. Pendidikan; b. Penelitian; c. Pengembangan; d. Pengkajian; dan e. Penerapan.	Cakupan Perumusan kebijakan Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional (Pasal 31)	
Pasal 57 (1) Sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaminan sosial dan bantuan hukum.	Kebijakan pemberian perlindungan baik berupa perlindungan dalam memperoleh jaminan sosial maupun perlindungan hukum akan mendukung iklim kerja sejalan dengan amanat Pembukaan UUD maupun Pasal 28C UUD	
Pasal 79 (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dalam Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penumbuhkembangan	Terdapat ketegasan tentang kebijakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sisnas Iptek baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat ataupun oleh Pemerintah Daerah.	

PASAL DALAM UU SISNAS IPTEK	PASAL DALAM UUD NRI TAHUN 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
motivasi, pemberian stimulasi dan fasilitasi, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di wilayahnya melalui penumbuhkembangan motivasi, pemberian stimulasi dan fasilitasi, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	Kebijakan ini juga sejalan dengan pemberdayaan daerah melalui kebijakan desentralisasi kewenangan di bidang pembinaan dan pengawasan Iptek di daerah	
Pasal 88 Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Amanat Pasal 88 dan 89 mencakup hak, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat. Dalam arti kebijakan yang digariskan dalam UU ini sejalan dengan amanat UUD yang terkait dengan tujuan pembangunan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 28C UUD)	

PASAL DALAM UU SISNAS IPTEK	PASAL DALAM UUD NRI TAHUN 1945	
	SESUAI	TIDAK SESUAI
Pasal 89 (1) Badan Usaha mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk peningkatan kemampuan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan/atau Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam meningkatkan kinerja produksi dan daya saing barang dan jasa yang dihasilkan.		

Penjelasan Umum UU SISNAS IPTEK 2019 mencantumkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Untuk menjamin setiap orang berhak memperoleh manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pemerintah memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban, serta, kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan, kesejahteraan, dan martabat bangsa.

Pasal 2 huruf I: Asas penghormatan terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal" Yang dimaksud dengan "asas penghormatan terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal" adalah bahwa Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memberikan rasa hormat dan penghargaan terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah Indonesia.

Penetapan Asas ini sudah tepat dan mendukung budaya bangsa, namun demikian ternyata belum terakomodir secara proporsional. Penjabaran asas ini hanya terdapat dalam beberapa pasal yaitu :

> **Pasal 4:**
> Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mengakui, menghormati, mengembangkan, dan melestarikan keanekaragaman pengetahuan tradisional, kearifan lokal, sumber daya alam hayati dan nirhayati, serta budaya sebagai bagian dari identitas bangsa.

Pasal 10 huruf e:

Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi disusun dengan memperhatikan paling sedikit: sosial budaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat; potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah.

Pasal 77 ayat (1):

Untuk kepentingan perlindungan, setiap orang dilarang melakukan pengalihan material keanekaragaman hayati, spesimen lokal Indonesia, kekayaan sosial, budaya, dan kearifan lokal Indonesia, baik dalam bentuk fisik maupun digital, sepanjang uji material dapat dilakukan di Indonesia.

Permasalahan selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengawal amanat pasal yang terdapat dalam UU Sisnas Iptek 2019 yang sudah sejalan dengan Amanat UUD NRI Tahun 1945 agar tidak mengalami penyimpangan atau perluasan penafsiran yang justru dapat menyebabkan penyimpangan dari amanat UUD NRI Tahun 1945. Perluasan penafsiran terhadap materi muatan pasal yang terdapat dalam UU SISNAS IPTEK terjadi dengan adanya kebijakan Pemerintah yang melebur Lembaga Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (Litbangjirap) ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang harus dilewati untuk dapat menuju Indonesia yang maju dan berdaya saing dengan berlandaskan IPTEK sebagai motor pembangunan, sesuai dengan visi-misi Indonesia 2045. Perbaikan ekosistem pengetahuan dan inovasi menjadi hal yang sangat esensial. Sejalan dengan semangat itu, disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional IPTEK membawa harapan baru bagi percepatan pembangunan sosial-ekonomi yang berbasis pada dukungan iptek. Perbaikan mendasar dari undang-undang sebelumnya antara lain substansi, ruang lingkup, dan muatan materi yang terkait dengan penguatan sistem iptek nasional, yang meliputi

pengaturan perencanaan dan pengawasan, tata kelola kelembagaan, sumber daya, jaringan, pendanaan, dan pelayanan iptek. (Aditya Wisnu Pradana, Amalia Sevatita, Anugerah Yuka Asmara, dkk, 2021)

Berdasarkan seluruh rumusan dari UU SISNAS IPTEK, dapat dikatakan sudah sejalan dengan amanat UUD NRI Tahun 1945. Pasal 3 yang mengatur mengenai tujuan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yaitu:

1. memajukan dan meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Invensi dan Inovasi;
2. meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi, kemitraan, sinergi antar unsur Pemangku Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. meningkatkan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pembangunan nasional berkelanjutan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat; dan
4. meningkatkan kemandirian, daya saing bangsa, dan daya tarik bangsa dalam rangka memajukan peradaban bangsa melalui pergaulan internasional.

Tujuan UU Sisnas Iptek tersebut telah sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dalam Alinea IV mengamanatkan tujuan negara, yaitu: "…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut mengandung makna bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,

berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari iptek,demi meningkatkan kualitas hidup. Adapun peran pemerintah untuk mencapai tujuan nasional tersebut antara lain dengan memajukan iptek dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Secara keseluruhan rumusan UU Sisnas Iptek dapat dikatakan telah sejalan dengan amanat Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Di samping itu, UU SISNAS IPTEK telah sesuai dengan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Meskipun rumusan UU Sisnas Iptek sudah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, dalam pelaksanaannya saat ini menuai beberapa problematika yang menghendaki UU SISNAS IPTEK untuk direvisi. Salah satu perubahan besar yang terdapat dalam UU SISNAS IPTEK ini adalah dalam aspek kelembagaan, yaitu dalam Pasal 48 ayat (1) yang mengatur bahwa untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap), serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dibentuklah badan riset dan inovasi nasional. Pembentukan UU SISNAS IPTEK itu kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Perpres BRIN), yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95

Tahun 2019. Namun, kerangka kelembagaan BRIN dalam Perpres itu bersifat sementara dan harus dilakukan penataan organisasi yang disesuaikan dengan strategi BRIN dalam rangka pelaksanaan visi presiden berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan BRIN akan mengintegrasikan berbagai lembaga riset kementerian dan non-kementerian agar tidak tumpang tindih dan pemanfaatan sumber daya sesuai dengan visi misi pemerintah. Surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Nomor B/295/M.SM.02.03/2021, tertanggal 22 Juli 2021, tentang Pengalihan Peneliti pada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian/Lembaga (K/L) ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah membawa keresahan bagi peneliti. Edaran ini ditafsirkan meminta BRIN melakukan pemetaan kebutuhan jabatan fungsional yang dapat diisi oleh peneliti dari K/L. Pada saat bersamaan K/L memilah mana peneliti yang dialihkan ke BRIN dan yang tetap di K/L karena berbagai alasan. Peneliti yang tidak pindah ke BRIN tidak lagi diakui sebagai fungsional peneliti.

Selain alasan tersebut, Hal lain yang dikhawatirkan dari semangat yang berkembang dengan pembentukan BRIN saat ini, adalah beban birokrasi yang harus ditangani pada awal pendiriannya. Penyatuan dalam bentuk peleburan, yang tercermin dari Perpres serta Surat Edaran MenPANRB, mengisyaratkan bahwa integrasi tidak hanya terkait sumberdaya peneliti, namun juga perlengkapan/infrastruktur dan aset yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi lembaga. Bila demikian adanya, maka proses ini menjadi tidak mudah. Pengalaman dari penggabungan beberapa lembaga sebelumnya, butuh beberapa tahun untuk menyelesaikannya. Kondisi ini dikuatirkan akan menyita energi BRIN. Dengan struktur organisasi dan perangkat pendukung yang

belum optimal, dikuatirkan BRIN terjebak dalam beban birokrasi pengelolaan SDM dan aset. Pada situasi seperti ini upaya perbaikan fungsi koordinasi, untuk mengatasi masalah tumpang tindih serta efisiensi anggaran riset, bisa jadi belum tergarap secara optimal. (Erizal Jamal, 2021)

Problematik pelaksanaan UU Sisnas Iptek selain pembentukan BRIN juga terdapat dalam aspek Perizinan. Perizinan yang diatur di dalam UU Sisnas Iptek dianggap semakin rumit. penetapan perizinan yang justru membatasi peluang terjadinya kolaborasi ilmu pengetahuan dan riset antar peneliti di dalam dan luar negeri. Semangat nasionalisme yang diusung dalam kebijakan perizinan tersebut dipandang terlampau berlebihan. Terdapat dua perizinan riset yang berjalan terpisah. Pertama, riset peneliti dan organisasi asing yang ditangani oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Kedua, izin peneliti warga negara Indonesia (WNI) yang ditangani Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

UU SISNAS IPTEK juga mengatur soal ancaman pidana kepada peneliti atau lembaga riset asing yang melakukan penelitian di Indonesia tanpa izin. Meskipun ancaman pidana dijatuhkan hanya kepada peneliti yang telah dikenai sanksi administrasi, aturan ini merupakan ancaman bagi kegiatan penelitian. Salah satu alasan mengapa penelitian asing tidak mengurus perizinan ketika meneliti di Indonesia, salah satunya karena persyaratan yang rumit dan panjang. Bahkan, perizinan baru bisa tuntas lebih lama daripada kegiatan riset di lapangan. Kondisi ini mendorong peneliti memilih visa lain, seperti kunjungan singkat, untuk menghindari rumitnya perizinan penelitian di Indonesia. Kerumitan perizinan tersebut membuat sejumlah peneliti lebih memilih untuk tidak mengurus izin riset. Untuk memperlancar jalannya penelitian, peneliti asing

memilih bekerja sama dengan peneliti lokal. Terlebih, dalam praktik, kerapkali izin dari Kemendagri tidak menjamin pemerintah memberikan data dan informasi yang dibutuhkan.

Kebijakan aturan soal ancaman pidana yang diatur di dalam UU SISNAS IPTEK tidak hanya mengandung problematik belaka. Terdapat manfaat yang begitu besar pula terhadap kelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Sebelum UU SISNAS IPTEK disahkan, kejahatan terhadap keanekaragaman hayati yang disebut *Biopiracy* belum diatur sanksi pidananya di Indonesia. Indonesia memiliki setidaknya 47 ekosistem alami yang berbeda. Keanekaragaman hayati Indonesia tersebut merupakan potensi dan aset nasional dan basis peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang atau dikenal sebagai emas hijau. Keanekaragaman hayati berpotensi sebagai sumber pengembangan riset untuk dukungan suplai pangan, papan, obat obatan dan kosmetika. UU SISNAS IPTEK ini memberikan perlindungan bagi Sumber Daya Hayati Indonesia sekaligus memberikan sanksi bagi semua pihak yang melanggar ketentuan terkait dengan penelitian asing.

Keberadaan Undang-Undang No 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pelaksanaannya memang memiliki kelemahan dan kelebihan. Saat ini aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU SISNAS IPTEK) sedang melalui tahap finalisasi. Adanya regulasi turunan diharapkan menjadi pelengkap upaya perbaikan ekosistem penelitian atau riset, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

4. Mempertahankan Pasal Pendidikan dan Kebudayaan UUD: Klausul [yang Masih] Ideal

Indonesia saat ini mendapatkan bonus demografi, artinya bahwa saat ini struktur penduduk usia produktif adalah struktur penduduk mayoritas di Indonesia. Bahkan jika dikhususkan lagi jumlah Generasi Z (1997-2012/ 8 - 23 tahun) berjumlah 27,94% dan Generasi Milenial (1981 - 1996/ 24-39 tahun) berjumlah 25,87 %, jika dijumlahkan sudah lebih dari 50 persen dari total penduduk Indonesia (Widyastuti, 2021). Hal ini tentu menjadi modal yang cukup menjanjikan jika dapat dimanfaatkan secara baik, dan tentu saja menjadi ancaman jika tidak dapat dikelola dengan baik, karena dapat mengakibatkan pengangguran dan kemiskinan.

Usia produktif yang dekat dengan generasi muda ini membawa kesempatan besar bagi Indonesia untuk memanfaatkan ekonomi digital secara lebih maksimal. Generasi muda yang akrab dengan teknologi informasi dan komunikasi harus dimanfaatkan secara baik untuk menjadi penggerak ekonomi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, generasi muda ini harus memiliki literasi digital yang baik, kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa di sektor riil, dan tentu saja harus menjadi pelaku marketplace yang handal.

Hal kedua terkait dengan hadirnya generasi muda yang akrab dengan dunia maya atau virtual adalah adanya kesempatan untuk mewarnai dunia virtual menjadi lebih baik lagi. Hal ini penting karena ternyata ada selisih kondisi Bangsa Indonesia di dunia nyata dengan kondisi netizen Indonesia di dunia virtual. Jika di kondisi nyata, Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang sangat ramah. Salah satu hasil survey dari Internations misalnya, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara ranking 8 dari 187 negara yang paling ramah terhadap ekspatriat atau orang yang bekerja sementara

di suatu negara. Survei lain menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu dari sepuluh negara yang paling ramah kepada turis asing. Intinya Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat ramah kepada orang asing. Kondisi di kehidupan nyata ini ternyata belum dapat diwujudkan di dunia virtual. Hasil penelitian Microsoft di awal 2021 menunjukkan bahwa dari 32 negara yang diukur tingkat kesopanannya, netizen Indonesia menduduki rangking 29. Hal ini tentu menjadi keprihatinan tersendiri.

Hal yang menjadikan netizen Indonesia dianggap kurang sopan adalah adanya tiga faktor utama, yaitu maraknya konten hoax dan penipuan, ujaran kebencian dan diskriminasi. Jika data ini dikonfirmasi dengan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ternyata terkonfirmasi, yaitu dalam tiga tahun terakhir angka pelanggarannya semakin meningkat. Pada 2018 terdapat 4.360 pelanggaran, 2019 terdapat 4.586 pelanggaran, 2020 terdapat 4.790 pelanggaran. Pasal yang paling banyak dilanggar adalah terkait dengan kesusilaan, muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, dan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti.

Kondisi netizen Indonesia yang kurang sopan di dunia virtual merupakan peringatan dini tentang dunia pendidikan dan kebudayaan tanah air. Hal ini karena perilaku warganet merupakan cerminan dari kualitas pendidikan, dan lemahnya transformasi budaya nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia dalam kehidupan konvensional dan virtual. Kesenjangan kesopanan bangsa di kehidupan riil dan virtual, menunjukkan adanya kegagapan teknologi warganet dalam dunia internet.

Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan

serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang". Pendidikan merupakan suatu proses yang diupayakan untuk membentuk generasi yang bukan hanya handal memiliki ilmu pengetahuan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tetapi juga memiliki karakter akhlak mulia. Terkait dengan pembahasan ini, maka penting dalam waktu-waktu terakhir ini muncul ide untuk mendorong lahirnya "Pelajar Pancasila". Yudi Latif mengusulkan karakter Pelajar Pancasila adalah generasi yang memiliki karakter:

a. Berketuhanan dengan semangat akhlak mulia
b. Cinta tanah air dengan semangat persaudaraan semesta
c. Mandiri dengan semangat gotong-royong
d. Bernalar kritis-kreatif dengan semangat deliberatif (hikmat permusyawaratan)
e. Berkompeten dengan semangat pelayanan dan keadilan

Berketuhanan dengan semangat akhlak mulia, bermakna bahwa pelajar Indonesia harus menjadi insan yang berketuhanan, memeluk agama yang diyakini serta menjalankan ibadah secara konsisten, serta mengejawantahkan nilai-nilai luhur agama dalam bentuk perilaku mulia. Hal ini menunjukkan bahwa perikehidupan manusia Indonesia berlandaskan nilai-nilai agama, dan harus bisa tercermin dalam kehidupan dalam bentuk-bentuk tutur kata yang santun, perilaku yang menyenangkan, dan mudah membantu sesama. Semua itu, didasarkan pada keyakinan bahwa setiap agama mengajarkan kebaikan bagi setiap pemeluk agamanya masing-masing.

Cinta tanah air dengan semangat persaudaraan semesta, bermakna bahwa pelajar Indonesia harus memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi. Bangga menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia, memiliki sikap sikap patriotisme tinggi dan menjunjung

tinggi harkat dan martabat saudara sebangsa secara konsisten. Pelajar Pancasila harus bersikap terbuka, siap bekerjasama dengan sesama anak bangsa dalam membangun dan menciptakan kejayaan bangsa.

Karakter Pelajar Pancasila berikutnya adalah mandiri dengan semangat gotong-royong, hal ini bermakna bahwa di era sekarang ini pelajar dituntut dapat menyelesaikan masalah dan tantangan kehidupannya secara mandiri. Ia mampu mengenali potensi dirinya, dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bertanggung jawab dan secara baik. Pelajar Pancasila dengan demikian harus memiliki ilmu pengetahuan yang memadai untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi secara efektif, efisien, dan berkeadilan sosial. Meski Pelajar Pancasila didorong untuk dapat menyelesaikan masalah secara mandiri, Pelajar Pancasila juga harus siap sedia untuk bergotong royong sesama anak bangsa untuk menyelesaikan masalah bangsa secara baik. Berkumpulnya potensi anak bangsa untuk menyelesaikan masalah bersama, menggerakkan gotong-royong adalah wujud nyata mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Bernalar kritis-kreatif dengan semangat deliberatif (hikmat permusyawaratan), hal ini bermakna bahwa pelajar Indonesia harus memiliki logika yang sehat, kritis, kreatif dan inovatif. Meski demikian, sikap kritis tersebut dibangun dalam semangat deliberatif atau mengedepankan hikmah dan permusyawaratan dalam penyelesaian masalah, apalagi masalah yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Sikap ini adalah terbaik, yaitu secara internal mengembangkan kemampuan kritis, kreatif dan inovatif, tetapi ketika berhadapan dengan urusan atau kepentingan umum, Pelajar Pancasila siap sedia untuk melakukan komunikasi, saling berbagi

pengetahuan, dan mampu menyediakan alternatif yang dapat diterima secara bersama-sama.

Berkompeten dengan semangat pelayanan dan keadilan, hal ini bermakna bahwa sikap yang harus dikembangkan sesama anak bangsa adalah semangat untuk memberi pelayanan dan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, dalam konteks ini, hal yang diharapkan berkembang adalah sikap patriotisme, sikap senang melayani sesama anak bangsa, memutuskan sesuatu, dan bertindak secara adil.

Indonesia adalah negara hukum yang telah menjamin dan mengatur upaya perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan dasar bagi warga negara Indonesia yang berumur 7 tahun sampai dengan 15 tahun (Nadziroh et al., 2018). Hal ini menunjukkan bahwa hak mendapatkan pendidikan merupakan sesuatu yang layak didapatkan setiap anak Indonesia. Termasuk dalam kaitan ini adalah hak pendidikan untuk anak jalanan. Pendidikan adalah hak warga negara dan anak jalanan termasuk anak bangsa yang seharusnya mendapatkan hak tersebut secara baik. Hal ini menjadi penting sebab pengabaian terhadap hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan oleh pemerintah adalah termasuk kategori violence by omission (Haling et al., 2018). Selama ini belum semua pemerintah daerah efektif dalam memberikan hak pendidikan kepada anak jalanan (Tan, 2020).

Pada konteks Pandemi, proses pembelajaran dilakukan secara jarak jauh atau melalui online atau dalam jaringan (daring). Oleh karena itu, pendidikan jarak jauh harus dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi pemenuhan hak atas pendidikan. Hal ini bermakna bahwa pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi HAM (Gunawan, 2020). Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah,

institusi pendidikan dan masyarakat. Catatan penting lainnya adalah bahwa jaminan dan perlindungan hak atas pendidikan perlu dilakukan secara terencana oleh pemerintah maupun penyelenggara pendidikan sekalipun pada masa pandemi (Christianto, 2020).

Salah satu wujud pemenuhan hak asasi manusia adalah pemenuhan hak pendidikan bagi warga terluar, daerah perbatasan (Itasari, 2018, 2019, 2020), dan daerah yang miskin. Hal ini bermakna bahwa pemerintah pusat maupun daerah harus memusatkan konsentrasinya untuk memenuhi hak pendidikan warga terluar, daerah perbatasan dan kaum rentan (miskin). Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional juga harus sensitif pada keadilan gender. Kaum perempuan dan laki-laki harus didudukkan pada posisi yang sama, yang berhak untuk mendapatkan pendidikan demi kehidupan yang lebih layak (Rina, 2017). Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa materi muatan peraturan daerah provinsi ada yang tidak mengatur secara spesifik bagaimana pemerintah menjamin dan memastikan bahwa kelompok rentan dapat mengakses hak atas pendidikan tanpa hambatan, kemudian tidak diatur juga mengenai mekanisme pengaduan terkait dengan pelanggaran HAM tersebut (Rini, 2018).

Pemenuhan hak pendidikan bagi kaum disabilitas dengan demikian menjadi masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di lokasi salah satu perguruan tinggi negeri menyimpulkan bahwa faktor: Availability (ketersediaan); Accessibility (keterjangkauan); Acceptability (keberterimaan); dan Adaptability (kebersesuaian) dalam implementasinya sudah berjalan cukup baik (Michael, 2020).

Perlindungan hak penyandang disabilitas termasuk hak pendidikan diejawantahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai salah satu contoh wujud komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan Undang-Undangan tersebut secara konsisten, pengaturan di tingkat Provinsi Jawa Timur diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Jawa Timur, dan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (Afifah & Hadi, 2018). Meski demikian, peraturan daerah yang ada belumlah menjadi garansi bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi kaum disabilitas selesai dengan sendirinya. Salah satu contohnya adalah di Kabupaten Buleleng, yang menunjukkan walaupun Provinsi Bali telah menerapkan peraturan daerah yang menyatakan tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas termasuk anak-anak, ternyata ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara baik karena sarana dan prasarana yang belum terpenuhi di Kabupaten Buleleng sehingga pemenuhan hak-hak tersebut menjadi terhambat (Sudika Mangku, 2020). Selain itu, di Indonesia juga masih terdapat berbagai kasus isu anak disabilitas yang ditolak oleh sekolah dengan berbagai alasan (Mozes et al., 2020), dan belum mampunya sekolah pendidikan anak usia dini melayani anak berkebutuhan khusus (Husna et al., 2019).

Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, ras dan golongan, beraneka kondisi dan kemampuan daerah memerlukan terobosan baru dalam pengelolaan pendidikan. Sehingga Yudi Latif, mengemukakan ide tentang kebijakan pendidikan asimetri. Pokok-pokok kebijakan pendidikan asimetri sebagai berikut:

a. Desentralisasi secara parsial: urusan sarana prasarana fisik diserahkan ke daerah, urusan pembinaan kurikulum dan guru jadi tanggung jawab pusat.

b. Terhadap daerah dengan rasio kecukupan, sebaran dan mutu guru yang relatif baik, otonomi yang luas bisa diberikan. Pemerintah juga bisa memberikan otonomi kepada sekolah yang telah memenuhi standar akreditasi. Pemerintah hanya menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum.
c. Terhadap daerah yang belum memenuhi hal itu, pemerintah pusat masih harus melakukan tugas penempatan guru, asistensi penyusunan kurikulum, serta peningkatan mutu guru dan sekolah.
d. Di kawasan miskin-terbelakang, idealnya guru harus menangani jumlah murid yang lebih sedikit dibanding di kawasan kaya-maju. Sekolah-sekolah bermutu didorong untuk mengembangkan sister schools di daerah lain.
e. Terhadap daerah-daerah paling terpencil, terbelakang, dan terpinggir, pemerintah bisa mengadopsi sistem 'sekolah carteran' (charter school) dengan peran serta komunitas LSM yang berpengalaman.
f. Untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, subsidi diberikan juga pada sekolah swasta *(money follow students),* terutama sekolah swasta bagi kalangan menengah-bawah dan miskin.
g. Meningkatkan mutu pendidikan vokasi dengan menekankan keterampilan tepat-guna, seraya membekali siswa pendidikan umum dengan *experiential learning*.
h. Otonomi luas diberikan kepada perguruan tinggi, dibarengi keberadaan badan khusus untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya. Setiap PT harus dievaluasi kualitasnya setiap 5 tahun oleh badan negara dan independen, juga badan penjaga jaminan mutu yang membantu PT meningkatkan kualitas.

i. Untuk meningkatkan relevansi pendidikan (terutama PT) dengan tantangan pembangunan, perlu diusahakan hubungan yang lebih erat antara PT, lembaga riset dan ilmu pengetahuan, rezim politik-kebijakan, serta dunia usaha dan komunitas.

Kebijakan pendidikan yang asimetri di atas sebenarnya bertumpu pada upaya pengenalan kemampuan pemerintah daerah dan pusat untuk mengelola urusan pendidikan secara lebih baik. Hal-hal yang dapat dilakukan secara baik oleh pemerintah pusat atau daerah dapat diinventarisasi sehingga daerah yang maju dapat berlari untuk mengejar derajat kualitas pendidikan yang baik, dan daerah yang lambat di sektor pendidikan mendapatkan kebijakan afirmasi sehingga dapat berkembang secara lebih baik. Selain itu, kebijakan afirmasi hadir untuk memastikan bahwa kelompok marginal dan rentan tetap mendapatkan hak pendidikan dengan sebaik-baiknya dengan kolaborasi banyak pihak.

Pendidikan dan kebudayaan haruslah berjalan seiringan, hal ini juga selaras dengan filosofis bahwa pasal pendidikan dan kebudayaan diletakkan saling berdekatan atau tidak berjauhan dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, pengembangan kebudayaan dapat dilakukan dengan jalur pendidikan, dan pendidikan pun dapat diperkuat dengan menggunakan karakter budaya lokal. Penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar berbasis budaya lokal lebih mudah dipahami oleh siswa daripada bahan ajar yang dibuat secara umum (Divan, 2018; Laksana & Widiastika, 2017; Nafis et al., 2021; Ramadhani & Narpila, 2018; Wijiningsih et al., 2017), meningkatkan kemampuan membaca (Pratiwi, 2017), minat baca siswa (Aditya Dharma, 2019), dan keterampilan menulis (Fathia, 2021). Penggunaan media audiovisual dengan metode

bercerita berbasis budaya lokal oleh pendidik dapat dilakukan dalam rangka mengenalkan anak usia dini secara bertahap dan berulang untuk menanamkan kecintaan terhadap budaya daerah (Darihastining et al., 2020; Wahyuni, 2018).

Salah satu contoh mengadaptasikan budaya dalam pendidikan adalah mengembangkan model pembelajaran matematika dengan pendekatan etnomatematika berbasis budaya lokal (Aini et al., 2018; Masamah, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran dapat digunakan dengan memerlukan revisi. Salah satu contoh lain adalah pengembangan produk berupa aplikasi android berbentuk education games berbasis budaya lokal Nusa Tenggara Timur untuk keterampilan membaca permulaan bagi siswa kelas 1 SD/MI (Kharisma & Arvianto, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi tersebut telah layak digunakan sebagai metode pembelajaran alternatif bagi siswa SD/MI. Hal ini tentu menggembirakan bahwa budaya lokal dapat diadaptasikan ke teknologi terkini, dan dapat diaplikasikan untuk memperkuat capaian pendidikan.

Pendidikan harus mampu memperkuat jati diri bangsa, sehingga pendidikan harus mampu mengenalkan kearifan lokal kepada peserta didik. Kearifan lokal harus dimaknai bukan hanya perkara fisik, tetapi lebih penting lagi adalah sistem hidup, budaya luhur (Naomi Diah Budi Setyaningrum, 2018), bahasa (Tabrani & Prasetyoningssih, 2017), karakter budi pekerti luhur, dan akhlak mulia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya lokal Ngada yang dapat diintegrasikan dalam materi tematik di SD diantaranya seperti : (1) permainan tradisional, (2) alat musik tradisional, (3) tarian tradisional, (4) teknologi sederhana, (5) lagu daerah, (6) ritual adat, (7) keberagaman suku, (8) cerita dongeng, (9) makanan khas, (10) nilai-nilai Pancasila dalam budaya Ngada, (11) karya seni, (12) situs-

situs budaya, (13) kenampakan alam dan buatan, (14) arah mata angin, serta (15) kerajinan tangan (Baka et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa muatan budaya lokal dapat diintegrasikan dengan mudah sesuai dengan kebutuhan kurikulum nasional. Selain itu, hal ini juga membuktikan bahwa pemajuan kebudayaan dapat dilakukan melalui jalur pendidikan.

Pengelolaan pendidikan dan pemajuan kebudayaan secara substansi hendak mencapai sosok manusia Indonesia yang memiliki kecakapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan berkarakter. Pendidikan untuk mewujudkan generasi yang berkarakter merupakan kunci agar setiap kemajuan yang dicapai anak tetap memiliki sikap yang positif kepada bangsa, dan sesama. Pendidikan karakter adalah upaya mengembangkan peserta didik agar memiliki etika, tanggung jawab, dan kepedulian, dengan menerapkan dan mengajarkan karakter yang baik melalui penekanan pada nilai-nilai universal (Komara, 2018). Pendidikan karakter dengan demikian harus dimulai sedini mungkin (Anshori, 2017; Mustoip et al., 2018; Putri, 2018; Zaman, 2019).

Pengembangan pendidikan karakter berbasis pesantren nampaknya penting untuk diperhatikan. Hal ini karena dalam pesantren dikembangkan karakter baik yang berbasis: nilai mengetahui apa itu baik dan buruk (amar ma‟ruf nahi munkar), menginginkan yang baik (himmah), dan melakukan yang baik (amal shâlih) (Velasufah & Setiawan, 2020). Pendidikan Pesantren memiliki pengembangan karakter khas yaitu membentuk karakter religius dan karakter mandiri (Oktari & Kosasih, 2019). Pendidikan karakter memerlukan proses, teladan, pembiasaan atau pembudayaan dalam lingkungan peserta didik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun lingkungan masyarakat (Purnamasari, 2017; Suryanti & Widayanti, 2018). Pendidikan pesantren menjadi

strategis dikembangkan untuk memperkuat karakter anak bangsa yang berpengetahuan dan berkarakter.

Pendidikan karakter memiliki tiga fungsi utama, pertama sebagai fungsi pembentukan dan pengembangan potensi; kedua sebagai fungsi perbaikan dan penguatan; ketiga sebagai fungsi penyaring (Santika, 2020). Pendidikan karakter sejauh mungkin diusahakan untuk membentuk dan mengembangkan potensi siswa agar berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku sesuai dengan falsafah Pancasila. Pendidikan karakter juga harus melibatkan berbagai pihak untuk mengembangak potensi setiap warga sebagai wujud tanggung jawab bersama untuk membangun bangsa. Pendidikan berkarakter diharapkan dapat menjadi filter untuk membedakan budaya yang selaras dengan nilai-nilai budaya bangsa, dan budaya yang bertentangan dengan budaya bangsa yang luhur.

Implementasi pendidikan karakter ternyata masih menemukan masalah, pada ranah kurikulum yang masih ada masalah masuknya kepentingan politik kelompok, dan kurikulum pendidikan karakter yang tumpang tindih dengan kurikulum pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, dan pendidikan agama; pada ranah pembelajaran masih terdapat lingkungan pendidikan yang kondusif dan hilangnya teladan orang tua (Julaeha, 2019; Ramdhani, 2014). Keteladanan personil sekolah, guru, orang tua dan warga menjadi penting dalam pendidikan karakter (Hendriana & Jacobus, 2016; Perdana, 2018; Setiardi, 2017; Wulandari & Kristiawan, 2017). Pendidikan berkarakter sejatinya menuntut adanya keteladanan, sehingga diperlukan peran serta semua pihak dari mulai elit politik, elit pemerintahan, guru, orang tua dan seluruh warga. Hal ini penting karena keteladanan adalah pelajaran karakter terbaik bagi anak bangsa.

Pendidikan berkarakter juga sangat relevan dengan pemanfaatan kearifan lokal untuk memperkuat pendidikan karakter (Rachmadyanti, 2017; Ramdani, 2018). Beberapa contoh kearifan lokal dapat memperkokoh karakter bangsa adalah proses internalisasi nilai-nilai norma religius, jujur, toleransi, serta tanggung-jawab di Kampung Adat Pulo yang berbasis kearifan lokal (Priyatna, 2017), dan tradisi Male di Jembrana yang memperkuat toleransi dan kesadaran atas kebhinekaan (Saihu, 2019).

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa pada pemenuhan hak asasi pendidikan bagi warga negara telah diatur sedemikian rupa melalui berbagai kebijakan yang tertuang pada berbagai produk hukum. Pendidikan pada daerah terluar, perbatasan, kelompok rentan, kaum disabilitas, dan anak jalanan pada umumnya ada masalah pada sisi implementasi kebijakan. Peraturan perundang-undangan sudah cukup memadai untuk menjadi dasar hukum aktivitas pemerintah pusat dan daerah untuk memenuhi hak memperoleh pendidikan warga negara. Hal ini selaras dengan konsep implementasi kebijakan, bahwa setiap kebijakan belumlah dapat menjadi solusi atas masalah publik jika kebijakan tersebut tidak diimplementasikan secara baik di lapangan.

Pendidikan dan kebudayaan juga menjadi pembicaraan yang sangat erat, karena pendidikan dapat memperkokoh kebudayaan, dan kebudayaan dapat memperkokoh pendidikan. Keduanya harus dapat dilakukan secara beriringan, dan dapat dapat menggunakan kearifan lokal untuk memperkuatnya. Berbagai terobosan untuk mentransfer ilmu pengetahuan melalui kearifan lokal (budaya lokal) menjadi bukti kuat bahwa pengembangan pendidikan dapat dilakukan secara berbarengan dengan pemajuan kebudayaan.

Tujuan nasional pendidikan dan pemajuan kebudayaan Indonesia nampaknya sudah sangat baik dicantumkan dalam Pasal-

pasal UUD NRI Tahun 1945, yaitu ingin meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika menilik hal ini, maka pengembangan pendidikan dan pemajuan kebudayaan berorientasi pada upaya menciptakan generasi bangsa yang mumpuni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang tidak meninggalkan budaya luhur bangsa, dan akhlak mulia. Pendidikan karakter dengan demikian menjadi isu penting dalam pengembangan pendidikan dan pemajuan kebudayaan.

Kesimpulan pada kajian pendidikan dan kebudayaan pada UUD NRI Tahun 1945 adalah bahwa klausul tentang pendidikan dan kebudayaan yang ada pada UUD NRI Tahun 1945 adalah klausul yang masih relevan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, dan diperlukan evaluasi yang komprehensif pada tataran implementasinya. Hal-hal yang terkait dengan pengembangan pendidikan yang bermuara pada pemenuhan hak asasi pendidikan, dan pemajuan kebudayaan yang ingin merawat dan melestarikan budaya beserta nilai-nilai luhurnya harus terus dievaluasi agar mendapatkan kondisi yang lebih baik. Para pengambil kebijakan harus bersedia menerima kritik dan saran dari berbagai pihak guna merancang kebijakan yang lebih baik pada bidang pendidikan dan kebudayaan.

B. KAJIAN BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN NASIONAL

Ekonomi Indonesia setelah merdeka adalah warisan ekonomi penjajahan. Pada satu sisi perusahaan global VOC bergerak dengan skala global memperdagangkan rempah-rempah dari bumi Indonesia. Pada sisi lain ada ekonomi rakyat yang sangat sederhana dan tradisional. Corak dua sistem ekonomi yang berjalan ini dapat

disebut sebagai ekonomi yang dualistik, yang satu modern dan yang lain tradisional. Sektor tradisional masyarakat Indonesia yang tidak produktif dan tidak efisien karena keterbatasan teknologi, modal, keterampilan dan kapasitas sumberdaya manusia ini hidup di bumi Indonesia tetapi tertinggal dari sistem ekonomi di wilayah yang sama, yakni ekonomi modern, yang dijalankan perusahaan swasta Belanda. Karena eksistensi keduanya di dalam perekonomian secara bersamaan, maka timbul sistem yang dualistik dimana sistem ekonomi yang modern berjalan cepat dan yang tradisional berjalan lambat dan bahkan *stagnan.*

Ada kesenjangan (*gap)* yang besar dan jauh jaraknya antara sistem ekonomi modern yang coba diterapkan pemerintah Belanda dan warisannya kemudian dengan sistem tradisional masyarakat Indonesia. Dua sistem ekonomi ini terus berjalan paling tidak hampir dua dekade selama pemerintahan Soekarno, yang tidak sempat membangun sistem ekonomi modern karena lebih banyak menghadapi kemelut politik dalam rangka konsolidasi kebangsaan dan nasionalisme Indonesia.

Kehidupan ekonomi pasca kemerdekaan berbaur dengan kerumitan politik sehingga ekonomi subsisten yang tradisional di tengah masyarakat tetap berjalan. Keadaan ini berjalan dengan tingkat produktivitas masyarakat Indonesia rendah. Pemikiran dan kepercayaan tradisional tentang adanya *ratu adil* yang mengakibatkan masyarakat tidak bekerja dengan baik dan hanya menunggu nasib. Masyarakat Indonesia juga menghadapi sindrom *post-colonialism* sebagai akibat dari perjuangan merebut kemerdekaan dilakukan dengan perang dan pengorbanan yang sangat besar. Berbagai hal yang berhubungan dengan penjajah atau pihak asing langsung ditentang.

Secara umum dapat disimpulkan perkembangan perencanaan perekonomian pada masa Kemerdekaan hingga tahun 1969 sebagai berikut:

1. Tahun 1947 dimulai suatu perencanaan beberapa sektor ekonomi dan diberi nama *Plan Produksi Tiga Tahun RI* untuk 1948, 1949, dan 1950, ditujukan pada bidang pertanian, peternakan, perindustrian dan kehutanan;
2. Tahun 1952 dimulai usaha perencanaan yang lebih bersifat menyeluruh, biarpun intinya adalah tetap memprioritaskan sektor publik;
3. Tahun 1956-1960 telah berhasil disusun Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana Lima Tahun;
4. Tahun 1961-1969 berhasil disusun Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana, yang meliputi jangka waktu 8 tahun atas rencana tahapan 3 dan 5 tahun.

Awal 1980-an ekonomi global mengalami krisis yang dampaknya terasa langsung terhadap perekonomian Indonesia, harga minyak jatuh sampai di bawah 10 dollar AS per barrel. Sementara itu, sekitar 80 persen penerimaan negara sangat tergantung kepada ekspor minyak bumi. Dengan harga minyak yang sangat rendah, ekonomi Indonesia yang bertumpu pada sumber daya alam, antara lain minyak bumi dan gas alam sudah berakhir. Jika pemerintah tidak melakukan kebijakan yang tepat, maka ekonomi Orde Baru bisa bangkrut. Ekonomi Indonesia dijangkiti penyakit *dutch disease,* yaitu keterlenaan terhadap berkah dan nikmat sumberdaya alam. Padahal sumber daya alam adalah jebakan ekonomi karena selama periode ketergantungan tersebut tidak ada perbaikan produktivitas ekonomi masyarakat, dan juga tidak ada upaya perbaikan industri dan teknologi.

Meskipun Indonesia kaya dengan sumber daya alam, tetapi pada saat krisis global, ekonomi Indonesia terkena dampaknya dan tertekan menuju jurang krisis. Karena itu, kebijakan deregulasi dan debirokratisasi untuk menumbuhkan peranan swasta adalah jalan keluar dari krisis ekonomi. Kebijakan tersebut dengan esensi membuka sistem ekonomi menjadi terbuka atau liberalisasi ekonomi telah menjadi suatu keniscayaan dan tak terhindarkan karena tantangan krisis ekonomi yang menghadang di depan. Pilihan kebijakan tidak banyak dan tidak mudah bila dilihat secara teoritis dari sudut pandang ekonomi konstitusi.

Sikap dan perilaku politik serta kebijakan pembangunan pada umumnya dibentuk atas dasar pemikiran pragmatis yang tidak bertolak dari ideologi Pancasila. Dominasi kekuasaan politik kenegaraan sejak pertengahan tahun 1980-an merambah dan menguasai kehidupan perekonomian nasional. Cita-cita keadilan sosial yang hendak diwujudkan melalui kebijakan nasional Delapan Jalur Pemerataan sebagai implementasi dari strategi Trilogi Pembangunan, harus diakui telah mulai nampak dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, masih jauh dari kesan adil karena diterapkan atas dasar prinsip *trickle down effect.* Usaha-usaha besar yang berskala nasional dikuasai oleh orang-seorang, sementara rakyat banyak hanya menikmati hasilnya melalui terciptanya lapangan kerja dengan upah murah atau kesempatan berusaha berskala kecil.

Masalah ini tidak lain implikasi dari pilihan sistem ekonomi yang diambil oleh pemilik kekuasaan. Sebagaimana diketahui bahwa sistem Ekonomi Indonesia bergantung atau dipengaruhi oleh sistem politik yang tengah berkembang. Pada saat Indonesia baru memasuki kemerdekaan, atau Orde Lama Indonesia diarahkan pada kemandirian ekonomi, guna menghindari kondisi ketergantungan

terhadap luar negeri. Sedangkan di masa Orde Baru Indonesia memakai sistem ekonomi kapitalistik, yang membawa ragam implikasi terhadap perekonomian Indonesia. Pada masa Reformasi Indonesia menggunakan sistem ekonomi kerakyatan Pancasila yang condong ke arah kapitalis. Hal ini menyebabkan Indonesia harus tunduk pada kapitalisme global

Khusus Orde baru, perkembangan sistem ekonomi Indonesia telah menjelma menjadi kekuatan yang cukup dipertimbangkan sebelum terjadinya krisis ekonomi di tahun 1997. Pilihan model pembangunan yang terarah dan sesuai dengan tahapnya, meminjam istilah teori pertumbuhan Rostow, ekonomi Indonesia perlahan menunjukkan keberhasilannya. Pencapaian ketahanan pangan, nilai rupiah yang cukup kuat, pertumbuhan ekonomi yang terarah. Namun demikian capaian tersebut rapuh dan tidak mampu bertahan pada saat resesi global yang diterpa oleh krisis moneter. Pada akhirnya ketahanan ekonomi Orde baru tidak berdaya menghadapi perubahan global yang krusial. Orde baru seperti drama ekonomi yang berakhir kepada kebangkrutan (Baswir, Herison, 2003)

Selain itu Orde Baru sebenarnya telah mengembangankan sistem ekonomi dan membangun sistem kesejahteraan sosial sesuai dengan konstitusi, sebagaimana secara konseptual, rezim Orde Baru telah menerjemahkan dengan baik cita hukum dan cita moral yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pasal 33 dan Pasal 34, akan tetapi karena semangat penyelenggaranya telah menyimpang dan menjadi koruptif maka ia runtuh. Pengalaman pahit rezim Orde Baru tersebut menumbuhkan kesadaran bersama bahwa semangat penyelenggara negara menjadi penentu, akan tetapi disadari pula bahwa manusia adalah makhluk lemah karena itu perlu dituntun oleh sistem dan ketentuan UUD yang lebih *rigid*, jelas dan tegas sehingga tidak

menimbulkan multi-interpretasi. Oleh karena itu, serta atas dasar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, perubahan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan oleh MPR.

Pokok-pokok pikiran tentang bagaimana perekonomian nasional hendak disusun, mekanismenya serta apa yang hendak dicapai, khususnya menyangkut bagaimana kesejahteraan sosial harus diwujudkan, sebagaimana telah diungkapkan oleh para pendiri bangsa. Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 diamanatkan *interpretasi otentik* atas nilai, konsep dan prinsip Pancasila yang dituangkan dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.

Kesejahteraan sosial secara konstitusi tertuang dalam perundang-undangan secara utuh termaktub dalam Pasal 34 ayat (1). Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. ayat (2). Negara mengembangkan sistem sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. ayat (3).Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang undang. Secara konstitusi. Selanjutnya pemerintah telah mengembangkan sistem jaminan sosial dengan mengeluarkan undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasional yaitu UU. No. 40 Tahun 2004, Negara bertanggung jawab atas kesediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak tidak menjadi pertimbangan yang penting, sehingga implikasinya terhadap adanya kesediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum tidak menjadi perhatian, demikian juga ketika ayat (4) terabaikan oleh negara (Hadiyono, 2020).

Penjelasan tersebut, menunjukkan masih ada ada permasalahan dalam pelaksanaan UUD NRI 1945 tentang ekonomi dan perwujudan kesejahteraan sosial. Permasalahannya apakah

yang menyebabkan berbagai permasalahan dengan pelaksanaan sistem ekonomi Indonesia terletak pada konstitusi maupun implementasi penyelenggaraannya. Hal ini perlu diperhatikan mengingat perlu jalan keluar dan arah perubahan sistem ekonomi Indonesia dan proses perwujudan ekonomi Indonesia

Dalam banyak pembahasan tentang sistem perekonomian nasional disebutkan bahwa Indonesia memiliki sistem ekonomi tersendiri di luar sistem ekonomi besar dunia yang berlaku di banyak negara: Kapitalisme dan Sosialisme (Meski ada kesepakatan belakangan ini bahwa, dikotomi sistem perekonomian semacam itu kurang relevan karena tidak ada negara saat ini yang menerapkan secara kaku dua sistem itu, beberapa pihak berpendapat sistem perekonomian kita bukan sebuah "sistem campuran" dua ideologi ekonomi-politik besar dunia itu). Sistem perekonomian nasional Indonesia adalah sebuah sistem khas dan *genuine* yang dirancang oleh para pendiri bangsa, yang merupakan "Jalan Ketiga" (*The Third Way*), dan bukan menjadi jalan tengah dari dua ideologi besar yang disebut pertama. Namun demikian, pada tataran implementasi kebijakan pembangunan ekonomi sering kali tidak konsisten berada di jalur yang dirancang secara khas dan *genuine* tersebut. Prinsip idiil belum mewujud dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana ditunjukkan oleh adanya kesenjangan yang masih tinggi. Demikian pula, nilai-nilai prinsipil dan desain perekonomian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 belum terwujud. Koperasi sebagai wujud kebersamaan dalam demokrasi ekonomi masih belum mampu berkembang dan maju sejajar dengan sektor pemerintah dan swasta.

Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi di era reformasi juga menampilkan paradoks; terjadi pertumbuhan ekonomi di satu sisi, namun pertumbuhan itu belum bisa dinikmati mayoritas rakyat.

Hal tersebut tergambar dalam beberapa data yang dilansir lembaga internasional. Laporan Bank Dunia menunjukkan, dalam satu dekade terakhir ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati 20% penduduk terkaya. Selain itu, *Credit Suisse* dalam Laporan Kekayaan Global tahun 2016 menunjukkan, di Indonesia, 49,3% kekayaan dikuasai hanya oleh satu persen penduduk terkaya. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, Indonesia menjadi negara keempat terburuk dalam soal ketimpangan ekonomi. Jika hal ini tidak ditangani secara serius maka hal tersebut akan menjadi bom waktu, antara lain dalam bentuk kecemburuan yang bisa memicu konflik sosial.

Ada dua analisis yang berkembang terkait soal penyebab kondisi ekonomi nasional. **Pertama**, terdapat pandangan bahwa inkonsistensi nilai tidak terjadi pada tataran Konstitusi tetapi di tingkat undang-undang dan peraturan di bawahnya, yang dinilai liberalistik dan tidak berkeadilan. **Kedua,** bahwa persoalan ekonomi terletak pada semangat penyelenggara negara yang kurang konsisten pada amanat Konstitusi dan cita-cita moral pembangunan ekonomi nasional.

1. Perekonomian Nasional

Sistem ekonomi yang berlaku dalam suatu Negara terbentuk karena keputusan atau pilihan melalui konstitusi atau ditetapkan melalui UU. Nilai yang dibangun berdasarkan karakter lokal yang menjadi semangat bangsa, demikian dengan Indonesia, sistem ekonominya dibangun berdasar pada pengalaman, sejarah dan nilai-nilai karakter dan kehidupan berbangsa masyarakat Indonesia. Sebagaimana dipahami sistem ekonomi suatu masyarakat, bangsa atau negara itu dibentuk oleh tiga faktor. **Pertama** adalah faktor kesejarahan, pada pilihan ekonomi seperti apa, seperti pra-kapitalis,

masa kolonial, kapitalis atau sosialisme, atau sistem ekonomi yang berbasis pada agraris industri atau pasca industri. Faktor yang **Kedua,** adalah keyakinan, agama atau ideologi yang dianut di Indonesia, Pancasila. Indonesia sebagai Negara yang berketuhanan, kemanusian, kebersamaan, permusyawaratan dan keadilan, ideology dasarnya adalah cerminan nilai Pancasila yang melekat dalam kehidupan bernagsa. Oleh karena itu sistem ekonominya lebih menekankan pada semangat kebersamaan. (MacKenzie, 2016)

Faktor yang **ketiga,** adalah faktor geografi ekonomi, kondisi geografis memiliki pengaruh signifikan dalam dinamika sistem ekonomi dan pilihan model pembangunannya. Indonesia sebagai Negara kepulauan dan memiliki kekayaan sumber daya laut tentunya menjadi prioritas untuk dikembangakan menjadi sumber daya yang potensial. Faktor lain yang juga ikut membentuk atau berpengaruh adalah factor kemasyarakatan, misalnya masyarakat homogen atau plural, multikultural, bisa juga masyarakat yang berkasta atau egaliter.

Sebagaimana pelajaran tentang drama ekonomi Indonesia pada masa orde baru, maka perlu untuk proses evaluasi dan inisiasi membangun sistem ekonomi yang sesuai dan merespon perubahan zaman. Maka diperlukan keberanian untuk menisiasi perubahan dari aspek konstitusi aturan turunan dari konstitusi, kebijakan atau penyelenggara negaranya.

Pasca reformasi semangat untuk menginisiasi perubahan dan membangun sistem ekonomi yang lebih berbasis semangat Pancasila dan kebersamaan, maka berbagai respon tersebut adalah melalui gagasan untuk mengubah Pasal 33 didorong oleh kekecewaan masyarakat atas praktek nepotisme, kolusi, dan korupsi yang menjadi salah satu sebab utama terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kaum muda dan umumnya para akademisi

menghendaki perumusan ulang Pasal 33 secara menyeluruh, akan tetapi ada pula kelompok yang justru ingin mempertahankan Pasal 33 sebagaimana adanya. Rumusan Pasal 33 diyakini merupakan cerminan prinsip kebersamaan, kegotong-royongan dan kekeluargaan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pasal 33 masih perlu dipertahankan sebagai dasar dan paradigma sistem perekonomian, bahkan dielaborasi sesuai dengan pesan yang terkandung dalam pokok-pokok pikiran *founding fathers,* sebagaimana dikutip dalam pidato Bung Karno pada sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Bung Karno mengingatkan bahwa demokrasi ekonomi yang kita anut bukan sembarang demokrasi, melainkan demokrasi ekonomi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial dan bukan mendorong merajalelanya kaum kapitalis. (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008). Meskipun demikian, pada awalnya fraksi-fraksi MPR telah bersepakat untuk mengubah Pasal 33 dengan rangkaian rumusan yang lebih luas dan diharapkan dapat menjawab tantangan globalisasi.

Dalam rangka memperdalam dan mengkaji lebih komprehensif keterkaitan seluruh pasal-pasal dalam naskah perubahan UUD 1945, PAH I BP MPR membentuk TIM AHLI. Tim Ahli Bidang Ekonomi terdiri atas Prof. Dr. Mubyarto (Ketua), Dr. Sri Mulyani (Sekretaris), Prof. Drs. Dawam Rahardjo, Dr. Syahrir, Prof. Dr. Bambang Sudibyo. Dr. Didiek J. Rachbini, dan Dr. Sri Adiningsih. Pada Rapat Pleno ke-18 PAH I BP MPR, tanggal 23 Mei 2001 Dr. Sri Adiningsih menyampaikan pendapat Tim Ahli, antara lain sebagai berikut:

> *Bab XIV mengenai Sistem Ekonomi Pasar Sosial, Pasal 33. Kita mengajukan 3 (tiga) ayat. Ada Perubahan dari yang lama di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dibuat oleh PAH I di dalam Tap MPR Nomor IX/MPR/2000.*

Pada kenyataannya, perbedaan tidak hanya ada antara Tim Ahli dengan PAH I, akan tetapi justru juga antara Tim Ahli sendiri. Dua orang Tim Ahli Ekonomi, yaitu Prof. Dr. Mubyarto dan Prof. Drs. Dawam Rahardjo bersikukuh pada pendapat bahwa Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tidak perlu diubah dan masih sangat relevan dengan semangat ekonomi kerakyatan, *notabene,* menjadi *milestone* Perekonomian Nasional Indonesia.(Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2008) Perbedaan pendapat antara Tim Ahli tersebut berujung pada pengunduran diri Prof. Dr. Mubyarto dan Prof. Drs. Dawam Rahardjo dari keanggotaan Tim Ahli PAH I BP MPR.

Setelah melalui perdebatan panjang dan dengan mendengar masukan dari berbagai kalangan, akhirnya disepakati bahwa Pasal 33 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) tetap tidak diubah. Meskipun demikian, untuk mengantisipasi kekeliruan dan penyalahgunaan kekuasaan pada masa lalu, disepakati perlunya penambahan ayat. Hal-hal yang perlu diantisipasi antara lain adalah; **Pertama**, dominasi kekuasaan pemerintah yang melahirkan interpretasi tunggal atas makna yang terkandung dalam Pasal 33 yang pada gilirannya telah menimbulkan praktek nepotisme, kolusi, dan bahkan korupsi. **Kedua**, dominasi tersebut juga melahirkan praktek monopoli dan monopsoni yang mewujud dalam bentuk perekonomian konglomerasi yang dikuasai oleh kroni penguasa. **Ketiga**, Praktek kekuasaan yang koruptif pada gilirannya juga menyebabkan terjadinya pemborosan sumber kekayaan alam dan bahkan mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup.Oleh karena itulah disepakati penambahan Ayat (4) dan Ayat (5) yang disahkan dalam Rapat Paripurna MPR pada 9 Agustus 2002. Dengan demikian Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas 5 (lima) ayat.

Pasal 33 Ayat (1) berbunyi: "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".* Ayat ini menegaskan bahwa Sistem Perekonomian Nasional harus dibangun atas dasar nilai-nilai demokrasi dan kebersamaan serta dilandasi semangat kekeluargaan, yaitu semangat silih asih, silih asah, dan silih asuh. Frasa 'perekonomian disusun' menegaskan perlunya suatu perencanaan perekonomian nasional. Artinya, perekonomian nasional tidak dapat hanya diserahkan pada pelaksanaan janji kampanye seorang calon Presiden. Frasa 'usaha bersama' menegaskan bahwa perencanaan perekonomian nasional disusun dengan melibatkan segenap *stakeholder* yang mewujud dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian perencanaan perekonomian nasional harus ditetapkan dengan undang-undang sebagai hasil musyawarah antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang mewakili rakyat seluruhnya. Frasa 'asas kekeluargaan' menegaskan bahwa musyawarah yang dilakukan dalam rangka penyusunan perencanaan perekonomian nasional dilakukan dengan mengutamakan atau dimotivasi oleh semangat kekeluargaan yang tercermin dalam prinsip silih asih, silih asah, dan silih asuh. Perencanaan perekonomian nasional harus dimaksudkan dan ditujukan untuk kesejahteraan sosial, yaitu kemakmuran semua dan bukan kemakmuran orang seorang saja, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 33 Ayat (2) berbunyi: *"Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara".* Ayat ini menegaskan tanggung jawab Negara untuk melakukan penyusunan kebijakan (*Beleid);* pengurusan (*Bestuursdaad)*; pengaturan (*Regelendaad*); pengelolaan (*Beheersdaad*); dan pengawasan (*Toezichthoudensdaad)* atas cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat

hidup orang banyak. (Putusan MK RI No. 001-021-022/PUU-I/2003 sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004, pada 21 Desember 2004). Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara adalah cabang-cabang industri strategis yang bersifat dominan atas terselenggaranya keamanan dan kewibawaan Negara. Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak meliputi cabang produksi pangan, sandang dan perumahan serta kesehatan. Cabang-cabang produksi tersebut dapat dikelola oleh usaha swasta ataupun koperasi tapi dikuasai oleh Negara, karena apabila dikuasai oleh orang seorang maka rakyat banyak dapat ditindasinya.

Pasal 33 Ayat (3) berbunyi: *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".*

Ayat ini menegaskan bahwa Negara memiliki dan karenanya wajib menguasai bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalam bumi maupun di dalam air untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, nilai dasar dalam frasa 'dikuasai oleh Negara' adalah 'dimiliki oleh Negara' agar pengelolaannya bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Frasa 'sebesar-besarnya kemakmuran rakyat' menegaskan adanya penilaian komparatif. Artinya, pengelolaan bumi dan air beserta kekayaan yang ada di dalamnya harus diserahkan pada entitas bisnis yang dapat memberikan manfaat kemakmuran rakyat yang paling tinggi.

Pasal 33 Ayat (4) berbunyi: "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".* Ayat ini menegaskan

bahwa perekonomian nasional tidak hanya harus disusun sebagai usaha bersama, akan tetapi penyelenggaraannya pun harus demokratis. Selanjutnya demokrasi ekonomi dimaksud harus dilandaskan pada beberapa prinsip. **Pertama, prinsip kebersamaan**, yaitu prinsip yang bertolak dari prinsip musyawarah-mufakat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; sehubungan dengan itu Penjelasan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa bangun yang sesuai dengan itu ialah koperasi. **Kedua, prinsip efisiensi berkeadilan**, yaitu bahwa sesuatu upaya akan baik hasilnya bila dilakukan dengan cara yang paling tepat dan paling sesuai untuk mencapai suatu tujuan (efisien). Prinsip efisiensi tersebut sangat baik bila tujuannya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi bila tujuannya adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka efisiensi justru menimbulkan luka dalam bentuk ketidakadilan, kesenjangan, tersisihkan dan bahkan ketertindasan. Oleh karena itu prinsip efisiensi tidak boleh dibiarkan berdiri sendiri. Prinsip efisiensi harus dibarengi dengan prinsip berkeadilan dalam arti bahwa setiap warga negara harus hidup layak secara kemanusiaan dan lebih dari itu harus sesuai dengan darma bakti yang diberikannya kepada masyarakat dan negaranya. Dengan demikian prinsip efisiensi berkeadilan harus diberlakukan sebagai satu kesatuan pengertian dan tidak dapat diartikan sendiri-sendiri. Namun, selain pemahaman sebagaimana telah diuraikan, berkembang pula pendapat yang menyatakan bahwa prinsip ini telah mendorong berkembangnya praktek ekonomi liberal-kapitalistik. Oleh karena itu diusulkan agar rumusan Pasal 33 dikembalikan ke rumusan asalnya.

Ketiga, prinsip berkelanjutan, mensyaratkan pentingnya penyelenggaraan perekonomian yang terencana berjangka panjang,

menyeluruh, terpadu, dan bertahap. Tahap selanjutnya merupakan kelanjutan dan peningkatan dari tahap yang sebelumnya. **Keempat, prinsip berwawasan lingkungan** menegaskan bahwa penyelenggaraan perekonomian wajib memperhatikan dan memperhitungkan kebutuhan rakyat dan bangsa di masa depan serta memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. **Kelima, prinsip kemandirian** adalah prinsip yang menegaskan bahwa meskipun globalisasi telah mewujudkan saling ketergantungan antarbangsa, namun bangsa Indonesia harus tetap mampu memelihara kepribadian dan jati dirinya serta teguh akan kepercayaan atas kemampuannya sendiri. **Keenam Prinsip menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional** menegaskan perwujudan wawasan nusantara yaitu bahwa perkembangan dan kemajuan di satu daerah harus serasi, selaras, dan seimbang dengan perkembangan dan kemajuan daerah lainnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 33 Ayat (5) berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang". Ayat ini menegaskan bahwa ketentuan pokok yang memuat nilai dasar sebagaimana tercantum pada Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) harus dijabarkan dan diaktualisasikan lebih lanjut dalam berbagai undang-undang.

Memperhatikan dari dasar ketentuan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sistem Ekonomi Pancasila memiliki kaidah dan ciri sebagai berikut.

Kaidah dalam Sistem Ekonomi Pancasila.

a. *Kaidah Pertama:* hak milik pribadi diakui dengan tanggung jawab sosial.
b. *Kaidah Kedua:* asas kekeluargaan dan gotong royong

c. *Kaidah Ketiga:* mengutamakan kemakmuran rakyat (social welfare)
d. *Kaidah Keempat:* masyarakat berperan aktif dalam kegiatan perekonomian (*people participation*)
e. *Kaidah Kelima:* Negara menguasai cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.
f. *Kaidah Keenam:* Negara menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya agar dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
g. *Kaidah Ketujuh:* pemerintah mengatur dan melakukan intervensi pasar secara terukur
h. *Kaidah Kedelapan:* persaingan dibenarkan sejauh tidak mengganggu perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
i. *Kaidah Kesembilan:* aktivitas ekonomi bersifat sinergik dengan aspek-aspek lainnya, baik politik, sosial dan budaya, maupun pertahanan dan keamanan.
j. *Kaidah Kesepuluh:* membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia.

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila.

a. Negara melakukan intervensi pasar yang diatur dalam undang-undang.
b. Negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menguasai cabang-cabang produksi yang strategis bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.
c. Negara ikut memajukan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.

d. Negara melakukan kebijakan subsidi dalam rangka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
e. Negara mengarahkan dan memajukan usaha swasta nasional.
f. Negara mengatur lalu lintas devisa demi peningkatan kesejahteraan sosial.
g. Negara mengatur lalu lintas perdagangan dalam negeri dan luar negeri.
h. Negara melindungi dan memajukan ekonomi kreatif, khususnya yang berbasis budaya dan kearifan lokal.
i. Negara mengendalikan jumlah peredaran uang.
j. Negara menetapkan kebijakan perpajakan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah.

Berdasarkan kaidah dan ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila tersebut menjadi pondasi dasar dalam perkembangan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Selama itu pula sebenarnya perekonomian Indonesia telah mengalami pertumbuhan perkembangan sejak 1945 hingga era Reformasi saat ini. PDB bertumbuh pesat, dan pertumbuhan ekonomi berimplikasi positif terhadap perkembangan dan dinamika kemajuan bangsa. Pada perkembangannya sistem ekonomi Indonesia dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik pada masa pra kemerdekaan, orde baru, maupun pada masa reformasi. Berbagai permasalahan terkait dengan kepemilikan sumberdaya atau faktor produksi yang dimiliki oleh kelompok orang tertentu, peran pemerintah yang belum optimal, regulasi tentang perlindungan ekonomi lemah dan kebebasan berkompetisi dalam bidang ekonomi yang masih lemah, mengakibatkan masyarakat lemah terpinggirkan.

Permasalahan kemiskinan, penguasaan aset yang tak terbatas, serta dominasi ekonomi kapitalis yang mengedepankan investasi.

Akibatnya masyarakat miskin dari masa ke masa belum menikmati pembangunan ekonomi secara optimal, ekonomi lemah tidak berdaya dan berhadapan dengan kekuatan ekonomi yang didukung pasar, serta modal yang kuat. Demikian pula pertumbuhan koperasi sebagai ciri khas dari ekonomi Pancasila kurang mendapatkan tempat. Kenyataan inilah yang menyebabkan pembangunan ekonomi Indonesia masih banyak menimbulkan kesenjangan, kemiskinan dan permasalahan kesejahteraan lainnya. Kondisi inilah menyebabkan timbul pertanyaan apakah perjalanan ekonomi nasional berada pada arah yang benar.

Apa yang salah dari sistem perekonomian di Indonesia, apakah konstitusinya ataukah tata kelolanya, kebijakannya ataukah peran Negara yang tidak optimal dalam membangun sistem ekonomi yang menyejahterakan. Ataukah ekonomi Pancasila yang sebenarnya tidak ada, sekedar pernyataan konstitusi, pernyataan ini penting untuk mengetahui sumber permasalahan.

Berdasarkan pertanyaan tersebut terdapat jawaban untuk menganalisis hal tersebut, melalui cara pandang yang menyebutkan cara pandang bahwa bahwa inkonsistensi nilai tidak terjadi pada tataran Konstitusi tetapi di tingkat undang-undang dan peraturan di bawahnya, yang dinilai liberalistik dan tidak berkeadilan.Cara pandang berikutnya adalah bahwa persoalan ekonomi terletak pada semangat penyelenggara negara yang kurang konsisten pada amanat Konstitusi dan cita-cita moral pembangunan ekonomi nasional.

Selama ini pilihan model ekonomi yang dipilih oleh Pemerintah Indonesia setelah 1967, di mana pembangunan ekonomi lebih bertumpu pada investasi asing dan ekstraksi sumber daya alam dan merupakan dampak dari kebijakan ekonomi neo-liberal yang terus dipertahankan Pemerintah Indonesia sejak jaman orde baru, reformasi, hingga rezim saat ini. Maka, sudah saatnya untuk

Pemerintah Indonesia ke depan segera mengkaji kembali strategi kebijakan ekonomi terbuka yang dipilih selama ini. Keberadaan ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pentingnya ekonomi dalam kehidupan manusia tersebut menuntut negara untuk mengatur kebijakan tentang perekonomian dan menjamin perekonomian warga negara khususnya di Indonesia yang memproklamirkan diri sebagai negara kesejahteraan (*welfare staat*) (Dian Eka Aprilia Ningsih, 2021)

Analisis Penjelasan cara pandang tersebut diperoleh dari hasil FGD dengan narasumber dari ekonom Faizal Basri, Prof. Didiek J Racbini, budayawan Ahmad Tohari dan pembicara lain peserta FGD dari fakultas hukum Universitas Jenderal Soedirman yang menyebutkan tidak adanya inkonsistensi konstitusi dalam pelaksanaan pembangunan sistem ekonomi Indonesia. Berbagai pendapat memandang bahwa UUD 1945 pijakannya sangat kuat.

Kondisi yang harus dibangun adalah e*conomic democracy,* yaitu *a system when people share ownership over the resources in their communities and participate equally in deciding how they are used. Source: Bronx Cooperative Development Initiative* – *https://bcdi.nyc/.* Selain itu demokrasi ekonomi juga melihat *There are three critical interlocking pillars to economic democracy: individual economic rights, diverse forms of democratic collection ownership of companies, and the need for greater public participation in economic decision-making. Source: https://theconversation.com/economic-democracy-why-handing-power-back-to-the-people-will-fix-our-broken-system-126122.*

Sistem dimana rakyat itu kepemilikannya terbagi, tidak dikuasai oleh satu orang atau sekelompok orang. Sumber daya tidak dikuasai oleh sekelompok orang. Demokrasi ekonomi adalah sistem

dimana orang berbagi kepemilikan atas sumber daya di kelompok mereka dan berpartisipasi secara setara dalam memutuskan bagaimana mereka menggunakannya. Demokrasi ekonomi juga mendorong terbentuknya Sistem ekonomi kerakyatan yang merupakan paradigma kehidupan ekonomi bangsa Indonesia akan mewujudkan cita-cita demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yaitu oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan dan penilikan anggota-anggota masyarakat; kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang- Indonesia adalah kata lain dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, sebagaimana tercantum sebagai sila ke-4 Pancasila ideologi negara (Mubyarto, 2001).

Joan Robinson dalam bukunya Economic Philosophy (1962) menegaskan bahwa ilmu ekonomi (*economics)* jika didalami lebih lanjut terdiri atas 3 komponen dasar yaitu: 1*) a set of rules;* 2) *an ideology to justify them*; dan 3) *a conscience in the individual which makes him strite to carry them out.* Demokrasi ekonomi inilah yang menjadi kunci untuk meraih cita-cita kemerdekaan sesuai dengan semangat Bung Karno "tidak boleh ada kemiskinan di bumi Indonesia Selain itu memperkuat ideology, yaitu bagaimana elemen-elemen UUD dalam sistem ekonomi Indonesia mengarah ke *welfare state* dan *market socialism, dimana cirinya adalah* diakuinya hak milik individu didalam UUD. Indonesia membolehkan ada kepemilikan *community,* pemerataan dan keadilan. Disinilah sebenarnya sistem ekonomi Indonesia seharusnya diarahkan pada sistem sistem ekonomi yang berbasis konstitusi, dasarnya sudah sesuai dengan konstitusi. Maka yang paling penting adalah adalah bagaimana menegakkan demokrasi secara utuh dan substansial. Demokrasi, yaitu demokrasi

yang berbasis rakyat, hak-hak rakyat dihadirkan, sehingga ada suara koreksi menjadi penyeimbang segala kebijakan.

Selain hal tersebut dari hasil FGD khususnya pendapat dari Prof Didik J Rachbini menyebutkan bahwa sistem ekonomi Pancasila perlu diwujudkan melalui perumusan indikator untuk mewujudkan sistem ekonomi yang mempunyai kandungan nilai-nilai Pancasila, maka perlu memonitor pelaksanaannya dengan indeks terukur. Contohnya adalah,

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Indek terukur yang dipakai, misalnya "*Economic Islamicity Index (EII),* yg mengukur: (1) tercapainya keadilan ekonomi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan; (2) kesejahteraan beserta kesempatan kerja yg luas; (3) penerapan praktek ekonomi dan finansial yang Islami,
b. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Indikator yang bisa dipakai: *Social Progress Index* 2014, mengukur pembangunan 132 negara menurut dimensi: (1) pemenuhan kebutuhan pokok manusia; (2) fondasi bagi *well-being*; (3) kesempatan (*opportunity*).
c. Persatuan Indonesia, Kesejahteraan dalam dimensi ini harus diukur dari pemerataan ekonomi seluruh kawasan di Indonesia, Sudah sejak beberapa dasawarsa, sebesar 80 persen GDP dihasilkan oleh Jawa-Sumatera dan sisanya oleh pulau Indonesia lainnya, didorong oleh kondisi infrastruktur ekonomi, fasilitas pengembangan sosial yang lebih tersedia di Jawa-Sumatera.Ketimpangan pembangunan ini telah memicu sengketa bersenjata antar daerah dengan Pusat di masa lalu dan belum terkendali penuh di masa kini.
d. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Indeks Demokrasi Indonesia

dilihat dari: 1. *Kebebasan sipil* mencakup (a) kebebasan berkumpul dan berserikat; (b) kebebasan berpendapat; (c) kebebasan berkeyakinan; (d) kebebasan dari diskriminasi; 2. *Hak-hak Politik* mencakup (a) hak memilih dan dipilih; (b) partisipasi politik dlm pengambilan keputusan dan pengawasan; 3. *Institusi Demokrasi* mencakup (a) pemilu bebas dan adil; (b) peranan birokrasi Pemerintah Daerah; (c) Peranan Partai Politik; (d) Peranan DPRD; (e) Peradilan yg independen. Praktek demokrasi dilaksanakan oleh Partai Politik secara liberal, yang tidak kunjung menghasilkan demokrasi ekonomi. Dalam demokrasi Pancasila, tidak ada demokrasi politik jika tidak menghasilkan demokrasi ekonomi Yang sangat menonjol dalam praktek demokrasi sekarang adalah kasus-kasus korupsi, yang banyak sekali jumlahnya.

e. Keadilan Sosial, Sila Keadilan Sosial tercermin pada tingginya Gini Coefficient sekitar 0,4 sejak beberapa tahun terakhir, Ukuran indeks Gini ini underestimate karena diambil dari data pengeluaran bukan kepemilikan aset Indeks Gini untuk kepemilikan aset, terutama tanah sangat timpang, yakni sekitar 0,67 - 0,7

2. Kesejahteraan Sosial

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa, "perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama dengan asas kekeluargaan", dan Pasal 34 yang menegaskan bahwa, "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Upaya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yaitu melalui pembangunan kesejahteraan sosial dalam mencapai tujuan bangsa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tercantum dalam Sila ke-lima Pancasila yang menyatakan

bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar negara dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Mahendra Ramadhianto, 2013).

Pengertian dari Kesejahteraan Sosial yaitu pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu untuk mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, antara lain melakukan rehabilitasi sosial, memberikan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan memberikan jaminan sosial pada masyarakat. Adanya permasalahan dari kesejahteraan sosial merupakan bentuk dari belum terpenuhinya Hak Atas Kebutuhan Dasar Warga Negara Secara Layak.

Kesejahteraan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti bahwa keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan sebagainya (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 mengartikan kesejahteraan sosial berupa tata kehidupan dan penghidupan sosial material ataupun spiritual meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial pada diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban sesuai dengan Pancasila. Sedangkan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kesejahteraan sosial merupakan

kegiatan-kegiatan yang telah terorganisir dengan tujuan untuk membantu individu dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan porsi kepentingan keluarga dan masyarakat. Kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintah atau swasta bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi sebagai upaya pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. (Edi Suharto, 2005)

Kesejahteraan sosial di beberapa Negara maju disebut dengan jaminan sosial (*social security*), antara lain bantuan sosial (*social assistance*) dan jaminan sosial (*social insurance*), yang diselenggarakan oleh negara khususnya untuk kaum yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*). Sementara di Indonesia, kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai tujuan atau kondisi kehidupan sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan pokok manusia di setiap daerah. Arti yang lebih luas dari kesejahteraan sosial memiliki bermacam-macam ruang lingkup, seperti ”kondisi” menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 berisi tentang pokok-pokok kesejahteraan sosial, sebagai ”sistem organisasi” yang terimplementasi dalam bentuk sistem organisasi pelayanan kemanusiaan seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ataupun panti-panti sosial. Bisa juga diartikan dengan “gerakan/aktivitas”, pemaknaan tersebut dikarenakan sebuah gerakan atau aktivitas manusia dapat meningkatkan taraf hidup (*well-being*) agar dapat bersaing dan keberlangsungan hidup di masyarakat.

Tercantum juga dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 pada Pasal ayat (2) yang menyatakan, bahwa “penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna

memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial". Sehingga pemerintah turut serta dalam mensejahterakan masyarakatnya dari berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan dan kehidupan yang layak atau berkecukupan.

Indonesia menganut model negara kesejahteraan dan menggunakan paham "*welfare state*" dengan model "*participatory welfare state*" atau negara kesejahteraan partisipatif. Ketika menangani permasalahan sosial dan jaminan sosial, negara juga memiliki peran penting. Negara secara operasional memberi kesempatan yang luas agar masyarakat dapat turut serta berpartisipasi. Menurut Midgley, kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan atau kondisi dalam kehidupan manusia yang terbentuk ketika dihadapkan pada permasalahan sosial dan dapat mengelolanya dengan baik. Sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan mampu memaksimalkan kesempatan sosial. Kesejahteraan sosial menurut Edi Suharto yaitu suatu tempat untuk berkiprahnya pekerja sosial dengan menempatkan kesejahteraan sosial sebagai alat (*means*) dalam mencapai tujuan pembangunan serta menjadi kegiatan yang terorganisasi (Armaini Rambe, 2004).

Menurut Dunham, kesejahteraan sosial merupakan upaya berupa kegiatan yang terorganisasi untuk meningkatkan kondisi yang sejahtera secara sosial di tengah masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, hal yang perlu digaris bawahi adalah (1) kesejahteraan sosial adalah hak bagi setiap warga negara, (2) kesejahteraan sosial merupakan tujuan akhir dari pembangunan nasional (Suradi, 2007). Kesejahteraan sosial memiliki tiga konsep, seperti: Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, maksudnya terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial

masyarakat, Institusi atau bidang kegiatan melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan dengan menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial untuk masyarakat, serta kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera sehingga apa yang dicita-citakan dapat terwujud (Suradi, 2007).

Pemenuhan dari status kesejahteraan diukur menggunakan proporsi pengeluaran rumah tangga yang dibagi menjadi beberapa kategori yaitu jika proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok (Bappenas, 2000). Sedangkan apabila antara pengeluaran rumah tangga dan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dari pengeluaran untuk kebutuhan yang bukan pokok, maka dapat dikategorikan status kesejahteraan rumah tangganya yang masih tergolong rendah.

Menurut Schneiderman, tujuan dari kesejahteraan sosial terlihat dari seluruh program kesejahteraan sosial meliputi:

a. Pencapaian kehidupan yang sejahtera yaitu tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
b. Masyarakat mampu untuk menyesuaikan diri dengan baik di lingkungannya, agar dapat menggali potensi yang menghasilkan.

Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia sesungguhnya mengacu pada konsep negara kesejahteraan. Dalam sila kelima Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan bahwa prinsip keadilan sosial mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan

kesejahteraan sosial. Namun demikian, amanat konstitusi tersebut belum dipraktekkan secara konsekuen, baik pada masa Orde Baru maupun era reformasi, pembangunan kesejahteraan sosial baru sebatas wacana dan belum terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi. Pembangunan dalam bidang sosial ekonomi sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional yang mendapat perhatian cukup memadai dari pemerintah sehingga dari waktu ke waktu pembangunan bidang sosial ekonomi mengalami banyak kemajuan yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian pada gilirannya pula kesejahteraan tersebut dapat dijangkau dan dapat dinikmati secara adil, berkelanjutan, merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk pembangunan sosial ekonomi menjadi dinamika tersendiri dalam pembangunan nasional bangsa Indonesia karena dalam praktiknya masih banyak mengalami tantangan dan tuntutan yang harus dipecahkan. Salah satunya adalah penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, utamanya seperti dimaksud dalam Pasal 28H ayat (3) yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat" dan Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan: "Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Lebih lanjut Sistem Jaminan Sosial juga diatur dan dijamin dalam deklarasi umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948, dan juga ditegaskan dalam konvensi ILO (International Labour Organization) Nomor 102 Tahun 1952 yang

pada intinya menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja.

Selanjutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam TAP MPR Nomor X/MPR/2001 menugaskan kepada Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam rangka memberikan perlindungan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia yang menyeluruh dan terpadu dan sebagai tindak lanjutnya dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2002 tentang pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional. SJSN pada dasarnya merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian atas perlindungan Pasal 4, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program SJSN diharapkan setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak yang sewaktu-waktu dapat hilang atau berkurang antara lain karena berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), habis masa kerja (pensiun) maupun karena memasuki usia lanjut.

SJSN seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip-prinsip:

a. Prinsip kegotong-royongan, prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong-royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat, peserta yang beresiko rendah membantu yang beresiko tinggi dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Melalui prinsip kegotongroyongan ini jaminan sosial

dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Prinsip nirlaba, bahwa pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan bagi badan penyelenggara jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta.
c. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan dari hasil pengembangannya.
d. Prinsip kehati-hatian, pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib.
e. Prinsip akuntabilitas, pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
f. Prinsip Portabilitas, bahwa jaminan sosial yang dimaksud untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal, tetapi masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertambah majunya pertumbuhan ekonomi lebih lancarnya transportasi nusantara dan meluasnya usaha-usaha pemerintah maupun sektor swasta di seluruh nusantara menyebabkan penduduk akan lebih sering berpindah-pindah.
g. Prinsip kepesertaan yang bersifat wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat Indonesia menjadi peserta walaupun dalam penerapannya tetap menyesuaikan dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Peserta dimulai dari pekerja pada sektor formal dan pekerja pada sektor informal yang dapat menjadi peserta acara sukarela.

h. Prinsip dana amanat, bahwa dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.
i. Prinsip hasil pengelolaan dana jaminan sosial nasional bahwa hasil berupa deviden dari para pemegang saham dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial. Dengan demikian tampak jelas bahwa dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dimaksudkan untuk memberikan jaminan dasar yang layak bagi seluruh masyarakat karena itu menjadi kewajiban konstitusional pemerintah terhadap rakyatnya yang harus dikelola langsung oleh pemerintah agar terciptanya suatu pemerataan dan keadilan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia

Jaminan Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Filosofi jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berakar pada sistem kapitalisme karena jaminan sosial diterjemahkan sebagai strategi penyediaan cadangan dana mengatasi resiko ekonomi yang timbul secara sistemik dalam siklus ekonomi kapitalisme (krisis).Sejarah pembentukan sistem jaminan sosial mengacu pada kaidah internasional dimasukkan dalam hukum nasional melalui amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945, dengan memasukkan kata jaminan sosial sebagai metode yang harus dikembangkan oleh negara pasca krisis ekonomi Indonesia. Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak

atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat", kemudian Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Pelaksanaan kedua pasal tersebut dapat memenuhi amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", dan Pasal 34 ayat (1) berbunyi "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara". Pasal-pasal inilah yang secara material menjadi alasan konstitusional di bidang Jaminan Sosial, yang menegaskan bahwa jaminan sosial (social security) merupakan "hak" (right) bukan merupakan "hak istimewa" (privilege). Konsep ini diakomodasi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal 14 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan "Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial". Kemudian Pasal 14 ayat (2) berbunyi "Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu". Kemudian Pasal 17 ayat (4) menyebutkan bahwa "Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah". Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa "Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu

memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya". Ayat selanjutnya menyatakan "Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah". Dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa urusan sosial masuk dalam urusan Pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila diteliti lebih lanjut, sebenarnya Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ini justru mendasari pemikirannya berdasarkan Pasal 34 ayat (3) hasil amandemen yang ditambahkan (fasilitas) "sosial" dan "lainnya" untuk lebih menegaskan unsur-unsur yang menjadi tanggung jawab negara, bukan pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan ini didasarkan kepada kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial. Adanya ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibanding sebelum perubahan, merupakan bagian upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan *(welfare state)* sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Di dalam rumusan tersebut terkandung maksud untuk lebih mendekatkan gagasan negara kesejahteraan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Negara Indonesia menganut paham sebagai negara kesejahteraan, berarti terdapat tanggung jawab negara untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum (public services) yang baik melalui penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat. Konsep jaminan sosial dalam arti luas meliputi setiap

usaha di bidang kesejahteraan sosial untuk meningkatkan taraf hidup manusia dalam mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, keterlantaran, dan kemiskinan. Konsep ini belum dapat diterapkan secara optimal di Indonesia, karena keterbatasan pemerintah di bidang pembiayaan dan sifat ego sektoral dari beberapa pihak yang berkepentingan dalam jaminan sosial. Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan *(welfare)* atau pelayanan sosial (s*ocial services*), melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Sebagaimana diketahui, sampai saat ini SJSN belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Permasalahan yang mengemuka selama ini adalah tidak adanya validitas data masyarakat di Indonesia, contohnya terdapat perbedaan data masyarakat miskin versi Badan Pusat Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Statistik (BPS) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) sehingga berdampak pada ketidakakuratan data kepesertaan penerima jaminan sosial itu sendiri dan berpotensi melanggar hak-hak setiap warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial yang diamanatkan dalam konstitusi.

Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Pasca amandemen UUD NRI Tahun RI 1945, tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, tetap tidak mengalami perubahan dalam amandemen I-IV yang dilakukan sejak tahun 1999-2002. Artinya, meskipun pasal-pasal atau dulu disebut batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 mengalami banyak perubahan, konsepsi tujuan negara tersebut tetap dipergunakan sebagai landasan setiap penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa

Indonesia.19 Tetapi, dalam pasal-pasalnya, pengaturan hak-hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen mengalami banyak sekali perubahan dan tambahan, yang tampak mencolok dan sangat berkeinginan untuk memasukkan segala hak-hak yang diakui secara Universal dalam *Universal Declaration of Human Rights 1948.*

Di dalam UUD NRI Tahun 1945, terselip konsepsi tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia (state responsibilities), sebagaimana terlihat dalam pasal 28I (4) dan (5), yang menyatakan "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah dan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan." Keduanya, merupakan kunci dalam melihat tanggung jawab konstitusional yang harus dilakukan oleh negara, dalam hal ini pemerintah, untuk melaksanakan upaya-upaya pemajuan hak asasi manusia. SJSN merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu.

Pada akhirnya kegiatan operasional jaminan sosial berbasis hukum itu akan efektif apabila penyelenggaraannya dilakukan tidak secara parsial. Penyelenggaraan jaminan sosial yang terintegrasi

diharapkan dapat menjamin terciptanya suatu mekanisme yang efektif dan efisien sehingga mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Secara universal, penyelenggaraan sistem jaminan sosial pada prinsipnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dengan dalil suatu penyelenggaraan untuk satu negara karena jaminan sosial sebagai supra sistem untuk pengikat berdirinya sebuah negara.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwasanya masalah kesejahteraan sosial pada intinya sudah dijelaskan dalam Pasal 34 yang semula hanya terdiri atas satu ayat, setelah perubahan menjadi empat ayat. Dorongan utama untuk mengubah Pasal 34 adalah keprihatinan akan praktek penyelenggaraan negara yang selama ini seolah tidak mampu melaksanakan amanat yang terkandung dalam pasal tersebut. Selain itu juga tetap dijaga dan diupayakan terwujudnya amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bahwa hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu diupayakan untuk merumuskannya dengan lebih jelas dan lebih bersifat imperatif. Pembahasan yang lebih intensif mengenai Pasal 34 mulai dilakukan pada Rapat ke-20 PAH I BP MPR tanggal 27 Maret 2002. Fraksi-Fraksi MPR pada umumnya menekankan pentingnya memperjelas kewajiban dan tanggung jawab negara, khususnya juga dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara substansial tidak ditemui banyak perbedaan pendapat antara fraksi-fraksi, bahkan banyak gagasan yang justru saling mengisi dan saling mendukung. Perubahan Pasal 34 ini baru disahkan pada Perubahan Keempat, bukan dikarenakan oleh panjangnya perdebatan, melainkan karena Pasal 34 ini disatukan

penyelesaiannya dan pengesahannya dengan Pasal 33. Hasil perubahan Pasal 34 adalah sebagai berikut:

Pasal 34

[1] *Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.*

[2] *Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.*

[3] *Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.*

[4] *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*

Berdasarkan perubahan Pasal 34, bahwa Negara bertanggung jawab atas jaminan sosial dengan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan serta pelayanan umum yang layak.

C. KAJIAN BAB XV, BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

1. Pemaknaan tentang Bendera

Bendera negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Bendera Sang Merah Putih bukan hanya sekedar simbol keindahan belaka, akan tetapi lebih jauh dari itu Merah Putih adalah cerminan jiwa bangsa Indonesia dengan semangatnya yang memerah dan dilandasi dengan hati yang putih (Alifah, 2018).

Bendera Merah Putih awalnya dikenal sebagai bendera organisasi. Pertama kali digunakan oleh organisasi *Indische Vereeniging*, sebuah organisasi yang didirikan oleh pemuda Indonesia yang belajar di Belanda pada tahun 1908. Namun dalam catatan sejarah, bendera dengan warna merah dan putih pernah

digunakan oleh Kerajaan Majapahit sebagai umbul-umbul perang (Rahmawati, 2020).

Pada tanggal 28 Oktober 1928, berkibarlah untuk pertama kalinya bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan yaitu dalam Kongres Indonesia Muda di Jakarta. Ditegaskan bahwa pada waktu Kongres Pemuda II, Bendera Merah Putih tidak dikibarkan seperti sekarang, melainkan ditampilkan sebagai hiasan dinding, pagar, meja pimpinan rapat, dan lainnya. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, Sang Saka Merah Putih berkibar di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Peristiwa ini menandai lahirnya NKRI secara *de facto*.

Sampai saat ini, perjuangan mempertahankan kedaulatan NKRI masih menjadi permasalahan yang tidak pernah selesai. Ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan muncul baik dari eksternal maupun internal. Beberapa diantaranya merupakan tindakan penghinaan terhadap simbol negara. Sebagai contoh pada bulan April 2021, seorang pria di Lampung membakar bendera Merah Putih. Hal tersebut ia lakukan, sebagai bentuk kekecewaannya terhadap pemerintah hingga akhirnya nekat membakar bendera.

Pada 26 Mei 2020, sebuah bendera Merah Putih yang digambari palu dan arit ditemukan terpajang dalam kampus Universitas Hasanuddin Makassar. Foto tersebut menyebar dengan cepat setelah diunggah di beberapa media sosial, seperti *Instagram* dan *Facebook*. Aksi tersebut dikecam lantaran dianggap menodai lambang negara. Terlebih, palu arit merupakan lambang yang identik dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang telah dilarang oleh Pemerintah. Selain itu, seorang aktris Indonesia juga sempat melakukan tindakan yang menjatuhkan kehormatan bendera merah putih. Pada akun sosial medianya, ia mengunggah video yang

memperlihatkan dirinya mengangkat bendera dan menjatuhkannya. Aksi ini mengundang banyak kecaman terhadap artis tersebut karena dipandang menghina dan melecehkan bendera Merah Putih.

Padahal seperti yang diketahui bahwa identitas nasional seperti halnya bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Tindakan penghinaan terhadap simbol negara seperti yang dicontohkan sama saja menyerang kedaulatan dan kehormatan NKRI. Sangat disayangkan ketika perbuatan tidak terpuji tersebut dilakukan oleh anak cucu bangsa indonesia sendiri.

Persoalan penghinaan terhadap lambang negara tidak hanya terkait dengan urusan hukum semata tetapi marwah kebangsaan yang harus dijaga dan dihayati sebagai nilai-nilai kebangsaan yang harus disadari bersama oleh seluruh elemen bangsa. Bagaimana hal ini dapat luput dari pengawasan pemerintah? Apakah UU Nomor 24 Tahun 2009 sebagai peraturan pelaksana dari UUD NRI Tahun 1945 masih belum cukup menjamin kesakralan simbol-simbol negara?

Sebelumnya pada tahun 2011, sekelompok orang yang tergabung dalam Tim Koalisi Gerakan Bebaskan Garuda Pancasila menggugat beberapa ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2009 ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Pasal yang digugat yakni antara lain Pasal 48 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 46, Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf e, dan Pasal 49 huruf c. Penggugat dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai pemohon, berargumen bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Gugatan tersebut pada akhirnya diputuskan dengan mengabulkan sebagian petitum pemohon. Mahkamah Konstitusi berpendapat pembatasan penggunaan lambang negara merupakan bentuk pengekangan ekspresi dan apresiasi warga negara akan identitasnya sebagai warga negara. Pengekangan yang demikian dapat mengurangi rasa memiliki yang ada pada warga negara terhadap lambang negaranya, dan bukan tidak mungkin dalam derajat tertentu mengurangi kadar nasionalisme, yang tentunya justru berlawanan dengan maksud dibentuknya UU *a quo*.

Adalah benar bahwa warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengekspresikan dirinya, dan/atau menunjukkan identitas kewarganegaraannya melalui penggunaan lambang atau identitas lain yang khas dari negara Indonesia. Penggunaan/pemakaian identitas khas negara oleh warga negara tersebut adalah wajar dalam rangka memenuhi kebutuhan warga negara akan identitas kebangsaan/kenegaraan yang nantinya melekat pada dirinya.

Secara faktual lambang negara telah lazim dipergunakan dalam berbagai aktivitas masyarakat, antara lain disematkan di penutup kepala, sebagai bentuk monumen atau tugu, digambarkan di baju, disematkan di seragam siswa sekolah, yang semuanya tidak termasuk penggunaan yang wajib maupun yang diizinkan. Penggunaan bendera merah putih seperti contoh tersebut masih dapat dianulir karena tujuannya sebagai identitas.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa secara umum banyak sekali penggunaan bendera merah putih yang tidak tercantum pada ketentuan UU *a quo.* Hal ini tidak bisa dianggap sebagai ancaman terhadap marwah bendera merah putih, sebab intensinya hanya sebagai bentuk dari nasionalisme warga negara. Kepemilikan atas identitas kebangsaan/kenegaraan dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945. Rasa kepemilikan ini dapat ditunjukkan

dengan berbagai cara, antara lain melalui pengakuan kewarganegaraan, pengakuan kebudayaan, keikutsertaan dalam pemerintahan dan/atau pembelaan negara, dan lain sebagainya.

Berbeda dengan petitum pemohon yang pada intinya meminta keterbukaan dan kebebasan penggunaan lambang negara. Hal ini sangat menyalahi esensi dari paradigma kedaulatan negara. Apalagi ketika tujuannya adalah untuk kepentingan pribadi dan komersial. Dengan konsep pemikiran demikian, maka akan ada banyak sekali masyarakat Indonesia yang menjadi pelaku penghinaan terhadap bendera. Contohnya banyak dijumpai ketika mendekati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Pasal penghinaan bisa diberlakukan bagi para pedagang bendera merah putih. Mereka menjual bendera merah putih dengan berbagai macam bentuk, variasi dan ukuran yang secara mentah dapat dikategorikan melanggar Pasal 4 UU Nomor 24 Tahun 2009.

Mengapa tidak ditindak? Padahal kegiatan sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan perdagangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kembali lagi kepada intensi dan tujuannya. Perdagangan bendera tersebut dilakukan hanya menjelang Peringatan Kemerdekaan Indonesia. Jelas bahwa kegiatan tersebut bukan dilakukan untuk mengambil keuntungan atas simbol negara. Hal yang sama berlaku dengan pembelinya, mereka membeli bendera merah putih dengan berbagai macam bentuk dan ukuran untuk menghias dan mendekorasi sebagai wujud rasa syukur dan kebanggan masyarakat Indonesia telah terlepas dari penjajahan.

Hal yang luput dari pemahaman petitum adalah bahwa HAM yang diakui di Indonesia tidaklah mutlak. Hak Asasi Manusia diakui tetapi dibatasi. Hak Asasi Manusia yang diatur dalam konstitusi adalah HAM yang dapat dilakukan limitasi sepanjang diatur dalam UU, dan hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 28J yang

menjadi pasal penutup dari seluruh rangkaian pengaturan HAM dalam UUD NRI Tahun 1945 (Hidayat, 2019). Pengakuan dan pelaksanaan HAM tidak boleh melupakan hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Kekhawatiran MK adalah apabila keterbukaan dan kebebasan itu diizinkan nantinya ada oknum-oknum yang sengaja menggunakan simbol negara semata-mata untuk kepentingan dikomersialisasi secara besar-besaran. Yang lebih mengkhawatirkan lagi yakni jika kemudian simbol-simbol itu diubah, dikurangi, ditambah sesuai dengan keinginan dan tujuan dari pelaku. Sehingga sejatinya tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU adalah tindakan yang secara sengaja mendegradasi kehormatan bendera merah putih.

Ketentuan mengenai bendera pada UU Nomor 24 Tahun 2009 secara umum telah mampu mengamanatkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Namun, perlu adanya penjelasan khusus mengenai tindakan apa saja yang diizinkan untuk menggunakan lambang negara dalam hal ini bendera yang tujuannya sebagai sarana identifikasi nasionalitas.

2. Pemaknaan tentang Bahasa

Istilah "Bahasa Indonesia" pertama kali dikemukakan pada Kongres Pemuda Pertama yang diselenggarakan pada tanggal 30 April-2 Mei 1926 M. Tabrani adalah tokoh yang mengusulkan penyebutan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada awalnya Muh. Yamin kurang setuju dengan penyebutan ini, karena sejatinya yang dimaksud adalah bahasa melayu. Namun setelah melalui perdebatan panjang, pada Kongres

Pemuda Kedua tanggal 27-28 Oktober 1928 akhirnya disepakati bahwa penyebutan bahasa persatuan itu disebut dengan bahasa Indonesia (Kridalaksana, 2010). Bahasa Indonesia kemudian diresmikan sebagai bahasa nasional setelah peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Ketetapannya ada pada Bab XV Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia".

Seiring dengan dinamika peradaban, bahasa Indonesia mengalami banyak sekali perkembangan. Bahasa Indonesia yang kita pahami sekarang tidaklah murni berakar dari bahasa melayu saja. Bahasa Indonesia juga banyak mendapat pengaruh dari bahasa lain seperti bahasa Sanskerta, bahasa Jawa, bahasa Belanda, bahasa Portugis dan bahasa Inggris. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain (1) penyerapan bahasa daerah, (2) penyerapan dari bahasa asing (Badudu, 1983).

Kekayaan ragam bahasa indonesia dewasa ini justru lebih banyak terpengaruh dari luar. Pesatnya arus globalisasi tidak bisa dinafikkan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi lunturnya penggunaan bahasa indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya penggunaan bahasa indonesia terutama oleh generasi muda semakin memudar. Generasi muda saat ini lebih familiar dengan bahasa inggris sebagai pengantar percakapan sehari-hari. Hal ini umumnya mudah dijumpai di kota-kota besar.

Penuturan bahasa asing juga lebih lazim digunakan untuk berkomunikasi resmi di lingkungan kerja swasta. Model komunikasi menggunakan bahasa asing ini seringkali dijumpai pada perusahaan swasta multinasional yang notabene memiliki lingkungan kerja yang mondial. Pasalnya, para pekerja di perusahaan ini kebanyakan merupakan ekspatriat asing yang tidak bisa berbahasa indonesia. Hal

ini memaksa pekerja asal Indonesia untuk menyesuaikan demi mempermudah jalannya komunikasi. Keadaan yang cukup memprihatinkan terlebih mengetahui bahwa mereka bekerja di negara sendiri.

UU Nomor 24 Tahun 2009 sebelumnya telah menentukan bahwa "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta." Lingkungan kerja swasta sebagaimana dimaksud adalah mencakup perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Sama sekali tidak ada pengecualian terhadap satu pun entitas kegiatan usaha.

Tidak hanya dalam kegiatan berkomunikasi, penggunaan bahasa asing terutama bahasa Inggris juga banyak digunakan pada dokumen, laporan dan urusan administrasi di perusahaan-perusahaan ini. Sebagai tambahan, menurut Pasal 32 UU *a quo*, bahasa indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. Artinya, bahasa Indonesia harus digunakan dalam semua diskusi, percakapan dan dokumentasi profesional termasuk di lingkungan kerja swasta tanpa terkecuali. Bahkan bagi pegawai di lingkungan kerja swasta yang belum mampu berbahasa indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa indonesia.

Pada kenyataannya yang terjadi justru terbalik, perusahaan-perusahaan tersebut secara jelas mempersyaratkan penguasaan bahasa asing, terutama bahasa inggris, dalam rekrutmen perusahaan. Sangat tidak adil apabila dibandingkan dengan persyaratan kemampuan bahasa asing yang harus dipenuhi oleh para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Beberapa diantaranya harus mengikuti ujian dan memenuhi standar minimum kompetensi.

Permasalahan lain yakni terkait menjamurnya nama bangunan yang tidak menggunakan bahasa indonesia. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia. Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia."

Sebagai manifestasi dari UU Nomor 24 Tahun 2009, pada tanggal 30 September 2019 Presiden Joko Widodo membentuk Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Bab XII memuat ketentuan-ketentuan mengenai penamaan geografi, bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki warga negara indonesia atau badan hukum indonesia.

Pasal 33 secara khusus memberi pernyataan tegas terkait kewajiban penamaan bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan dengan menggunakan bahasa indonesia. Perinciannya yakni bangunan: hotel, penginapan, bandar udara, pelabuhan, terminal, stasiun, pabrik, menara, monumen, waduk, bendungan, bendung, terowongan, tempat usaha, tempat pertemuan umum, tempat hiburan, tempat pertunjukan, kompleks olahraga, stadion olahraga, rumah sakit, perumahan, rumah susun, kompleks pemakaman dan/atau bangunan atau gedung lain.

Namun, pada prakteknya seringkali dijumpai nama-nama gedung maupun tempat kegiatan usaha yang masih menggunakan bahasa asing. Utamanya pada bangunan gedung fungsi usaha walaupun bangunan tersebut tidak memiliki syarat pengecualian.

Pengecualian menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan. Artinya ayat ini telah memberikan pengecualian atas penggunaan bahasa asing jika tempat-tempat seperti yang telah disebutkan di atas memiliki nilai historis, kebudayaan, adat istiadat dan atau keagamaan.

Sebagian dari pelaku bisnis (lokal) secara terang-terangan mengakui bahwa penggunaan bahasa asing itu sengaja dimaksudkan untuk mendapatkan citra positif dan menciptakan prestise yang baik bagi usahanya. Mereka mengatakan bahwa penggunaan kata-kata asing, terutama bahasa Inggris, itu dinilai dapat memberikan kesan lebih bagus, lebih menarik, lebih gaya, lebih keren, lebih *ngetrend*, lebih intelek, dan tidak kuno (Khasanah, et.al, 2015). Kebanyakan dari pemilik bangunan usaha ini tidak mengetahui sama sekali mengenai aturan penggunaan bahasa Indonesia pada nama bangunan mereka. Selain itu masalah ini terjadi juga diakibatkan ketika pengurusan izin usaha, pemerintah tidak menekankan kewajiban penggunaan bahasa indonesia pada calon nama tempat usaha (Sihombing, 2017).

Faktor-faktor yang menyebabkan fenomena tersebut antara lain merupakan akibat dari kurang tegas dan kurang jelasnya formulasi sanksi, aturan mengenai konsultasi nama bangunan fungsi usaha antara masyarakat dengan pemerintah dan lembaga pengawasan. Selain itu, tidak ada pula keterkaitan UU tersebut dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya (peraturan daerah) yang mengatur mengenai penggunaan nama bahasa indonesia pada bangunan fungsi usaha.

Upaya untuk mereformasi fenomena ini akan cukup sulit mengingat akan banyak sekali penolakan dari pemilik usaha. Para pemilik usaha merasa bahwa penamaan tersebut adalah hak mereka

tanpa mempedulikan bahasa yang digunakan. Jika nantinya mereka diwajibkan untuk mengganti nama usaha mereka dengan bahasa Indonesia, mereka menyatakan keberatan karena nama usaha yang digunakan saat ini sudah dikenal masyarakat secara luas. Para pemilik usaha khawatir hal tersebut akan mempengaruhi daya tarik masyarakat terhadap usaha mereka sehingga menyebabkan penurunan penjualan.

Problematika mengenai perlindungan bahasa indonesia sesungguhnya adalah persoalan yang cukup kompleks. Hal ini karena bahasa adalah sesuatu yang sangat dinamis. Bahasa adalah alat komunikasi antar manusia. Keberadaan bahasa melekat pada individu. Alterasi kebahasaan tentu sangat terpengaruh dari keadaan sosial, norma dan nilai yang berkembang di masyarakat penuturnya. Ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 telah memenuhi amanat sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Hanya sayangnya dalam ketentuan mengenai Bab Bahasa tidak mencantumkan adanya pengaturan sanksi terhadap pelanggaran aturan kebahasaan.

Pada dasarnya, pembaruan peraturan dapat dilakukan secara bertahap. Pengkajian atas UU Nomor 24 Tahun 2009 perlu dilakukan untuk mengakomodir keputusan tersebut. UU Nomor 24 Tahun 2009 juga belum memberikan sanksi tegas bagi pelanggar ketentuan Pasal 36. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi perdata atau administrasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya perlindungan dan pelestarian bahasa indonesia.

Setelah dilakukan adanya evaluasi dan analisis mengenai ketentuan bendera dan bahasa dalam UUD NRI Tahun 1945, secara garis besar sejatinya ketentuan-ketentuan dalam peraturan pelaksana telah mampu mengakomodasi kepentingan UUD NRI Tahun 1945. Namun, terdapat beberapa pasal dan ayat yang kurang perlu adanya penjelasan lebih lanjut. Mengingat simbol-simbol

negara ini merupakan tanda bagi kedaulatan NKRI itu sendiri. Juga bukan hanya sebatas identitas nasional saja melainkan sebagai salah satu simpul pengikat sebagai sebuah negara kesatuan. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang ada agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD NRI Tahun 1945.

3. Pemaknaan tentang Lambang Negara

Penelitian dari aspek sejarah hukum memerlukan ruang kesadaran pemikiran yang kemudian dikenal kesadaran sejarah. Untuk itulah sejarah hukum harus berkelindan dengan bukti sejaman berupa *record memory*. Perjalanan sejarah perancangan Lambang Negara Republik Indonesia telah menetapkan simbol Garuda sebagai lambang negara, dan membuat Garuda menjadi sebuah sosok yang penting di negara Indonesia. Adapun Garuda Pancasila adalah Lambang berupa Burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno, yaitu burung yang menyerupai Burung Elang Rajawali. Adapun yang dimaksud Rajawali–Garuda Pancasila adalah bentuk gambar lukisan yaitu figur Elang Rajawali.

Figur burung Elang Rajawali ditetapkan untuk pertama kali pada tanggal 11 Februari 1950 dan disahkan Parlemen RIS 17 Februari 1950, kemudian disempurnakan secara terus menerus oleh Sultan Hamid II berdasarkan pesan disposisi/persetujuan Presiden Soekarno 20 Maret 1950, sebagaimana bentuk gambarnya seperti sekarang ini. Secara konstitusional ditetapkan menjadi lambang negara dalam Pasal 36A UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian dinamakan Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Penegasan tentang lambang negara ditegaskan dalam pidato kenegaraan Presiden Soekarno tanggal 22 Juli 1958:

Saudara-saudara, lihatlah Lambang Negara kita dibelakang ini alangkah megahnya, alangkah hebat dan cantiknya. Burung Elang Rajawali, garuda yang sayap kanan dan sayap kirinya berelar 17 buah, ekor yang berelar 8 buah, tanggal 17, bulan 8 dan berkalungkan perisai yang di atas perisai itu tergambar Pancasila...

Jika menilik secara historis, sejak berdirinya negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 sampai dengan 10 Februari 1950, negara Indonesia belum memiliki lambang negara, karena lambang negara sebagaimana bentuk gambar lambangnya seperti sekarang ini baru ditetapkan pada tanggal 11 Februari 1950 yang merupakan penjabaran dari Pasal 3 ayat (3) Konstitusi RIS 1949 yaitu Pemerintah menetapkan Materai dan Lambang Negara. Kemudian tata cara penggunaan Lambang Negara baru diatur Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 1951 atas imperatif Pasal 3 ayat (3) UUDS 1950. (Turiman, 2014). Pada UUD NRI Tahun 1945, awalnya termaktub dalam Pasal II aturan peralihan, dan kemudian pada amandemen kedua UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam Pasal 36A yang berbunyi Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Menurut risalah sidang MPR tahun 2000, bahwa masuknya ketentuan mengenai lambang negara ke UUD NRI Tahun 1945 yang melengkapi pengaturan mengenai bendera negara dan bahasa negara yang telah ada sebelumnya merupakan ikhtiar untuk memperkukuh kedudukan dan atribut kenegaraan di tengah kehidupan global dan hubungan internasional yang terus berubah. Dengan kata lain, kendati pun atribut itu tampaknya simbolis, hal tersebut tetap penting, karena menunjukkan identitas dan kedaulatan suatu negara dalam pergaulan internasional. Atribut kenegaraan itu menjadi simbol pemersatu seluruh bangsa Indonesia

di tengah perubahan dunia yang tidak jarang berpotensi mengancam keutuhan dan kebersamaan sebuah negara dan bangsa tak terkecuali bangsa dan negara Indonesia (MPR RI, 2007)

Mencermati hal diatas, maka struktur lambang negara Indonesia terdiri dari 3 (tiga) konsep yang merupakan satu kesatuan yang harmonis, yakni (1) figur Lambang sebagai identitas nasional yaitu figur burung Elang Rajawali yang menurut perasaan bangsa Indonesia dalam mitologi dan sastra mendekati Burung Garuda yang disimbolkan pada sayap kanan dan sayap kiri yang berjumlah 17 buah, ekor yang berjumlah 8 buah, tanggal 17, bulan 8 dan berkalungkan perisai yang di atas perisai itu tergambar Pancasila, (2) Filsafat dasar negara Pancasila yang diwujudkan dalam perisai Pancasila, dan (3) jati diri bangsa Indonesia diwujudkan pada simbolisasi seloka Bhinneka Tunggal Ika.

4. Pemaknaan tentang Lagu Indonesia Raya

Lagu kebangsaan merupakan lagu yang diakui untuk menjadi suatu lagu resmi serta simbol suatu negara atau daerah. Dalam kaitan ini, lagu perjuangan dimaknai sebagai kemampuan dan daya upaya yang muncul melalui media kesenian di dalam peranannya pada peristiwa sejarah kemerdekaan di Indonesia (Sri Martono, 1953). Lagu kebangsaan dapat membentuk identitas nasional suatu negara dan dapat digunakan sebagai ekspresi dalam menunjukkan nasionalisme dan patriotisme. Dalam hal menempatkan lagu Indonesia sebagai lagu kebangsaan, maka semangat lagu Indonesia Raya diarahkan untuk menyadarkan dan membangunkan setiap warga negara untuk berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara besar dan berdaulat. Ibarat pisau, lagu Indonesia Raya adalah mata pisaunya, salah satu senjata yang digunakan oleh

bangsa Indonesia dalam menguatkan rasa cinta yang mendalam kepada tanah air.

Apabila mencermati dokumentasi hukum tentang lagu Indonesia Raya, maka terdapat dokumen sejarah yang tidak terpisahkan dalam menempatkan Lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, yaitu:

1. Teks Lagu Indonesia Raya tahun 1928;
2. Teks Lagu Indonesia Raya tahun 1946;
3. Penetapan Presiden No. 28 tahun 1948 tentang Pembentukan Panitia Indonesia Raya. Surat ini dikeluarkan pada 16 November 1948 di Yogyakarta oleh A.C. Pringgodigdo selaku Sekretaris Negara sebagai surat perintah pembentukan panitia lagu Indonesia Raya;
4. Memorandum 25 Oktober 1952 tentang Permohonan Izin merekam Lagu Indonesia Raya di atas Piringan Hitam;
5. Surat Direktur Kabinet Presiden No. 2618 tahun 1952 tentang Peredaran Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
6. Surat Direktur Kabinet Presiden No. 3832 tahun 1952 tentang Rekaman Lagu Indonesia Raya;
7. Teks Lagu Indonesia Raya tahun 1958. Teks ini dikeluarkan setelah disahkannya Peraturan Pemerintah no. 44 tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Teks ini sebagai lampiran dengan nomor seri L. N. TH. 1958 No. 72; dan
8. Teks Lagu Indonesia Raya tahun 2009. Teks ini sebagai lampiran dari Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.

Didasarkan pada aspek sejarahnya, maka lagu Indonesia Raya merupakan sebuah tanda yang memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat pada zaman penjajahan. Hal tersebut dapat dilihat dari

pengaruh lagu tersebut dalam membangun nasionalisme masyarakat. Karya yang ditulis oleh W.R. Supratman ini mengandung makna khusus guna membangun rasa nasionalisme berupa kesadaran bersama guna mempersatukan suku-suku bangsa yang hidup di Nusantara. Nasionalisme di Indonesia lahir bersamaan dengan tumbuhnya keinginan seluruh rakyat Indonesia membentuk negara kesatuan (Setiawan, 1998). Disinilah peran lagu perjuangan Indonesia sebagai musik fungsional yaitu musik yang diciptakan untuk tujuan nasional. Jelas bahwa lagu perjuangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan berkorelasi dengan sikap patriotis dalam konteks sejarah sebelum dan sesudah Kemerdekaan R.I. (Edi, 1996).

Makna nasionalis dapat terlihat dengan jelas pada setiap penggalan kata yang terdapat di dalam syair lagu Indonesia Raya. Berdasarkan analisis Doho & Al Ghazali (2018), terdapat kandungan makna lagu Indonesia Raya yang mengajak dan meneguhkan segenap bangsa Indonesia bahwa tanah air Indonesia yang telah mendapat kemerdekaan harus dibangun. Jiwa dan raga harus didarma-baktikan untuk negeri yang tercinta. Indonesia harus menjadi Negara yang besar. Untuk mencapai kebesaran tersebut bangsa Indonesia harus bersatu dan menjaga kesatuan bangsa dan tanah air. Sebagai satu kesatuan jangan sampai Indonesia tercerai berai. Indonesia harus menjadi ibu bagi semua anak bangsa. Atas dasar itu, lagu Indonesia Raya ini dipilih sebagai lagu kebangsaan ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 guna menciptakan nasionalisme.

5. Kajian tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri atas perjuangan luhur dan tumpah darah para pejuang. Untuk

memperingati dan menghormati perjuangan agar terbebas dari belenggu kolonialisme dan sebagai penanda eksistensi NKRI, maka disepakatilah Bendera Negara Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Lambang Negara Garuda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebagai simbol resmi NKRI. Simbol-simbol tersebut merupakan jati diri bangsa dan identitas nasional. Keempat simbol menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Identitas nasional sejatinya adalah hasil manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khas yang berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Identitas nasional digali dari, oleh dan untuk bangsa itu sendiri. Identitas nasional harus mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dan bermasyarakat bangsa itu sendiri karena itu sebagai dasar pembeda suatu negara dengan negara lainnya. Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Demikian pula hal ini juga sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis (Alifah, 2018).

Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan atau karakter khas, sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Kedua unsur identitas ini secara nyata terangkum dalam Pancasila. Pancasila dengan demikian merupakan identitas nasional kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Suatu negara memerlukan identitas nasional atau jati diri sebagai pengenalan dan penjelas kepribadian dari satu negara ke

negara lain. Suatu negara juga dapat dikatakan sebagai negara jika ia memiliki suatu identitas nasional atau jati diri negara, karena adanya pengakuan oleh negara lain dalam interaksi yang telah berlangsung. Adapun simbol atau lambang merupakan tindakan batiniah yang disimbolkan karena di dalam simbol itu terkandung ide, pikiran, perasaan, dan tindakan manusia. Jika pengertian di atas dihubungkan dengan masyarakat nasional yang disebut negara atau bangsa, pada hakikatnya negara atau bangsa itu juga wadah berhimpunnya manusia-manusia yang memiliki pembawaan kodrati sifat dinamis.

Identitas nasional Indonesia dapat dirumuskan pembidangannya dalam 3 (tiga) bidang sebagai berikut:

1. Identitas Fundamental, yakni pancasila sebagai filsafat bangsa, hukum dasar, pandangan hidup, etika politik, paradigma pembangunan;
2. Identitas Instrumental, yang meliputi UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, Sang Saka Merah Putih sebagai bendera negara, Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, dan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan; dan
3. Identitas Alamiah, yang meliputi Indonesia sebagai negara kepulauan dan kemajemukan terhadap sukunya, budayanya, agamanya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/X/2012, lambang negara Garuda Pancasila bersama dengan bendera negara Sang Merah Putih dan Bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa dan identitas bangsa Indonesia. Bahwa keempat simbol negara tersebut merupakan cerminan dari kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara lain dan menjadi cerminan

kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu perlu diadakan suatu hukum yang mengatur mengenai keempat simbol tersebut sehingga terjadi persamaan interpretasi mengenai simbol-simbol negara dimaksud.

Ketentuan mengenai bendera dan bahasa nasional diatur dalam Bab XV UUD NRI Tahun 1945 yakni pada Pasal 35 dan 36. Pasal 35 menyebutkan bahwa "Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih." Sedangkan Pasal 36 menjelaskan "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia." Konstitusi telah menentukan dan mengesahkan secara resmi simbol-simbol negara, maka seluruh bentuk simbol negara dan identitas nasional harus dilaksanakan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Pasal 36C UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dengan Undang-Undang (UU). Berdasarkan amanat pasal *a quo* itulah kemudian dibentuk UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.

Untuk dapat memastikan keberadaan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia ini selaras dengan aspek filosofis dan sosiologis, maka perlu ada kepastian hukum terkait dengan penempatan dan penggunaan lambang ini dalam praktik bernegara dan bermasyarakat. Tidak cukup hanya dengan mengatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, namun harus dengan memastikan bahwa lambang negara ini tidak dapat diubah dengan menempatkan Pasal tertentu dalam UUD NRI Tahun 1945 berupa larangan mengubah lambang negara.

D. KAJIAN BAB XVI PERUBAHAN UUD, ATURAN PERALIHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

1. Dinamika Perubahan Konstitusi Di Indonesia

Pengertian konstitusi menjadi luas dan tidak terikat secara tertulis, kiranya dapat ditarik suatu renungan terkait fungsi dan kedudukan konstitusi dalam suatu negara, yakni konstitusi sebagai nilai, norma dasar. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan inilah yang secara alami muncul karena adanya kebutuhan untuk merespon perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia, kemudian kemudian dikembangkan menjadi paham yang disebut *konstitusionalisme*. (Susanto Polamolo: 2014)

Konstitusi itu adalah resultante dari keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya ketika konstitusi itu dibuat. Oleh sebab itu, konstitusi menggambarkan kebutuhan dan jawaban atas persoalan yang dihadapi ketika itu. Mengingat masyarakat selalu berubah dan mengikuti tantangan yang selalu berubah pula, maka sebagai resultante Poleksosbud tertentu konstitusi juga harus membuka kemungkinan untuk diubah. Hanya saja masa berlaku sebuah konstitusi harus lebih lama dan perubahannya harus lebih sulit dari perubahan UU biasa. (Mahfud MD: 2007)

Menelusuri kembali jejak-jejak sejarah perjalan konstitusi negara ini, maka kita akan menemukan suatu bukti yang konkrit dari sebuah dinamisasi sistem ketatanegaraan demi mencari bentuk yang ideal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karna esensi-nya konstitusi merupakan konsepsi negara yang menjadi dasar dan limitasi dari konstelasi sistem penyelenggaraan negara. Suatu undang-undang dasar jika tidak lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak memenuhi harapan aspirasi rakyat, dapat dibatalkan dan diganti dengan undang-undang dasar baru. Misalnya, di Perancis

sesudah dibebaskan dari pendudukan tentara Jerman, dianggap perlu mengadakan undang-undang dasar baru yang mencerminkan lahirnya Negara Perancis baru.

Hal ini juga terjadi di Indonesia, Miriam Budiardjo (2007) membagi empat tahap perkembangan Undang-Undang Dasar perkembangan undang-undang dasar sebagai berikut:

a. Masa 1945-1959 sebagai Republik Indonesia ke-I (Demokrasi Parlementer) yang didasari tiga Undang-Undang Dasar berturut-turut, yaitu: 1945, 1949 dan 1950;
b. Masa 1959-1965 sebagai Republik ke-II (demokrasi Terpimpin) yang didasari Undang-Undang Dasar 1945; dan,
c. Masa 1965 sampai sekarang sebagai Republik Indonesia ke-III (Demokrasi Pancasila yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemikiran ini disampaikan pada tahun 1970-an jauh hari sebelum jatuhnya rezim Suharto, sehingga jika kita tinjau saat ini dapat ditambahkan masa Republik ke-III periode antara tahun 1965-1998.
d. Kemudian tahun 1998 sampai saat ini dapat ditambahkan masa Republik ke-IV dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen (Demokrasi masa transisi).

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie (2007) membaginya menjadi enam tahap, yaitu:

a. Periode tanggal 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949;
b. Periode tanggal 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950;
c. Periode tanggal 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959;
d. Periode tanggal 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999;
e. Periode tanggal 19 Oktober 1999 – 10 Agustus 2002; dan
f. Periode tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang

2. Kelemahan Hasil Amandemen UUD NRI Tahun 1945

Berangkat dari pemikiran dan penilaian bahwa semua faktor positif dari hasil perubahan UUD NRI Tahun 1945 mulai dari perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat belum cukup memadai, hal ini ditunjukkan adanya beberapa kelemahan dan ketidaksempurnaan UUD NRI Tahun 1945 pasca-amandemen:

a. Kelemahan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dari segi proses.

1. Tidak membuat kerangka dasar perubahan dan *content draft*. MPR dalam membahas dan memutuskan perubahan UUD NRI Tahun 1945 tidak membuat dan memiliki *content draft* konstitusi secara utuh sebagai langkah awal yang menjadi dasar perubahan *(preliminary)* yang dapat ditawarkan kepada publik untuk dibahas dan diperdebatkan. *Content draft* yang didasari paradigma yang jelas yang menjadi kerangka *(overview)* tentang eksposisi ide-ide kenegaraan yang luas dan mendalam mengenai hubungan negara dengan warga negara, negara dan agama, negara dengan negara hukum, negara dalam pluralitasnya, serta negara dengan sejarahnya Juga eksposisi yang mendalam tentang esensi demokrasi, apa syaratnya dan prinsip-prinsipnya serta *check and balancesnya bagaimana* dilakukan secara mendalam. Nilai atau *values* merupakan kerangka dasar sehingga negara dinyatakan dalam setiap konstitusi sebuah negara, sehingga negara yang berdiri atas nilai-nilai ideal yang diperjuangkan akan terlihat Sebuah pernyataan dari Brian Thompson (1997) akan sangat baik jika harus melihat sebuah nilai dalam kerangka dasar konstitusi: *"A constitution can express the values which its framers have for their country. These values may be seen in the type of governmental institutions which are created, and in the*

declaration of rights of the citizens. Values will be found particularly in preamble"

2. Adanya bias kepentingan politik MPR dikarenakan anggota-anggotanya terdiri dari fraksi-fraksi politik menyebabkan pada setiap pembahasan dan pengambilan keputusan, sangat kental dengan kepentingan dan selera politiknya.
3. Tidak intensif dan maksimal dalam proses amandemen, ada keterbatasan waktu yang dimiliki oleh anggota MPR, hal ini dikarenakan anggota MPR juga merupakan atau merangkap sebagai anggota DPR dengan beban pekerjaan yang sangat banyak, terlebih lagi mereka adalah anggota parpol, sehingga mengikuti beberapa agenda DPR yang sangat padat. Tentunya hal ini berimbas pada kualitas perubahan UUD NRI Tahun 1945.

b. Kelemahan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dari segi substansi

1. Ketidakjelasan mengenai sistem lembaga perwakilan Indonesia di dalam UUD NRI Tahun 1945, apakah unikameral, bikameral, atau trikameral. Contohnya ketika MPR mulai membicarakan lembaga DPD, tanggal 7 November 2001, sebanyak 190 anggota MPR menyatakan tidak setuju terhadap lembaga DPD. Mereka lebih memilih untuk tetap pada struktur ketatanegaraan UUD NRI Tahun 1945 yang berdasarkan negara kesatuan dengan sistem satu kamar atau unikameral. Ketidaksetujuan itu disebabkan adanya kekhawatiran bahwa lembaga DPD akan merubah struktur negara kesatuan menjadi negara federal dengan sistem dua kamar atau bikameral. Padahal, banyak negara kesatuan atau unitary state di dunia mempunyai sistem perwakilan dua

kamar. Lalu, kompromi politik menghasilkan rumusan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 di mana kewenangan dan kekuasaan DPD, sebagai spatial representation, tidak seimbang dan bersifat asimetrik dengan kewenangan DPR. Hal ini disebut sistem dua kamar yang lunak atau *soft bicameral*. Kewenangan dan kekuasaan DPD, sesuai dengan sistem checks and balances seharusnya bersifat seimbang dan simetris dengan DPR dalam sistem perwakilan dua kamar yang seimbang atau *balanced bicameral*.

2. Susunan dan sistematika UUD NRI Tahun 1945 setelah diamandemen menjadi rancu dan tidak proporsional. Misalnya Bab III berjudul Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan tentang Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Bab VII, dan untuk Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga baru diciptakan bab baru yaitu Bab VIIA. Padahal antara DPR, DPD dan MPR itu sama-sama merupakan lembaga negara dalam ranah kekuasaan legislatif. Sementara itu, Bab IV yang sebelumnya berjudul Dewan Pertimbangan Agung, dihapus sama sekali dari naskah UUD NRI Tahun 1945, sehingga susunan UUD NRI Tahun 1945 meloncat dari Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara langsung ke Bab V tentang Kementerian Negara.
3. Kemudian inkonsistensi dan kekaburan teori UUD NRI Tahun 1945 yang berhubungan dengan sistem pemerintahan presidensial. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 20 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang berisikan, "Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan

wajib diundangkan". Pasal ini, bersifat inkonsisten dan kabur, sebab dalam sistem pemerintahan presidensial segenap legislasi (pembuatan UU) merupakan wewenang badan legislatif. Sehingga Presiden tidak mengambil keputusan terhadap hasil akhir legislasi walaupun Presiden berhak mengajukan suatu RUU kepada DPR dan DPD untuk sektor hubungan pusat dan daerah. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa Pasal 20 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 adalah *legislative heavy.*

4. Masalah penyebutan terkait dengan perubahan dan amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang berarti mengubah pasal-pasal tertentu tanpa mengubah teks asli, tetapi memberi tambahan terhadap pasal-pasal yang sudah ada. Seperti diketahui, setelah dilakukan perubahan oleh MPR, dari 37 Pasal UUD NRI Tahun 1945, ditambah empat pasal Aturan Peralihan dan dua ayat Aturan Tambahan serta Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal UUD NRI Tahun 1945 yang diputuskan oleh Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, hanya 6 pasal (sekitar 16,21%) yang belum diubah.
5. Masalah inkonsistensi yang menyangkut bagian mana dari UUD NRI Tahun 1945 1945 pasca-amandemen yang tidak dapat diubah atau dapat diubah dengan persyaratan tertentu. Dalam UUD NRI Tahun 1945 pasca-amandemen yang tidak dapat diubah adalah hanya bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa terhadap landasan dasar filosofis kehidupan bangsa dan negara yakni Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila, secara teoritis, terbuka penafsiran untuk dapat diubah sekalipun diperlukan persyaratan sesuai Pasal 37 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,

karena Pasal 37 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak mencantumkannya. Sedangkan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berisikan Pancasila, adalah perjanjian luhur bangsa atau pacta sunt servanda.

6. Mengenai pengaturan otonomi daerah masih terdapat kekaburan mengenai pola hubungan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Apakah pola hubungan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Apakah pola hubungan pusat, provinsi dan kabupaten/kota hierarkis atau tidak, karena seringkali kabupaten/kota melakukan hubungan dengan pusat tanpa melalui provinsi sehingga provinsi seolah-olah tidak berfungsi sebagai wakil pusat di daerah. Seharusnya pusat hanya berhubungan dengan provinsi secara langsung, sedangkan kabupaten/kota harus melalui provinsi.
7. Pasal-pasal yang mengatur yang mengatur mengenai hak asasi manusia (HAM) tumpang tindih dengan pasal-pasal yang lain serta bab-bab lain yang diatur dalam UUD. Contohnya Pasal 28E yang mengatur tentang agama, dalam Bab XI Pasal 29 juga mengatur hal yang sama sehingga tidak efisien. Dan banyak lagi pasal-pasal yang tumpang tindih. Seharusnya pengaturan tentang hak asasi manusia mengatur hal-hal pokok saja tidak perlu dirincikan satu persatu.
8. Pengaturan mengenai kebudayaan selama ini belumlah tuntas bahkan di dalam UUD tidak mengatur bagaimana menjaga kebudayaan asli Indonesia. Seharusnya UUD juga mengatur hal ini untuk menjaga kebudayaan asli Indonesia sehingga tidak mudah untuk dijiplak atau bahkan dimiliki oleh negara lain.

Kelemahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan yang bersifat mendasar dari UUD 1945 pasca-amandemen itulah yang menyebabkan UUD NRI Tahun 1945 tidak bisa berlaku sebagai konstitusi yang hidup, yang berlaku puluhan tahun ke depan. Mengapa hal itu terjadi? Peneliti berpendapat, di samping kepentingan politik fraksi-fraksi di MPR, juga akibat tidak adanya kerangka acuan dan/ atau naskah akademik yang dipersiapkan dengan matang oleh suatu Komisi Konstitusi independen yang terdiri dari para ahli konstitusi dan ahli-ahli lainnya serta wakil-wakil dari daerah.

3. Eksistensi MPR Sebagai Lembaga Politik

Keberadaan MPR tidak terlepas dari teori kedaulatan rakyat yang menjadi pilihan bangsa Indonesia merdeka. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan tanggal 11 Juli 1945 bertempat di Gedung Tyuuoo Sangi-In (sekarang Kementerian Luar Negeri) yang diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, dengan agenda Persiapan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dasar dan Pembentukan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar..Apabila lihat dari aspek filosofis pembentukan MPR, maka dapat dilihat bahwa sesungguhnya desain awal MPR adalah sebagai lembaga Politik yang merepresentasikan kekuasaan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Oleh karena itu, keberadaan MPR sebagai lembaga politik yang secara konstitusional adalah lembaga yang melaksanakan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945. Merujuk pada UUD NRI Tahun 1945 yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, lembaga-lembaga negara yang dapat merumuskan politik hukum nasional adalah (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat dan (2) Dewan Perwakilan Rakyat. MPR dapat merumuskan politik hukum dalam

bentuk Undang-Undang Dasar. (Mahfud MD: 2010) Setelah perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945, MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara *(supreme body*), tetapi hanya merupakan sidang gabungan (*joint session*) yang mempertemukan Dewan Permusyawaratan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Daerah. (Jimly Asshiddiqie : tt)

UUD NRI Tahun 1945 sebagai produk MPR tidak datang dari hampa, tetapi merupakan aktualisasi dari kehendak politik. Kehendak ini bisa datang dari berbagai kalangan dan bisa muncul baik pada tingkat suprastruktur politik maupun infrastruktur politik. Infrastruktur politik indonesia terdiri dari partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. Suprastruktur politik yang mempunyai kewenangan untuk merumuskan politik hukum perubahan UUD NRI Tahun 1945 hanya MPR yang merupakan gabungan dari DPR dan DPD.

Oleh karena itu, maka ada kekhawatiran apabila kemudian MPR yang notabene sebagai lembaga politik yang orientasinya adalah kekuasaan merubah UUD NRI Tahun 1945 yang notabene sebagai alat pembatasan kekuasaan. Dengan berkaca hasil amandemen UUD NRI Tahun 1945 dari amandemen pertama sampai dengan amandemen keempat banyak terdapat kompromi politik yang terjadi di antara elite politik yang melahirkan Kehendak-kehendak baik yang bersifat politik, yang kemudian diperdebatkan dan mengalami kristalisasi pada tingkat suprastruktur yang dalam hal ini adalah anggota MPR sebagai aktor politik yang kemudian outputnya adalah rumusan politik hukum yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 saat ini.

4. Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan

Setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 rumusan aturan

peralihan terdapat dua pasal. Pasal I Aturan Peralihan dirumuskan sebagai berikut:

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini

Rumusan dalam Pasal I ini mempersempit makna, oleh karena selama ini yang berlaku bagi penyelenggaraan ketatanegaraan yang di Republik Indonesia tidak hanya terbatas pada peraturan yang bersifat perundang-undangan, tetapi terdapat juga peraturan di bidang administrasi negara, atau peraturan-peraturan intern yang berlaku di setiap lembaga negara atau lembaga pemerintahan. Jadi rumusan Pasal I yang lama lebih tepat.

Selanjutnya Pasal II Aturan Peralihan dirumuskan sebagai berikut: Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Rumusan dalam Pasal II ini mempersempit makna, oleh karena selama ini lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan negara di Republik Indonesia tidak hanya terbatas pada lembaga negara, tetapi terdapat juga lembaga pemerintahan yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan negara di bidang-bidang tertentu. Jadi rumusan Pasal I yang lama lebih tepat.

Pasal III Aturan Peralihan dirumuskan sebagai berikut: Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pasal ini sudah tidak diperlukan lagi sejak diundangkannya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal I aturan Tambahan dirumuskan sebagai berikut: Majelis

Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.

Pasal II Aturan Tambahan dirumuskan sebagai berikut: Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Rumusan dalam Pasal II Aturan Tambahan ini dalam pelaksanaannya telah menimbulkan permasalahan, oleh karena sebagian orang berpendapat dengan adanya rumusan tersebut maka Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 menjadi tidak berlaku lagi. Hal tersebut merupakan suatu kesalahan fatal, oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam kesepakatan untuk merubahan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan secara adendum, dan selain itu Perubahan UUD NRI Tahun 1945 tersebut tidak pernah ditetapkan secara keseluruhan dengan pencabutan terhadap Penjelasan UUD NRI Tahun 1945.

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Klausul tentang pendidikan dan kebudayaan yang ada pada UUD NRI 1945 adalah klausul yang masih relevan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, dan diperlukan evaluasi yang komprehensif pada tataran implementasinya. Hal-hal yang terkait dengan pengembangan pendidikan yang bermuara pada pemenuhan hak asasi pendidikan, dan pemajuan kebudayaan yang ingin merawat dan melestarikan budaya beserta nilai-nilai luhurnya harus terus dievaluasi agar mendapatkan kondisi yang lebih baik. Para pengambil kebijakan harus bersedia menerima kritik dan saran dari berbagai pihak guna merancang kebijakan yang lebih baik pada bidang pendidikan dan kebudayaan.
2. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan merupakan rumusan Sila keV Pancasila, menegaskan tentang apa yang hendaknya dicapai dalam segenap usaha pembangunan nasional. Lain dari itu juga menjadi sumber motivasi dan tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional, yang meliputi pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Untuk membangun segenap aspek pembangunan tersebut dipekarenarlukan pembiayaan yang diperoleh dari pembangunan ekonomi. Dengan demikian titik berat pembangunan terletak pada pembangunan ekonomi. Namun, karena hakikat pembangunan nasional adalah membangun manusia

seutuhnya dan membangun masyarakat Indonesia seluruhnya maka pembangunan ekonomi harus dilaksanakan seirama dan selaras dengan pembangunan aspek-aspek lainnya yang dibangun sesuai dengan hasil yang diperoleh dari pembangunan ekonomi. Atas dasar pemikiran tersebut dan untuk mempertegas peranan perekonomian nasional serta untuk memperluas cakupan Pasal 34 maka Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial yang semula mencakup Pasal 33 tentang perekonomian dan Pasal 34 tentang fakir miskin dan anak yang terlantar, diubah menjadi Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Pasal 33 yang meliputi hal perekonomian nasional diperjelas dan diperluas cakupannya sehingga terdiri atas 5 (lima) ayat. Pasal 34 diperluas cakupannya sehingga terdiri atas 4 (empat) ayat. Selanjutnya, ditegaskan bahwa atas dasar pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 tersebut dan guna mewujudkan Sistem Ekonomi Pancasila ditetapkan 10 (sepuluh) Kaidah dan 10 (sepuluh) Ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila. Kesenjangan, ketimpangan, masih cukup banyaknya golongan masyarakat yang miskin dan berpendapatan rendah serta praktik ekonomi yang cenderung liberal-kapitalistik telah menimbulkan berbagai kritik dan pendapat.

3. Identitas nasional berupa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia berdiri atas perjuangan luhur dan tumpah darah para pejuang. Identitas nasional sejatinya adalah hasil manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khas yang berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Keberadaan dari identitas nasional ini memiliki arti penting sebagai sarana pemersatu, dan wujud

eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945. Keberadaan dari identitas nasional tidak hanya terkait dengan urusan penormaan/pengaturan semata, tetapi lebih pada perwujudan marwah kebangsaan yang harus dijaga dan dihayati sebagai nilai-nilai kebangsaan oleh seluruh elemen bangsa. Suatu negara memerlukan identitas nasional atau jati diri sebagai pengenalan dan penjelas kepribadian dari satu negara ke negara lain. Suatu negara juga dapat dikatakan sebagai negara jika ia memiliki suatu identitas nasional atau jati diri negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang ada agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD NRI 1945.

4. Dinamika perubahan konstitusi di Indonesia menunjukkan arah yang positif, namun dinamika masyarakat terus bergerak sehingga konstitusi perlu untuk ditinjau kembali melalui perubahan/amandemen. Konstitusi masih memiliki aturan peralihan dan tambahan yang sebagian besar sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan sehingga perlu dihilangkan.

B. REKOMENDASI

1. Kajian tentang pendidikan dan kebudayaan pada UUD NRI 1945 memberi rekomendasi untuk mempertahankan Pasal 31 dan Pasal 32 UUD NRI 1945 karena dianggap masih relevan dengan kebutuhan bangsa dan perkembangan zaman. Pemerintah harus terus menerus melakukan evaluasi kebijakan pada bidang pendidikan dan kebudayaan, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus dapat dilakukan. Pada upaya perbaikan atau revisi kebijakan, pemerintah pusat maupun daerah harus berani melakukan evaluasi secara

objektif, dan dapat menerima saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak untuk mereformulasi kebijakan publik terbaik. Reformulasi kebijakan di sektor pendidikan dan kebudayaan harus dilakukan berbasis data yang valid, dan mengembangkan analisis kebijakan berbasis bukti. Kebijakan sektor pendidikan dan kebudayaan juga harus berani melakukan tiga pokok kebijakan *dynamic governance*: *thinking again, thinking across dan thinking ahead*. *Thinking again* bermakna pengambil kebijakan harus mencerna ulang, apakah kebijakan yang ada telah benar-benar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi pada masa kini. *Thinking across* artinya pengambil kebijakan harus berpikir lebih keras, lebih kreatif dan inovatif sehingga kebijakan berjalan maju dan tidak terjebak pada kebijakan rutin dan kenangan masa lalu. *Thinking ahead* bermakna pengambil kebijakan harus memiliki visi masa depan, kebijakan diramu bukan hanya didesain untuk menyelesaikan masa kini, tetapi juga berorientasi pada pencapaian visi masa depan. Kebijakan harus bergerak pada jalur ideal, kebijakan yang pro kepada publik, pro kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Rekomendasi atas kajian perekonomian sebagai berikut.

a. Kecenderungan praktik ekonomi yang liberal-kapitalistik terjadi karena berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya diduga terkontaminasi intervensi pihak asing dalam penyusunannya. Bagi kelompok yang berpandangan seperti ini, makna "efisiensi" tidak otomatis menjadi jalan bagi masuknya ideologi neoliberal dalam sistem perekonomian nasional karena kata itu digandengkan dengan kata "berkeadilan" sebagai prasyarat

pemberlakuan asas efisiensi itu. Karenanya, direkomendasikan untuk meninjau ulang sejumlah aturan UU yang dianggap melenceng terlalu jauh dari semangat Pasal 33 lewat upaya politik di lembaga legislatif maupun upaya uji materiil ke Mahkamah Konstitusi.

b. Pendiri negara hendaknya tidak terlalu fokus pada upaya pertumbuhan ekonomi sehingga kerap kali memberi peran luas pada pihak swasta karena dianggap sebagai sektor yang paling mampu mendorong pertumbuhan. Bagi kelompok ini, titik letak masalah bukanlah pada aturan-aturan yang ada, baik yang termuat dalam Konstitusi, Ketetapan MPR ataupun aturan perundangan. Aturan-aturan itu sudah cukup memuat panduan bagi jalannya sistem perekonomian nasional yang bisa mengarah ke tujuan bernegara sesuai yang diamanatkan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Karenanya, upaya memperbaiki kondisi perekonomian nasional harus difokuskan pada upaya bagaimana para penyelenggara negara taat asas dan disemangati oleh tekad untuk mengabdi secara tulus pada masyarakat, bangsa dan negaranya.

c. Mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional demi terwujudnya kesejahteraan sosial maka direkomendasikan agar segenap kebijakan di bidang perekonomian, termasuk dalam menyusun undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, wajib memperhatikan Kaidah dan Ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila.

3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/X/2012, lambang negara Garuda Pancasila bersama dengan bendera negara Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri

bangsa dan identitas bangsa Indonesia. Bahwa keempat simbol negara tersebut merupakan cerminan dari kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu perlu diadakan suatu hukum yang mengatur mengenai keberadaan keempat simbol tersebut sehingga terjadi persamaan interpretasi mengenai simbol-simbol negara dimaksud. Untuk dapat memastikan keberadaan identitas nasional ini selaras dengan aspek filosofis dan sosiologis, maka perlu ada kepastian hukum terkait dengan penempatan dan penggunaan identitas nasional ini dalam praktik bernegara dan bermasyarakat. Tidak cukup hanya dengan mengatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, namun harus dengan memastikan bahwa identitas nasional ini tidak dapat diubah dengan menempatkan Pasal tertentu dalam UUD NRI tahun 1945 berupa larangan lambang negara Garuda Pancasila bersama dengan bendera negara Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia dan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk diubah.

4. Mendesak untuk segera dilakukan Amandemen UUD NRI 1945 baik pasal-pasal yang ada di dalam batang tubuh maupun aturan peralihan dan aturan tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya Dharma, I. M. (2019). Pengembangan Buku Cerita Anak Bergambar Dengan Insersi Budaya Lokal Bali Terhadap Minat Baca Dan Sikap Siswa Kelas V Sd Kurikulum 2013. *Journal for Lesson and Learning Studies*, *2*(1), 53–63. https://doi.org/10.23887/jlls.v2i1.17321

Afifah, W., & Hadi, S. (2018). Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, *14*(2), 85–101. https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1793

Aini, E. P., Masykur, R., & Komarudin, K. (2018). Handout Matematika berbantuan Etnomatematika Berbasis Budaya Lokal. *Desimal: Jurnal Matematika*, *1*(1), 73. https://doi.org/10.24042/djm.v1i1.1950

Amirudin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Anshori, I. (2017). Penguatan Pendidikan Karakter di Madrasah. *Halaqa: Islamic Education Journal*, *1*(2), 63–74. https://doi.org/10.21070/halaqa.v1i2.1243

Anwar, Chairul, 1999, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Ashshofa, B. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

Arief Hidayat, Ceramah Kunci disampaikan pada Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 Universitas Tarumanegara, www.mkri.go.id, diakses pada tanggal 28 Oktober 2021 pukul 16.31

Armaini Rambe, 2004, *Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan* (Kasus di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara).

Asshiddiqie, Jimly, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Komstitusi RI, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011.

Asshiddiqie, Jimly, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2007.

Asshiddiqie Jimly, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta: PSHTN UI.

Asshiddiqie, Jimly.*Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi,* Malang: Instrans Publishing, 2017.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, 2016, Jakarta: Gramedia

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi,* Malang: Instrans Publishing, 2017.

Atmadja, I Dewa Gede 2012, *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan*, Setara Press, Malang.

Ayub, Muhammad. Understanding Islamic Finance. Jakarta: PT. Gramedia, 2007.

Badudu, J., Pelak-Pelik Bahasa Indonesia. Bandung: Pustaka Prima, 1983.

Bahar, Saafroedin dan Nannie Hudawati (ed), Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Jakarta: Sekretariat Negara, 1998.

Baka, N. A., Laksana, D. N. L., & Dhiu, K. D. (2019). Konten Dan Konteks

Budaya Lokal Ngada Sebagai Bahan Ajar Tematik Di Sekolah Dasar. *Journal of Education Technology*, *2*(2), 46. https://doi.org/10.23887/jet.v2i2.16181

Baswir, Rerison, 2003, Drama Ekonomi Indonesia: Belajar dari Kegagalan ekonomi Indonesia, Kreasi Wacana, Yogyakarta

Bhudianto, Wahyu, (2012), Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Globalisasi Perekonomian, Transformasi Vol.XIV No 22 Tahun 2012

Billig, M, *Banal Nationalism*, Sage Publications, London, 1995

Budiono Kusumohamidjojo, Cet. I, *Teori Hukum, Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2016

Cahyono, M., Hemay, I., Abubakar, I., Bamualim, C. S., Muchtadlirin, M., Simun, J., Humaira, S., Setiawan, O. T., & Mohalli, M. (2020). *Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Hasil Survei Pendapat Ahli)*.

Chamsyah, Bachtiar dkk. 100 Tahun Muhammad Natsir Berdamai dengan Sejarah, Jakarta: Republika, 2008

Baka, N. A., Laksana, D. N. L., & Dhiu, K. D. (2019). Konten Dan Konteks Budaya Lokal Ngada Sebagai Bahan Ajar Tematik Di Sekolah Dasar. *Journal of Education Technology*, *2*(2), 46. https://doi.org/10.23887/jet.v2i2.16181

Christianto, H. (2020). Penggunaan Media Internet dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. *Jurnal HAM*, *11*(2), 239–253.

Darihastining, S., Aini, S. N., Maisaroh, S., & Mayasari, D. (2020). Penggunaan Media Audio Visual Berbasis Kearifan Budaya Lokal pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, *5*(2), 1594–1602.

https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.923

Dian Eka Aprilia Ningsih, 2021, Dampak Pandemi Covid -19 Terhadap Laju Ekonomi Indonesia 2020 Dan Alternatif Solusinyam Jurnal Al-Iqtishod Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang P-ISSN 2715-7725E-ISSN 2721-9496 Volume 3 Nomor 1 Juni 2021

Divan, S. (2018). Pengembangan Bahan Ajar Tematik Berbasis Budaya Lokal untuk Siswa Kelas IV Sekolah Dasar. *Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori Dan Praktik Kependidikan*, *3*(1), 101–114. https://doi.org/10.17977/um027v3i12018p101

Dumairy, Perekonomian Indonesia, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1996.

Edi Suharto, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: AlFABETA, hlm. 34.

Edi Suharto, 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 3.

Farida, Ai Siti (2011) Sistem Ekonomi Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2011

Fathia, W. (2021). Pengembangan Tes Kinerja pada Materi Teks Negosiasi dan Teks Debat Mata Pelajaran Indonesia Berbasis Konteks Budaya Lokal Sumatera Barat. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, *3*(6), 3520–3530.

Fauzan, M., Pamuji, K., Nasihuddin, A. A., Kartono, K., Kunarti, S., Ardhanariswari, R., Sudrajat, T., Tobirin, T., & Indiahono, D. (2018). *Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Praktik Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*.

Gunawan, B. (2020). Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar

NRI 1945 pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia (Juridical Analysis of Distance Learning System in Perspective of Human Rights on Constitution 1945 Durin. *Jurnal HAM*, *11*(3), 387–404.

Hadiyono (2020), Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya, Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan Issn: 2722-970X | Vol. 1 | No. 1 | Agustus 2020

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361. https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668

Harimurti Kridalaksana, Masa-Masa Awal Bahasa Indonesia, Laboratorium Leksikologi dan Leksikografi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Cetakan Kedua, Depok, 2010

Hastanka, (2012) filsafat ekonomi pancasila Mubyarto, Jurnal Filsafat Vol 22 Nomor 1

Herdiawanto, H. dan Hamdayama, J. *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara (Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi)*, Erlangga, Jakarta, 2010. Lihat juga Minto Rahayu, *Pendidikan Kewarganegaraan Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa*, Grasindo, Depok, 2007

Herispon, 2018, Sistem Perekonomian Indonesia, Handout, https://www.researchgate.net/

Huda, Ni'matul, 2004, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.

Hendriana, E. C., & Jacobus, A. (2016). Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah Melalui Kegiatan Pembiasaan Dan

Keteladanan. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, *1*(2), 25–29. https://doi.org/10.32678/tarbawi.v3i02.1952

Husna, F., Yunus, N. R., & Gunawan, A. (2019). Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, *6*(2), 207–222. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10454

Itasari, E. R. (2018). Hak untuk Pendidikan yang Diterima oleh Masyarakat Indonesia di Perbatasan Darat dalam Persepktif Hak Asasi Manusia. *Cakrawala Hukum*, *21*(1), 28–37.

Itasari, E. R. (2019). Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negara Indonesia Di Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, *4*(2), 181–186. https://doi.org/10.23887/jiis.v4i2.16534

Itasari, E. R. (2020). Hak Pendidikan di Wilayah Perbatasan dalam Kerangka Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *2*(1), 79–100. https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl-20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article

Ismatul Khasanah, dkk, "Fenomena Penggunaan Bahasa Asing dalam Penamaan Bisnis Kuliner di Kawasan Soekarno Hatta Kota Malang", Jurnal Lingkar Widyaiswara, Edisi 2 No. 1, Jan – Mar 2015

Julaeha, S. (2019). Problematika Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Karakter. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, *7*(2), 157. https://doi.org/10.36667/jppi.v7i2.367

Kaelan, 2000, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma.

Kaelan, M.s. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta

Kasim, Helmi, 2015, *Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.

Kharlie, Ahmad Tholabi 2020, *Perubahan Sistem Ketatanegaraan Pasca Amandemen Dan Implikasinya Pada Konvensi Ketatanegaraan Tentang Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara*, Gaung Persada, Jakarta.

Kharisma, G. I., & Arvianto, F. (2019). Pengembangan aplikasi android berbentuk education games berbasis budaya lokal untuk keterampilan membaca permulaan bagi siswa kelas 1 SD/MI. *Premiere Educandum : Jurnal Pendidikan Dasar Dan Pembelajaran*, *9*(2), 203. https://doi.org/10.25273/pe.v9i2.5234

Kholis,Nur (2015), Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam, Akademika, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015

Komara, E. (2018). Penguatan Pendidikan Karakter dan Pembelajaran Abad 21. *SIPATAHOENAN: South-East Asian Journal for Youth, Sports & Health Education*, *4*(1), 17–26.

Laksana, D. N. L., & Widiastika, I. G. (2017). Pengembangan multimedia pembelajaran tematik sekolah dasar berbasis budaya lokal masyarakat flores. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, *2*(3), 151–162.

Latif, Yudi, *Pendidikan yang Berkebudayaan: Histori, Konsepsi, dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2020.

Latif, Yudi. *Pendidikan yang Berkebudayaan: Histori, Konsepsi, dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2020.

Lestari Moerdijat, Penghinaan Simbol Negara Marak, Membangun Kesadaran Berbangsa bagi Generasi Muda Mendesak, mpr.go.id, diakses tanggal 27 Oktober 2021 pukul 15.07

Lawrence W. Friedman, *American Law: An Invaluable Guide To The Many Faces Of The Law, And How It Affects Our Daily Our Daily Live*s, W.W. Norton & Company, New York, 1984

Masamah, U. (2019). Pengembangan Pembelajaran Matematika Dengan Pendekatan Etnomatematika Berbasis Budaya Lokal Kudus. *Jurnal Pendidikan Matematika (Kudus)*, *1*(2). https://doi.org/10.21043/jpm.v1i2.4882

Mahendra Ramadhianto, 2013, *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat*, Universitas Brawijaya.

Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002.* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Maruta, Heru, 2014, Sejarah Sistem Ekonom, Iqtishadunna, Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Vol 3 No 1, p ISSN 2303-3568eISSN2684-8228

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Melinda Rahmawati, "Makna Bendera Merah Putih Bagi Generasi Muda: Tinjauan Sejarah dari Masa Kerajaan Majapahit", Chronologia: Journal of History Education, vol. 2 no. 1, 2020

Michael, D. (2020). Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas di Universitas Brawijaya. *Jurnal HAM*, *11*(2), 201. https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.201-217

Miftachul Huda, 2009, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Kumpulan Karya Tulis) Penerbit Alumni, Bandung, 2002

Mochtar Kusumaatmadja*, Pembinaan Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional, dan Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*; Bina Cipta, Bandung (tanpa tahun). Lihat juga Romli Atmasasmita, "Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional", Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 1, Tahun 2012

Mochtar Kusumatamadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1976

Moleong, L. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosakarya. Jakarta

Mozes, N. Z., Pinasang, D. R., & Setiabudhi, D. O. (2020). Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Et Societatis*, *VIII*(3), 72–81.

Mustoip, S., Japar, M., & MS, Z. (2018). *Implementasi Pendidikan Karakter Sofyan Mustoip Muhammad Japar Zulela Ms 2018*. Jakad Publishing.

Mubyarto, 2001, Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Demokrasi Ekonomi Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 16, No. 1, 2001, 1 – 17 pp 1-17

Nazeri, 2016. Melihat Sistem Perekonomian Indonesia Dengan Perspektif Islam, Jebi (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)-Volume 1, No.1, Januari-Juni 2016, pp 98

Nadziroh, Chairiyah, & Pratomo, W. (2018). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Dasar Di Indonesia. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, *4*(3), 400–405.

Nafis, B., Nurfariha, M., Aisyah, S., & Marvida, T. (2021). *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Pengembangan Bahan Ajar Tema 7 Indahnya Keberagaman Negeriku Subtema 2 Berbasis Lokal di Sekolah Dasar*. *3*(5), 3189–3195.

Naomi Diah Budi Setyaningrum. (2018). Budaya Lokal Di Era Global [Local Culture in the Global Era]. *Ekspresi Seni [Journal of Art Expression]*, *20*(2), 102.

Neo, B. S., & Chen, G. (2007). *Dynamic Governance: Embedding Culture Capabilities and Chande in Singapura*. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.

Oktari, D. P., & Kosasih, A. (2019). Pendidikan Karakter Religius dan Mandiri di Pesantren. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, *28*(1), 42. https://doi.org/10.17509/jpis.v28i1.14985

Priyatna, M. (2017). Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal. *Edukasi Islami : Jurnal Pendidikan Islam*, *5*(10), 1311–1336. https://doi.org/10.30868/ei.v5i10.6

Purnamasari, D. (2017). Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, *1*(1), 1. https://doi.org/10.29240/jbk.v1i1.233

Putri, D. P. (2018). Pendidikan Karakter Pada Anak Sekolah Dasar Di Era Digital. *AR-RIAYAH : Jurnal Pendidikan Dasar*, *2*(1), 37.

https://doi.org/10.29240/jpd.v2i1.439

Perdana, N. S. (2018). Implementasi Peranan Ekosistem Pendidikan Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik. *Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, *8*(2). https://doi.org/10.24176/re.v8i2.2358

Pratiwi, N. L. M. T. (2017). Pengembangan Buku Cerita Anak Dengan Menginsersi Budaya Lokal dalam Tema Kegemaranku Untuk Kelas I Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, *1*(1), 38–47. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIPP/article/view/11984

Rachmadyanti, P. (2017). Rachmadyanti, P. (2017). Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Siswa Sekolah Dasar Melalui Kearifan Lokal. Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar, 3(2), 201-214. *Jpsd*, *3*(2), 201–214.

Rachbini, Ekonomi Politik Uang (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h.15.

Ramadhani, R., & Narpila, S. D. (2018). *Pengembangan Lembar Kerja Siswa Menggunakan Model Proble Based Learning Berbasis Budaya Lokal pada Siswa Kelas XI SMA YPK Medan*. *3*(3), 44–54.

Ramdani, E. (2018). Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal sebagai Penguatan Pendidikan Karakter. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, *10*(1), 1. https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8264

Ramdhani, M. A. (2014). Lingkungan Pendidikan dalam Implementasi Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, *08*(01), 28–37. https://doi.org/10.1177/002218568402600108

Rienny Sihombing, "Analisis Yuridis terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,

Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Studi Penggunaan Bahasa Indonesia di Bangunan Gedung Fungsi Usaha yang ada di Kota Semarang), Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017

Rina, R. (2017). Hak-hak Pendidikan Kaum Perempuan di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia. *FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, *2*(1), 231. https://doi.org/10.25217/10.25217/jf.v2i1

Rini, N. S. (2018). Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan. *Jurnal HAM*, *9*(1), 19. https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.19-36

Romli Atmasasmita, *Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah disampaikan dalam "Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII" di Denpasar, 14-18 Juli 2003

Santoso, M. Agus 2013, Perkembangan Konstitusi Di Indonesia Yustisia Vol.2 No.3 September - Desember 2013.

Saihu, S. (2019). Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal (Studi Di Jembrana Bali). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, *8*(01), 69. https://doi.org/10.30868/ei.v8i01.364

Santika, I. W. E. (2020). Pendidikan Karakter pada Pembelajaran Daring. *Indonesian Values and Character Education Journal*, *3*(1), 8–19.

Setiardi, D. (2017). Keluarga Sebagai Sumber Pendidikan Karakter Bagi Anak. *Tarbawi : Jurnal Pendidikan Islam*, *14*(2). https://doi.org/10.34001/tarbawi.v14i2.619

Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992

Soekanto, Soerjono. 1983. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta

Subandi, (2011), Sistem Ekonomi Indonesia, Alfabet, Bandung

Sudika Mangku, D. G. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, *9*(2), 353. https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i02.p11

Suharto, Edi. 2006. *Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos. Makalah dalam seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan Melalui Desentralisasi Otonomi* di Indonesia: LVPD 00 8*0 Yogyakarta 25 Juli 2006.

Suryanti, E. W., & Widayanti, F. D. (2018). Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Religius. *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2018)*, *September*, 254–262.

Suryani, Effendi dan Kaswan, *Pancasila dan Ketahanan Jati Diri Bangsa*, Bandung: PT Refika Aditama.

Tabrani, A. T., & Prasetyoningssih, L. S. A. (2017). Pengembangan Pemertahanan Bahasa Jawa Melalui Budaya Lokal Guyub Tutur Dalam Kajian Antropolinguistik. *Litera*, *16*(1), 96–104. https://doi.org/10.21831/ltr.v16i1.14253

Tan, W. (2020). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals)SDGs). *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, *29*(1), 45–59. https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.179-194

Tim ICCE UIN Jakarta, Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Tim ICCE UIN Jakarta, Prenada Media, Jakarta, 2005

Wahyu Nugroho, "Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Bangunan Negara Hukum", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 04 - Desember 2017

Wahyumi, Puji, 2015, *Struktur Ketatanegaraan RI Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 (Sebelum Dan Sesudah Amandemen),* Jurnal Poilines Vol 1 No 2 Oktober 2015.

Wheare, K.C, 2011, Konstitusi-Konstitusi Modern, Nusa Media, Bandung, 2011.

Yuliantari, I Gusti Ayu Eviani, 2016, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara Atas Pendidikan*, Jurnal Hukum UNDIKNAS Vol. 3 No. 1 (2016).

Susanto Polamolo, "Nalar Fenomenologi", Mahkamah Konstitusi Dalam Pusaran Kekuasaan dan Bahaya Krisis Weltanschaung, JurnalKonstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, hlm. 216.

Saafroedin, Bahar, dan Nannie Hudawati (ed), Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Jakarta: Sekretariat Negara, 1998.

Subekti, Valina Singka, *Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Subekti, Valina Singka, *Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008)

Subekti, Valina Singka. *Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Supratikno, Hendrawan, *Globalisasi, Ekonomi Konstitusi, dan Nobel Konstitusi*, 2021, Jakarta: Gramedia

Suradi, 2007, Pembangunan Manusia, Kemiskinan Dan Kesejahteraan Sosial Kajian tentang Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Nusa Tenggara Barat, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol 12, No. 03, 1-11.

Tatu Afifah, Identitas Nasional di Tinjau Dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2. Desember 2018

Turiman, Analisis Semiotika Hukum Terhadap Lambang Negara Republik Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.3 Juli-September 2014

Velasufah, W., & Setiawan, A. R. (2020). *Nilai Pesantren Sebagai Dasar Pendidikan Karakter*. *164*, 1–8. https://doi.org/10.31237/osf.io/hq6kz

Wahyuni, S. (2018). *Pengembangan Media Audio Visual Berbasis Budaya Lokal Sipakatau Dalam Pembelajaran IPS Pada Peserta Didik SD Se Gugus SDN 57 Campaga Kabupaten Bantaeng*. *1*(2), 141–148.

Widyastuti, R. A. Y. (2021). Sensus Penduduk 2020, BPS: Generasi Z dan Milenial Dominasi Jumlah Penduduk RI. *Https://Bisnis.Tempo.Co/*. https://bisnis.tempo.co/read/1425919/sensus-penduduk-2020-bps-generasi-z-dan-milenial-dominasi-jumlah-penduduk-ri/full&view=ok

Wijiningsih, N., Wahjoedi, W., & Sumarmi, S. (2017). Pengembangan Bahan Ajar Tematik Berbasis Budaya Lokal. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, *2*(8), 1030–1036. http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/article/view/976

0

Wulandari, Y., & Kristiawan, M. (2017). Strategi Sekolah Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Siswa Dengan Memaksimalkan Peran Orang Tua. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, *2*(2), 290–303. https://doi.org/10.31851/jmksp.v2i2.1477

Wisnu Mintargo, Peran Lagu Perjuangan dan Pendidikan Kesadaran Nasionalisme di Indonesia, Jurnal Promusika, Volume 5, Nomor 1, April 2017

Yamin, Muhammad *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Djilid Ketiga, Jakarta: Siguntang, 1960.

Yohannes Don Bosco Doho dan Algazali, Analisis Hermeneutika Atas Lirik Lagu Indonesia Raya Tiga Stanza SebagaPeneguhan Cinta Tanah Air, Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis, Volume 3 - Nomor 2 – April 2018

Zaman, B. (2019). Urgensi Pendidikan Karakter Yang Sesuai Dengan Falsafah Bangsa Indonesia. *AL GHAZALI , Jurnal Kajian Pendidikan Islam Dan Studi Islam*, *2*(1), 16–31. https://www.ejournal.stainupwr.ac.id/index.php/al_ghzali/article/view/101

Sumber lain:

Aditya Wisnu Pradana, Amalia Sevatita, Anugerah Yuka Asmara, dkk, 2021, Cetak Biru Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi, dilansir dari https://lldikti5.kemdikbud.go.id/assets/thirdparty/filemanager/source/sistem_informasi/regulasi/FINAL%20-%20CETAK%20BIRU%20EKOSISTEM%20PENGETAHUAN%20%26%20INOVASI.pdf, hlm 27.

Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, 2019, Kemenristekdikti: UU Sisnas Iptek Merupakan Kerja Bersama Lintas Sektoral Demi Kesejahteraan Masyarakat Indonesia, Berita Kegiatan, dilansir dari https://risbang.ristekbrin.go.id/publikasi/berita-kegiatan/kemenristekdikti-uu-sisnas-iptek-merupakan-kerja-bersama-lintas-sektoral-demi-kesejahteraan-masyarakat-indonesia/.

Bappenas, 2000, *Program Pembangunan Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Makalah Diskusi Rakor-Pokja Operasional Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Tk. Pusat. 13 Juni 2000. Jakarta.

Erizal Jamal, 2021, BRIN: Mengatasi Masalah dengan Masalah, dilansir dari https://mediaindonesia.com/opini/429297/brin-mengatasi-masalah-dengan-masalah.

https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU2-1989Sisdiknas.pdf. Diakses pada 6 November 2021

https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU2-1989Sisdiknas.pdf. Diakses pada 6 November 2021

https://www.bphn.go.id/data/documents/89uu002.pdf, diakses pada 6 November 2021

https://www.bphn.go.id/data/documents/89uu002.pdf, diakses pada 6 November 2021

https://www.bphn.go.id/data/documents/AE%20UU%20NO%2020%20Tahun%202003%20Tentang%20Sistem%20Pendidikan%20Nasional%202011.pdf, diakses pada 4 Agustus 2021 pukul 21:09 WIB.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2017, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Jakarta, hlm 3.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (2008), *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buku VII, , Cetakan Pertama.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III, ed. II, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 572. Lihat Nurul Husna, 2014, Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, http://jurnal.ar-raniry.ac.id.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 Tentang Kesejahteraan Sosial. LN.2009/no 12, TLN No.4967

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998, tentang Kesejahteraan Lansia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Nasional

Yohanes Enggar Harususilo, 2019, 12 Pokok Penting UU Sisnas Iptek yang Baru Diresmikan DPR, dilansir dari https://edukasi.kompas.com/read/2019/07/17/18573861/12-pokok-penting-uu-sisnas-iptek-yang-baru-diresmikan-dpr?page=all.

BADAN PENGKAJIAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

ISBN 978-623-6191-35-4